

**ANALISIS PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG CIPTA  
KERJA MENURUT PAHAM KONSTITUSIONALISME  
DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**



M Roudlotul Atfal  
NIM : 204102030032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBER  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**ANALISIS PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG CIPTA  
KERJA MENURUT PAHAM KONSTITUSIONALISME  
DALAM UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**SKRIPSI**

DaJuan keypad Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

M Roudlotul Atfal  
NIM : 204102030032

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**ANALISIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA  
MENURUT PAHAM KONSTITUSIONALISME DALAM UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program studi Hukum Tata Negara,

Oleh:

**M Rudlotul Atfal**  
**2041020300032**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Disetujui pembimbing

  
**Dr. Martoyo S.H.I.M.H**  
**NIP.197812122009101001**

ANALISIS PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA MENURUT  
PAHAM KONSTITUSIONALISME DALAM UUD NRI TAHUN 1945


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua



Shofikul Hadi M.H  
NIP. 197507012009011009

Sekretaris



Anjar Aprilia Kritanti M.Pd  
NIP. 199204292019032020

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A
2. Dr. Martoyo S.H.I M.H



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah

KIAI H. AHMAD SIDDIQ



Dr. Widani Hefni, M.A  
NIP. 490111072018011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Maidah [6]: 8).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

\* Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019). 146

## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penelitian ini saya persembahkan untuk beberapa pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu sampai tahap ini:

1. Ayahanda tercinta (Bapak Thoriqotul Huda) yang telah berjuang membanting tulang untuk memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak kepada putranya hingga saat ini.
2. Ibunda tercinta (Ibu Suhartatik) atas doanya yang tak pernah putus, serta dukungan berupa cinta dan kasih sayang yang beliau curahkan sejak dulu. Semoga diberikan kesehatan selalu.
3. Bapak Dr. Martoyo S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II serta dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan motivasi dan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Adik tersayang (M. Adam Abdul Qodir Al Jailani) yang selalu menghibur saya ditengah perjuangan saya dalam pengerjaan skripsi ini, semoga ia dapat menjadi anak yang sholeh dan dapat meraih banyak prestasi.
5. Wanita tercinta (Istianatul Khoiroh) yang selalu memberikan saya suport sistem dan semangat setiap waktu.

Terakhir saya mengucapkan mohon maaf, jika ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja, sebab kata maaf itulah yang akan menjadi bekal untuk keselamatan daya dalam menjalani kehidupan didunia dan akhirat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja Menurut Paham Konstitusionalisme Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”. Shalawat dan salam semoga Allah SWT mencurahkan Shalawatnya kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Hukum tata negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Penulisan skripsi ini membahas tentang bagaimana pembentukan undang undang cipta kerja dibentuk dan bagaimana kesesuaiannya terhadap Konstitusionalisme.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ini.


Untuk itu ucapan trimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, yang telah membina dan memberikan fasilitas kampus yang memadai sehingga saya dapat belajar dengan nyaman.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku dekan fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, yang telah membina dan mengembangkan saya melalui kegiatan pembelajaran, sehingga saya dapat mendapat wawasan yang luas.
3. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku wakil dekan II fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember sekaligus dosen pembimbing yang selalu memberi motivasi dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam waktu pengajuan judul dan memberikan bantuan kepada penulis dalam kepentingan administratif untuk penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Ahmad Faris Wijdan S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan akademik, serta motivasi yang tiada henti selama di bangku perkuliahan.
6. Terima kasih kepada bapak dan ibu staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memudahkan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada pengarang maupun peneliti buku yang telah saya gunakan referensinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Guru-guru saya mulai dari SDN Mangli 02, SMP Nahdlatuth Tholabah, dan SMK Kartini Jember.

9. Trimakasih Kepada seluruh saudara di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah atas pengalaman yang tidak terlupakan.
10. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang terlibat dalam penelitian skripsi ini.

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap dari peneliti selain memanjatkan do'a semoga Allah SWT membahaskan segala jasa dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal. Penyusunan skripsi ini telah peneliti usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang maksimal. Namun peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penting bagi peneliti untuk kesempurnaan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Peneliti

## ABSTRAK

**Mohammad Roudlotul Atfal, 2024, Dr. Martoyo, S.H.I, M.H. “Analisis Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja Menurut Paham Konstitusionalisme Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**

**Kata Kunci:** *cipta kerja, Konstitusionalisme, pembentukan undang-undang.*

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentu harus sesuai dengan aturan yang ada, guna untuk terciptanya tatanan hukum yang sistematis dan adil untuk rakyat. Selain itu konsep hukum untuk mencari keadilan dan kesejahteraan masyarakat juga perlu ditekankan. Hal ini ditujukan untuk dapat menjadikan suatu negara konstitusi yang konstitusionalisme. Sama halnya dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang membahas beberapa klaster dalam waktu singkat, alhasil undang-undang ini memiliki banyak kontroversi dari segi formil maupun materil, sehingga mendapat penolakan dari rakyat dan para ahli hukum. Namun penolakan tersebut diabaikan pemerintah sehingga aspek konstitusionalisme tidak terpenuhi.

Fokus masalah dalam Penelitian ini adalah 1. Bagaimana ratio legis pembentukan UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja? 2. Bagaimana problematika pembentukan UU No. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja pasca disahkan DPR RI? 3. Apakah pembentukan UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan masalah mursalah dalam konteks Konstitusionalisme, Untuk tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis ratio legis pembentukan UU no.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Untuk menganalisis problematika pembentukan UU no.6 tahun 2023 pasca disahkan DPR RI dan Menganalisis pembentukan UU No .6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan paham Konstitusionalisme melewati prinsip masalah mursalah, Untuk meningkatkan efisiensi dalam identifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan. Dengan menggunakan 3 pendekatan penelitian hukum yakni :pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) rasiolegis pemerintah atas Undang-Undang Cipta Kerja terkesan ambigu dan pembentukannya tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang ada. 2) Undang-Undang cipta kerja ini menimbulkan problematika serius akan konstitusionalisme yang mana didalam problematika tersebut terdapat pengabaian atas suara rakyat hingga mengurangi hak buruh, hal ini membuat kekuatan konstitusi di Indonesia sebagai dasar negara dipertanyakan. 3) berdasarkan permasalahan pembentukan UU Cipta Kerja, baik secara formil maupun materil, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip konstitusionalisme di Indonesia tidak diterapkan secara maksimal. 3 konsep konstitusionalisme yang menjadi acuan adalah supremasi, hukum tidak taat hukum dan konstitusi secara formil dan materil; Pembatasan kekuasaan pemerintah yang menyalagunakan kekuasaan demi mengesahkan UU Cipta Kerja; dan perlindungan HAM, substansi UU Cipta Kerja yang dianggap mengurangi hak buruh. permasalahan terkait UU Cipta Kerja terhadap konstitusionalisme yang dibuktikan dengan prespektif masalah mursalah.


## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
LEMBAR PENGESAHAN.....	IV
MOTTO .....	V
PERSEMBAHAN.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VIII
ABSTRAK.....	XI
DAFTAR ISI.....	XII
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus penelitian.....	12
C. Tujuan penelitian.....	12
D. Manfaat penelitian.....	13
E. Definisi istilah.....	14
F. Sistematika pembahasan.....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
1. Penelitian terdahulu.....	20
2. Kerangka konseptual.....	32
a. Konsepsi konstitusionalisme.....	32
a) Konstitusionalisme atas pembatasan kekuasaan.....	33
b) Konstitusionalisme atas Hak Asasi Manusia.....	35
c) Konstitusionalisme atas supremasi hukum.....	36
b. Konsepsi Undang-Undang Cipta Kerja.....	38
a) Analisis tujuan dan konteks pembentukan UU cipta kerja.....	39
b) UU cipta kerja dan relevansi dengan prinsip konstitusional...41	
c) Dampak UU Cipta Kerja terhadap berbagai sektor.....	43
1) Sektor ketenagakerjaan.....	43
2) Sektor pertanian.....	44
3) Sektor pertambangan.....	44

c.	Konsepsi konstitusi.....	46
a)	Pengertian konstitusi.....	46
b)	Klasifikasi konstitusi.....	46
c)	Konstitusi di Indonesia.....	48
d)	Supremasi konstitusi dalam UUD 1945.....	49
e)	Konstitusi dalam pembentukan UU Cipta Kerja .....	51
d.	Konsepsi pembentukan peraturan perundang-undangan.....	52
a)	Definisi pembentukan peraturan perundang-Undang.....	52
b)	Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan.....	53
c)	Herarki peraturan perundang-undangan.....	62
d)	Asas-asas pembentukan Undang-Undang.....	62
e.	Teori penafsiran.....	68
1.	Definisi penafsiran.....	68
2.	Macam macam penafsiran.....	69
3.	Penafsiran menurut sejarah Undang-Undang.....	72
4.	Penafsiran menurut sejarah hukum.....	72
a.	Konsepsi masalah mursalah .....	73
a)	Pengertian masalah al-Mursalah .....	73
b)	Syarat-syarat masalah al-Mursalah.....	76
c)	Kedudukan Masalah al-Mursalah.....	77
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>80</b>
1.	Jenis penelitian.....	80
2.	Pendekatan penelitian.....	80
1.	Pendekatan perundang-undangan .....	81
2.	Pendekatan hiatoris/sejarah.....	81
3.	Pendekatan konseptual.....	82
3.	Sumber bahan hukum.....	83
A.	Sumber bahan hukum primer.....	83
B.	Sumber bahan hukum sekunder.....	84
C.	Sumber bahan hukum tersier.....	84
4.	Teknik pengumpulan data.....	85

5. Analisis data.....	85
6. Keabsahan data.....	86
7. Tahap – tahap penelitian.....	86
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>88</b>
A. Rasio legis dalam pembentukan Undang-Undang NO.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	88
1. Pendapat presiden RI terkait pembentukan UU Cipta Kerja.....	90
2. Pendapat DPR RI terkait pembentukan UU Cipta Kerja.....	96
3. Ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.....	101
B. Problematika yang terjadi pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.....	119
1. Problematika Undang-Undang Cipta Kerja.....	119
a. Penerapan asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam undang- undang Nomor 11 tahun 2020 dan perpu Nomor 02 tahun 2022 tentang cipta kerja.....	120
b. Tergesah gesahnya pembentukan Undang-undang Omnibus Law cipta kerja.....	123
c. Pasal kontroversial undang-undang cipta kerja.....	125
d. Unsur kepentingan memaksa dalam perpu cipta kerja.....	129
e. Pengesahan perpu menjadi Undang-Undang secara tiba tiba.....	133
f. Eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan peraturan Undang Undang.....	135
2. Dampak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.....	136
a. Sektor ketenagakerjaan .....	136
b. Sektor pertambangan .....	138
c. Sektor pertanian .....	139
C. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan Paham Konstitusionalisme.....	142
a. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan konsep pembatasan kekuasaan.....	144

b. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan konsep Hak Asasi Manusia (HAM).....	149
c. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan supremasi Hukum .....	153
d. Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau dengan teori mashlahah mursalah perspektif konstusionalisme.....	155
1. Problematika asas keterbukaan dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja prespektif mashlahah mursalah dalam konteks konstusionalisme.....	157
2. Problematika perlindungan hak buruh dalam undang-undang cipta kerja prespektif mashlahah mursalah dalam konteks konstusionalisme.....	161
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>163</b>
A. Kesimpulan.....	163
B. Saran.....	166
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>172</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>183</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Konstitusionalisme menjadi suatu paham yang wajib dijaga oleh negara demokrasi konstitusi. Bukan hanya menjaga keutuhan Hak Asasi Manusia (HAM), Konstitusionalisme juga menjelaskan bagaimana prosedur hingga cara untuk menjaga keutuhan HAM tersebut. Maka dari itu konstitusi mengandung nilai-nilai HAM, sebab konstitusi adalah hukum tertinggi dari suatu negara.<sup>1</sup>

Konstitusi di Indonesia sendiri banyak mengatur Hak Asasi Manusia. Berikut pasal-pasal yang terkait dalam UUD NRI tahun 1945 seperti Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G dan lain-lain.<sup>2</sup> Dengan ini terlihat perlindungan hak asasi manusia menjadi persoalan paling penting di negara Indonesia. Oleh karenanya pendekatan Konstitusionalisme atas hak asasi manusia dengan Undang-undang No.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi pembahasan krusial yang melibatkan masa depan buruh.

Konstitusionalisme adalah sebuah ide dasar untuk membatasi kekuasaan dan mobilitas pemerintah yang berlebihan dalam memerintah.

Konstitusionalisme merupakan ide dari seorang filsuf dari Inggris, John Locke dengan konsep Trias Politikanya lalu diadopsi oleh para pendiri

---

<sup>1</sup>Syamsuddin Radjab. Negara Hukum Demokratis:Konstitusionalisme, Rule of Law dan HAM. Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013

<sup>2</sup> Saldi Isra. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014

Amerika Serikat. Konstitusionalisme ini berkaitan erat dengan HAM, yang terdapat pada definisi lain mengenai Konstitusionalisme yaitu bernegara dengan bertumpu pada perlindungan HAM. Konstitusionalisme juga dikenal sebagai paham yang selaras untuk negara demokrasi konstitusi seperti negara Indonesia sehingga Indonesia juga dapat disebut negara konstitusi, dimana negara konstitusi ini berpaku pada kedaulatan rakyatnya.<sup>3</sup>

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar memberikan acuan bagi penyelenggaraan negara agar para pejabat ataupun aparatur negara tidak bisa berlaku sewenang-wenang karena mereka diawasi oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai prinsip dasarnya yang kuat dan kokoh. Dengan prinsip Trias Politika, maka diantara tiga lembaga kekuasaan itu (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) bersifat saling mengawasi (prinsip *check and balances*), tujuannya nanti adalah terciptanya sebuah tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana nilai-nilai demokrasi yang menjadi indikatornya.<sup>4</sup>

Indonesia adalah Negara yang menganut paham Konstitusionalisme. Hal ini dibuktikan dengan adanya penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan sistem pemerintahan yang bertanggungjawab kepada rakyat. Hal ini banyak tercantum dalam UUD NRI 1945 sebagai hasil amandemen, yang ditegaskan di dalam Alinea I

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Indonesia. Diakses pada tanggal jumat 1 maret 2024 dari (<https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=881>)

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Indonesia. Diakses pada tanggal jumat 1 maret 2024 dari (<https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=881>)

Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “... kemerdekaan ialah hak segala bangsa,... penjajahan... harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Jaminan perlindungan atas HAM secara intristik dituangkan pula di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menekankan beberapa hal penting terkait dengan itu yaitu, antara lain, “melindungi segenap bangsa Indonesia”, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, “membangun kesejahteraan umum”, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”<sup>5</sup>

Namun sayangnya Konstitusionalisme diindonesia berwujud semu. Dimulai dengan banyaknya suara rakyat yang tidak didengar hingga sebuah pemerintahan yang berwujud oligarki. Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi isu paling kasat mata terkait semuanya Konstitusionalisme. Pasalnya didalam Undang-undang tersebut menuai kontroversi terkait pembentukannya.

Dalam perjalanan Undang-undang No, 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mulai dari RUU hingga menjadi UU begitu mengesankan, Omnibus Law adalah metode untuk pembentukan Undang-Undang ini yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan senggang waktu singkat yakni 100 hari, sehingga banyak mengandung permasalahan-permasalahan tersendiri didalamnya. Pada awal pembentukannya masyarakat buruh dan mahasiswa mulai menyatakan

---

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Indonesia. Diakses pada tanggal jumat 1 maret 2024 dari (<https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=881>)

aspirasinya terkait kontranya metode Omnibus Law, namun aspirasi tersebut tidak mendapatkan respon yang baik. Hal inilah yang membuat Konstitusionalisme mengalami degradasi sedikit demi sedikit.

Omnibus law diartikan sebagai hukum untuk semua.<sup>6</sup> Dalam artian Omnibus Law dapat menjadi strategi penting yang digunakan untuk menjadikan sekumpulan hukum yang rumit dan tumpang tindih menjadi lebih ringkas. Melihat hukum di Indonesia yang *over regulation* seharusnya memang ini adalah solusi yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Akan tetapi sekali lagi dalam penerapan Omnibus Law untuk menciptakan UU No. 6 tahun 2023 dinilai tidak sesuai dengan Konstitusionalisme. Terlihat pada tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya dan mengabaikan perlindungan hak-hak konstitusional didalam isinya. Hal ini disebabkan oleh singkatnya senggang waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya.<sup>7</sup>

Pada saat itu Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK tidak membanarkan metode Omnibus Law melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-undang Cipta Kerja dikarenakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Dewi Sartika Putri “penerapan “omnibus law” Cipta Kerja evektif atau tidak? Studi tinjauan berdasarkan sistem hukum Indonesia” vol.51 No. 2 (2021 Jurnal Hukum & Pembangunan.)

<sup>7</sup> Nicolas Wianto “Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” 23 March 2022 diakses pada tanggal 30 maret 2024 (<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>)

<sup>8</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu pernyataan didalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah konstitusi menyatakan harus adanya partisipasi masyarakat didalam setiap pembentukan undang undang agar masyarakat dapat merasa puas, juga harus menerapkan asas keterbukaan.

Memang asas keterbukaan terkait informasi yang beredar di jejaring sosial media mengenai Undang-undang Cipta Kerja sudah terlaksana namun itu hanyalah berbentuk informasi, adapun partisipasi masyarakat yang berkaitan dalam pembentukannya juga tak terlaksana, artinya Undang-undang ini masih dianggap tidak memenuhi persyaratan dan masih berstatus cacat formil. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan, saran dan kritik, namun ketika saran dan kritik diapresiasi pemerintah malah memberikan respon represif.<sup>9</sup>

Lalu pada tahun berikutnya muncul Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja yang kembali dilakukan demonstrasi oleh rakyat sebagai pertanda bahwa rakyat masih menolak adanya Perppu ini. Pada saat itu terdapat 9 inti permasalahan yang perlu dituntut yakni pengaturan upah minimum, pengaturan *outsourcing*, pengaturan uang pesangon, pengaturan buruh kontrak, pengaturan PHK, pengaturan TKA, pengaturan sanksi pidana, pengaturan waktu kerja dan pengaturan cuti. Akan tetapi kembali lagi demonstrasi

---

<sup>9</sup> Citra Referandum M, Muhammad Rasyid Ridha S. “UU Cipta Kerja & Aturan Pelaksananya:Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah & Hak-Hak Pekerja” (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Jalan Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320 Indonesia 2022)

yang dilakukan itu seperti tidak ada *feedback* sama sekali.<sup>10</sup> Pada dasarnya Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020.<sup>11</sup>

Sebenarnya subjektivitas Presiden untuk menerbitkan Perppu harus didasarkan pada keadaan yang objektif. Oleh karenanya terdapat keadaan yang harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga menjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.<sup>12</sup>

Namun keberadaan Perppu ini tidak memenuhi syarat karena selama ini Pemerintah menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk melaksanakan kebutuhan mendesak dalam penyelesaian masalah hukum yang masuk dalam ruang lingkupnya,

<sup>10</sup> Said iqbal, Buruh Sampaikan Tuntutan Saat Demo Tolak PERPPU Cipta Kerja, diwawancara oleh Nissi Elizabeth pada sabtu 14 januari 2023 ([https://youtu.be/tSjvS3klhTA?si=5yFNIQ6\\_O87fuhXc](https://youtu.be/tSjvS3klhTA?si=5yFNIQ6_O87fuhXc))

<sup>11</sup> Putusan mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. 7

<sup>12</sup> Ida Zuraida, "Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang Perpajakan", Pusdiklat Pajak, Badan Diklat Keuangan, Kementerian Keuangan RI-JI. Sakti Raya Nomor 1, Kemanggisan, Jakarta Barat (10480), Indonesia

padahal selama ini tidak terjadi kekosongan hukum atau adanya sesuatu yang mendesak.

Terus berlanjut di tahun 2023 UU Cipta kerja kembali menjadi UU pada 21 Maret 2023, yang disahkan oleh DPR. Dari sinilah yang membuat rakyat khawatir karena pendahulunya saja seperti itu, ditambah dengan kontroversi perppu lalu apakah Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 ini masih mengundang banyak konflik?. Sebenarnya semua yang mengatur perihal konstitusi adalah MK, menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusional untuk mewujudkan Konstuitusionalisme sebagai paham yang harus ada dalam negara konstitusi.

Dalam (UU) Nomor 6 Tahun 2023, yang baru saja disahkan sebagai undang-undang ini ternyata masih saja ditolak oleh masyarakat, baik dari aktivis buruh hingga mahasiswa. Berikut beberapa pasal dalam UU Nomor 6 tahun 2023 yang dinggap kontroversial:

1. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja pasal ini mengubah ketentuan dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan, pengusaha dibatasi untuk melakukan kontrak karyawan maksimal 2 tahun dengan satu kali perpanjangan 1 tahun. UU Cipta Kerja tidak menetapkan batas waktu untuk kontrak pekerja, memberikan kebebasan bagi pengusaha untuk memperpanjang kontrak tanpa batas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga kerja, karena pengusaha dapat terus memperkerjakan pekerja kontrak tanpa

mengubah status mereka menjadi pekerja tetap, meskipun pekerjaan yang dilakukan sama, namun upah dan tunjangan berbeda.

2. Pasal 78 ayat (1) UU Cipta Kerja pasal ini mengatur waktu lembur tenaga kerja. UU Ketenagakerjaan mengatur batas lembur maksimal 3 jam/hari dan 14 jam/minggu. Dalam UU Cipta Kerja, batas waktu lembur diperpanjang menjadi 4 jam/hari dan 18 jam/minggu. Perubahan ini menjadi bahan perdebatan di kalangan buruh, karena mengurangi hak mereka untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup
3. Pasal 81 angka 23 UU Ketenagakerjaan Pasal ini mengubah ketentuan mengenai waktu libur pekerja. Dalam Pasal 79 UU Ketenagakerjaan, pekerja yang bekerja 8 jam/hari berhak mendapatkan 2 hari libur dalam seminggu. UU Cipta Kerja tidak menjelaskan rincian mengenai jumlah hari libur yang diperoleh pekerja dalam seminggu. Selain itu, UU Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan memberikan istirahat panjang (cuti) selama 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja 6 tahun berturut-turut, dan berlaku setiap kelipatan 6 tahun. Namun, UU Cipta Kerja menghapus kewajiban tersebut, sehingga pengusaha tidak lagi diwajibkan memberikan cuti panjang. Pemberian cuti diatur menjadi minimal 12 hari kerja.
4. Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja Pasal ini menjadi perhatian utama para buruh karena perubahan kebijakan pengupahan. UU Ketenagakerjaan sebelumnya mengatur 11 kebijakan pengupahan,

sedangkan UU Cipta Kerja hanya mengatur 8 kebijakan karena penghapusan 3 kebijakan. Kebijakan yang dihapus antara lain adalah upah untuk waktu istirahat, upah pesangon, dan upah perhitungan pajak penghasilan.

5. Pasal 95 UU Cipta Kerja. Pasal ini menyebutkan penghapusan denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah pekerja. Hal ini merugikan pekerja karena hak untuk mendapatkan upah tepat waktu bisa terancam, mengingat tidak ada lagi denda bagi pengusaha yang melakukan pembayaran terlambat. Perubahan-perubahan ini menjadi sorotan utama bagi para buruh yang merasa hak mereka terancam.<sup>13</sup>
6. Pasal 64, Dalam pasal 64, terdapat kontroversi terkait kejelasan maupun batasan yang jelas dalam penggunaan tenaga alih daya atau *outsourcing*. Oleh karenanya pasal ini dinilai dapat mengancam hak-hak buruh serta penjual dalam hubungan kerja juga akan tercipta.<sup>14</sup>
7. Pasal 79 Perppu Cipta Kerja yang menyebutkan cuti dan waktu istirahat yang wajib diberikan pengusaha hanya cuti tahunan, istirahat antar-jam kerja, dan libur mingguan. Sementara itu, istirahat panjang menjadi pilihan perusahaan alias tidak lagi wajib.
8. Pasal 88 Dalam pasal ini, mengatur tentang penghitungan Upah Minimum. Aturan ini berbeda sekali dengan formula penghitungan Upah Minimum sebelumnya. Dimana, ada klausul baru, yakni “indeks

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

<sup>14</sup> Raja Tua Hamonangan dan I Nyoman Bagiastra. “Mengkaji Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja”. Jurnal Kertha Negara, Vol. 10 No. 4 Tahun 2022 hlm. 335-346

tertentu”. Dengan munculnya indeks tertentu tersebut semakin membuat upah pekerja semakin murah.<sup>15</sup>

Beberapa pasal tersebut menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, sebab tergerusnya paham Konstitusionalisme di Indonesia yang bertumpu pada Hak Asasi Manusia khususnya hak buruh. Dengan pasal tersebut hak buruh semakin menyempit, hal ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah mulai semena mena terhadap rakyat.

Adapun permasalahan mengenai ketaatan Indonesia sebagai Negara konstitusi yang seharusnya menjunjung tinggi paham konstitusionalisme. Memang pada dasarnya tidak semua negara konstitusi tidak sepenuhnya menerapkan paham ini dengan baik, masih ada saja kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, namun dialenia pembukaan pertama UUD 1945 Indonesia terdapat kata-kata “penjajahan diatas dunia harus dihapuskan” sebagai idealismenya sendiri, yang berarti tidak ada penjajahan didalam Negeri maupun diluar Negeri.<sup>16</sup>

Realitanya pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan yang itu membuat hak buruh semakin menyempit. Hal itu sebenarnya sudah menumbuhkan alat perusak Konstitusionalisme secara perlahan.

Bukan hanya dalam sektor ketenagakerjaan, adapun dalam sektor pertanian dan pertambangan. Dalam Pasal 128A (disisipkan antara pasal 128 dan pasal129). Pasal tersebut berisikan ketentuan produksi/royalty

---

<sup>15</sup> Hesty Kartikasari dan Agus Machfud Fauzi Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. *Doktrina: Journal of Law*. 4 (1): 39-52

<sup>16</sup> Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea pertama

0%. Insentif produksi/royalty 0% perusahaan tambang yang melakukan hilirisasi berpotensi menurunkan pendapatan pemerintah terutama pemerintah daerah. Juga dalam pasal 30 ayat 1 yang menghapus larangan menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan komoditas pertanian dalam negeri mencukupi. Hal ini akan berpotensi menyebabkan kerugian potensial.

Dalam hal ini kontitusionalisme masih belum maksimal diindonesia. Padahal Konstitusionalisme ini berkaitan erat dengan HAM, yang terdapat pada definisi lain mengenai Konstitusionalisme yaitu bernegara dengan bertumpu pada perlindungan HAM.<sup>17</sup> Namun lembaga legislasi DPR RI sepertinya tidak memepertimbangkan hal tersebut dan akhirnya menimbulkan kecaman tersendiri dalam pengesahan UU Cipta Kerja terbaru maupun yang lama.

Dengan terbitnya UU Cipta Kerja, masyarakat dihantui dengan keresahan luar biasa. Dalam hal ini perlu adanya peningkatan Konstitusionalisme dalam setiap kasus dan penerapan hukum diIndonesia, dengan cara mendengarkan dan mengoreksi setiap aspirasi rakyat. Lalu profesionallitas terhadap sebuah kepastian hukum agar dapat meyakinkan masyarakat, disini Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut (MK) yang patut dipertegas sebab keputusannya terhadap Undang- undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja masih terkesan ambigu, seharusnya MK

---

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 1 maret 2024 dari (<https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=881>)

dapat memainkan perannya lebih baik dalam menyesuaikan Undang-undang Cipta Kerja dengan konstitusi agar dapat mewujudkan Konstitusionalisme. Begitu juga DPR yang seharusnya dapat melaksanakan tugasnya dalam merancang dan membentuk suatu regulasi harus berpacu pada konstitusi serta dalam keputusan untuk mengeluarkan Perpu, Presiden seharusnya juga mengacu pada konstitusi. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan keutuhan paham Konstitusionalisme di Indonesia.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana ratio legis pembentukan UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana problematika pembentukan UU No. 6 tahun 2023 pasca disahkan DPR RI?
3. Bagaimana pembentukan UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan Masalah mursalah dalam konteks Konstitusionalisme?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk menganalisis ratio legis pembentukan UU no.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja
2. Untuk menganalisis problematika pembentukan UU no.6 tahun 2023 pasca disahkan DPR RI
3. Menganalisis pembentukan UU No .6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan paham Konstitusionalisme melewati prinsip masalah mursalah.

## D. Manfaat penelitian

### 1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mampu memenuhi kebutuhan literasi dan menjadi referensi, untuk dapat menumbuhkan intelektual secara komprehensif tentang Konstitusionalisme dan pembentukan UU Cipta Kerja, serta dapat memberikan informasi bagi akademisi terkait kontroversi Pembentukan UU Cipta Kerja terhadap konstitusionalisme.

Selain itu juga dapat menjadi bahan acuan diskusi bagi akademisi, yang membahas tentang Konstitusionalisme maupun Pembentukan Undang-undang No. 6 tahun 2023. Serta dapat menjadi bahan analisis tentang bagaimana dampaknya terhadap Konstitusionalisme dan permasalahan Undang-undang Cipta Kerja pasca disahkan oleh DPR RI.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi pemerintah

Dalam harapan penulis untuk pemerintah terhadap penelitian ini adalah dapat menjadi acuan hingga sumbangsih pemikiran mengenai metode pembentukan undang-undang yang benar, dengan mengacu pada konstitusional untuk membentuk Konstitusionalisme itu sendiri.

b. Bagi pegawai

Harapan peneliti untuk pegawai adalah memberikan sebuah informasi terkait Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mana itu sebagai pengetahuan baru dalam penerapan aturan di tempat kerja

c. Bagi buruh

Harapan penelitian ini bagi buruh adalah mampu memberikan informasi tentang apa saja kontroversi UU no. 6 tahun 2023 dalam konstitusionalisme.

d. Bagi pelaku usaha

Harapan peneliti bagi pelaku usaha adalah memberikan informasi terkait UU No. 6 tahun 2023. Serta memberikan arahan untuk pertimbangan yang matang terhadap penerapan UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

**E. Definisi istilah**

1. Analisis

Analisis berasal dari kata “analisa” yang memiliki arti menyelidiki suatu peristiwa maupun suatu objek untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari apa yang terjadi, baik dari sebab akibat hingga ke inti permasalahan.<sup>18</sup> Analisis dapat memberikan makna yang sesuai dan memberikan pemahaman yang lebih mudah dimengerti.

<sup>18</sup> Analisis”. KBBi Daring. Di ambil pada 1 maret 2024, dari (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> )

## 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan dan metode omnibus law

Di Indonesia istilah “Perundang-undangan” diartikan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang. Menurut S.J. Fockema Andsreae, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *Gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, perundangundangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.<sup>19</sup>

Dalam Undang-undang republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>20</sup>

## 3. Undang Undang Cipta Kerja

Undang undang cipta kerja adalah bentuk usaha pemerintah dalam penciptaan kerja melalui usaha yang mudah, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan

<sup>19</sup> Fakhry Amin, Riana Susmayani. “Ilmu Perundang Undangan” (Sada Kurnia Pustaka, Serang-Banten 2023)

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

investasi Pemerintah Pusat dan peningkatan efisiensi proyek strategis nasional.<sup>21</sup> Undang Undang ini disahkan oleh presiden RI Jokowi Dodo pada 2 November 2020. Sebelum akhirnya dibawa ke Mahkamah konstitusi yang selanjutnya disebut MK untuk dilakukan pengujian formil pada 4 November 2021.<sup>22</sup>

Undang undang Cipta Kerja memiliki tujuan yang tak jauh dari nama undang undang itu sendiri yaitu, menciptakan lapangan kerja yang memadai dan mampu menampung tenaga kerja yang seluas luasnya di tengah persaingan Yang semakin kompetitif dan tuntutan Globalisasi ekonomi.<sup>23</sup>

#### 4. Paham konstitusiionalisme

Secara umum paham Konstitusionalisme diartikan sebagai paham bernegara berisi pembatasan kekuasaan agar tak semena-mena terhadap rakyat sekaligus perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) yang didalamnya juga disertai metode metode berupa kelembagaan yang khusus untuk melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Dengan demikian Konstitusionalisme dapat menjadi alat rakyat untuk mempertahankan kekuasaan politik dan hukum agra dapat memebangun sebuah Negara yang damai dan dapat mewujudkan cita cita.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja diakses pada tanggal 1 April 2024

<sup>22</sup> Zulkarnaen “Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)”. (Bandung : CV. Pustaka Setia., 2021)

<sup>23</sup> UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja diakses pada tanggal 1 April 2024

<sup>24</sup> Bactiar, “Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan”. Vol. 6 No.1, Maret 2016

Namun demikian, definisi konstitusionalisme tidak pernah terdefiniskan dengan jelas terutama dalam studi-studi konstitusionalisme di Asia. Paling tidak terdapat 2 (dua) aspek pikiran barat tentang hukum yang masuk ke dalam diskusi konstitusionalisme yaitu aspek prosedural berupa perlindungan institusional terhadap diktatorisme di satu pihak dan nilai substantif yang berdasarkan hukum alam di lain pihak.<sup>25</sup>

Carl Friederich menegaskan bahwa konstitusionalisme mensyaratkan prinsip pemisahan kekuasaan, akuntabilitas dari pemerintah dan jaminan hak asasi manusia.<sup>26</sup> Charles Howard McIllwain dalam kesimpulannya menyatakan bahwa konstitusionalisme mempunyai esensi yang khusus: merupakan pembatasan terhadap pemerintah, antithesis dari kesewenangan dan kebalikan dari despotisme.<sup>27</sup>

Paham Konstitusionalisme disetiap Negara diwujudkan dengan adanya konstitusional, seperti pada konstitusional di Indonesia yang berbentuk UUD 1945. UUD 1945 ada sebagai pilar Konstitusionalisme di Indonesia yang isinya banyak mengatur tentang nilai nilai dari paham konstitusionalisme itu sendiri. Indonesia juga menganut teori kedaulatan rakyat (rakyat berdaulat) yang tercantum dalam Pasal 1

<sup>25</sup> Rudy. "Konstitusionalisme Indonesia" (Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU),2013)

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia 2008)

<sup>27</sup> Charles Howard McIllwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, (Cornell University Press, 1947).

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945, artinya Indonesia benar benar berusaha penuh agar Konstitusionalisme bisa terjalin dengan baik dan terlaksana.

Berdasarkan deinisi istilah yang dipapakan diatas, dapat disimpulkan judul “**Analisis Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja Menurut Paham Konstitusionalisme Dalam Uud Nri Tahun 1945**” adalah untuk menganalisis suatu permasalahan hukum yang terus menjadi problematika terhadap Konstitusionalisme yang ada diindonesia. Mengaca dari UU No. 6 tahun 2023 yang dianggap menjadi salah satu semunya Konstitusionalisme diindonesia, sebab menggunakan metode Omnibus law yang diterapkan dengan waktu singkat sehingga menimbulkan banyak kontroversi. UU cipta kerja yang dilahirkan melalui metode Omnibus Law dengan mengorbankan salah satu asas peraturan perundang-undangan yang erat kaitanya dengan konstitusionalisme, yakni asas keterbukaan.

#### **F. Sistematika pembahasan**


Subbab ini membahas tentang alur pembahasan yang ada di penelitian ini. Dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Format yang digunakan dipenelitian ini berbentuk diskriptif naratif bukan berupa daftar isi. Tujuanya dibuat demikian adalah untuk mudah dipahami dan mudah dimengerti

**Bab I, Pendahuluan,** dalam bab tersebut memiliki isi foku, konteks, tujuan hingga sistematika pembahasan. Bab terebut digunakan

untuk menemukan konsep secara komprehensif terkait permasalahan yang terjadi.

**Bab II, kajian pustaka,** lalu dalam bab ini diuraikan tentang kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu. Juga dalam bab ini diuraikan beberapa pemikiran para pakar yang berfungsi sebagai afirmasi dari penelitian ini. Afirmasi tersebut akan membentuk sebuah kerangka berfikir yang tersistem hingga dapat menguatkan materi pada bab selanjutnya. Di bab ini juga akan diperlihatkan landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

**Bab III metode penelitian,** dalam bab tiga ini dibahas tentang metode atau prosedur penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian hingga keabsahan data. Dapat ditarik kesimpulan dalam bab ini berisi mengenai kejelasan dari objek dan subjek mana yang dituju.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Penelitian terdahulu

- a. “Analisis Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pasal Kontroversial Perspektif Fiqh Siyasah”.<sup>28</sup>

Latar belakang penelitian ini adalah pembahasan tentang pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang secara capat dan tiba tiba tanpa partisipasi masyarakat. Sehingga menimbulkan pasal kontroversial yang dinilai merugikan beberapa elemen masyarakat. Salah satu pasal yang dikaji adalah pasal 88 B tentang Upah satuan hasil dan waktu, 88 C tentang upah minimum sektoral dan upah minimum kabupaten/kota, pasal 156 tentang uang penggantian hak atau pesangon, pasal 154A tentang penambahan alasan perusahaan.

Dalam pasal-pasal tersebut dianalisis menggunakan fikih siyasah yang berkaitan dengan esensi buruh untuk diperlakukan sebagaimana mestinya menurut islam.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis UU Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 154, 154 A, 59, yang Kontroversial

---

<sup>28</sup> Elza Firtani, *Analisis Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pasal Kontroversial Perspektif Fiqh Siyasah*, skripsi program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) fakultas Syari’ah Universitas Negeri Raden Intan Lmpung, 2023.

berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Teori Perundang-Undangan ?, Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 154, 154 A, 59 yang Kontroversi?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berjenis penelitian pustaka (*library research*). Yang artinya penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami fenomena sosial dengan mendalam melalui interpretasi dan analisis data non-numerik.. lalu penelitian pustaka dalam metode kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya sebagai data utama tanpa melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan.

Dalam isi penelitian ini memiliki kesamaan pada pembahasan mengenai UU No. 11 Tahun 2020 tentang uu ketenagakerjaan. Lalu dalam perbedaannya terdapat pada pembahasan terkait fokus penelitian yakni pada pasal kontroversial bukan mengenai pembentukannya

Adapun perbedaan pada pembahasan prespektif yang digunakan, skripsi peneliti yang diambil menggunakan prespektif fiqh siyasah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan paham Konstitusionalisme untuk mengetahui apa yang menjadi kontroversi dalam pembentukan Omnibus Law. juga perbedaan pada Undang-Undang omnibus law yang awal yakni UU No. 11 Tahun 2020

sedangkan penelitian saya meneliti tentang pembentukan UU No. 11 tahun 2020 hingga UU no 6 Tahun 2023 yang asalnya dari metode pembentukan Undang Undang Omnibus Law

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan pada pasal-pasal nya terdapat Kontroversi mulai dari Penambahan alasan perusahaan Melakukan PHK, penghapusan pasal 154 yang Melonggarkan aturan PHK, serta kontrak berulang yang Berarti tidak adanya kepastian kerja. Juga Dalam Fiqh Siyasah pembentukan peraturan perundangundangan ini khususnya dalam pembentukan peraturan UU Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan masuk dalam kategori Siyasah Dusturiyah kekuasaan Tasri'iyah. Yang mana dalam Pembentukan sebuah qanun atau Hukum Undang-Undang Harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan elemen Masyarakat. Namun dalam UU

Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 tidak sejalan dengan pembentukan qanun pada fiqh Siyasah dusturiyah sehingga prinsip musyawarah tidak tercapai

- b. "Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja Prespektif Siyasah Dusturiyah dan Hukum Positif".<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Mashudi, *Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja Prespektif Siyasah Dusturiyah dan Hukum Positif*, Skripsi Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021.

Latar belakang dari penelitian ini adalah pembahasan tentang pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap kontroversial, sebab adanya beberapa faktor yang melanggar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut UU P3. Baik dari omnibus law yang dimaksudkan sebagai UU payung hingga asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan dapat diubah dan dicabut dengan peraturan yang secara hierarkis lebih tinggi. Juga dalam pembahasannya dikaitkan dengan siyasah dusturiyah yang memiliki arti mengatur, Mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan adalah upaya untuk Mengatur kemaslahatan bagi umat manusia sesuai dengan syara' dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikatakan Sehingga siyasah dusturiyah Mampu membawa kemaslahatan umat dengan menunjukkan jalan yang Menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat.

Fokus penelitian ini adalah Bagaimana pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja perspektif Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?, Bagaimana analisis Siyasah Dusturiyah terhadap pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja?.

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (library Research) yang dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan Hukum,

dengan metode penelitian normatif yang memiliki sifat penelitian deskriptif-analitis, lalu untuk pengumpulan data dilakukan Dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul Penelitian ini.

Persamaan dari penelitian ini yakni ada pada pembahasan mengenai Omnibus law terhadap UU Cipta Kerja yang menitik beratkan kontroversi pembentukannya. Pembentukan mengenai Hukum positif mengenai skripsi yang dimaksud adalah prespektif Undang Undang tentang pembentukan peraturan perundang undangan

Lalu didalam perbedaannya ada pada prespektif yang digunakan yakni pada skripsi milik Mashudi ini menggunakan prespektif siyasah dusturiyah dan hukum positif sehingga dapat terlihat bagian mana yang menjadi kontroversi pada kedua prespektif tersebut, sedangkan penelitian saya menggunakan paham Konstitusionalisme untuk

menelisis atau menganalisis bagaimana UU Cipta Kerja dibentuk menggunakan metode Omnibus Law sehingga menemukan bagaimana rupa pemerintah Indonesia dalam menyikapi konstitusi ,khususnya dalam peembentukan Undang-Undang.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah konsep ombnimbus law adalah metode pembentukan undang undang baru diIndonesia. Kebaruan konsep ini dapat dilihat dari segi mekanisme pembentukannya yang dilakukan dengan cara menyatukan beberapa

undang-undang yang berlaku sebelumnya. Namun praktik penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini dianggap menyalahi asas keterbukaan, hal ini dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa proses penyusunannya banyak menuai kritik dan protes karena tidak partisipatif dan cenderung hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Akan tetapi jika ditinjau dalam Siyash dusturiyah pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam siyash dusturiyah secara khusus dan islam secara umum.

- c. “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Uundangan”<sup>30</sup>.

Latar belakang penelitian ini adalah membahas tentang pembentukan undang undang cipta kerja yang tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat serta pengesahan yang tergesa gesa. Hal ini dinilai akan mengancam masyarakat terutama pada klaster ketenagakerjaan. Maka dari itu dalam penelitian ini metode Omnibus Law dipasangkan dengan UU no 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, guna menganalisis pembentukan UU Cipta Kerja dslam menaati ketentuan yang sudah ada.

---

<sup>30</sup> Munawar, Marzuki dan Ibnu Affan, Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Uundangan” Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 2 Mei 2021.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sedangkan untuk sifat dari penelitian ini adalah preskriptif, penelitian yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum

Dalam penelitian ini mengandung kesamaan yang tampak jelas, yakni terdapat pada pembentukan UU Cipta kerja. Namun dalam jurnal ini penelitiannya lebih berfokus pada proses pembentukan artinya peneliti menganalisis proses dari rencana hingga pengesahannya dari pembentukannya sedangkan penelitian saya menganalisis pembentukannya, apakah pembentukan itu menyalahi aturan atau asas asas dari pembentukan peraturan perundang undangan. Persamaan lain dalam penelitian ini dan penelitian saya ada pada metode penelitian yang sama sama menggunakan metode penelitian normatif, yang artinya menggunakan metode penelitian pustaka yang mengkaji dokumen dokumen lain.

Adapun perbedaan yang juga terlihat jelas, yakni prespektif yang digunakan dalam karya jurnal ilmiah yang diambil dengan karya saya, yakni karya berbentuk jurnal ini menggunakan prespektif UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, melalui prespektif tersebut jurnal ini dapat menjelaskan

bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil dan cacat materil, sedangkan skripsi saya menggunakan Paham Konstitusionalisme terkait UUD NRI 1945 sebagai senjata analisis sebagai usaha mengaitkan tindakan pemerintah yang melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat, dibuktikan dengan cacat formil dan materil yang dibahas di jurnal terkait.

Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa perancangan pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan UU no15/19 tentang pembentukan peraturan perundang undangan sebab adanya beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan teknik penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan, juga terdapat tahapan perencanaan dan penyusunan yang ternyata Naskah Akademik dan Dasar Penyusunan pada Program Legislasi Nasional Tahun 2020 tidak memiliki kekuatan hukum. Meski pada dasarnya kedudukan UU Cipta kerja dalam prespektif UU no.15/19 tentang pembentukan peraturan perundang undangan begitu sentral dalam sistem hukum nasinoal, namun konsep omnibus law mendapat banyak pertanyaan dan pertentangan dalam masyarakat, karena tidak dikenalnya konsep omnibus law dalam sistem perundang undangan nasional sebelumnya.

d. “Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi”<sup>31</sup>

Latar belakang penelitian ini adalah pembahasan tentang pembentukan UU Cipta Kerja dalam menaati asas-asas yang terkandung pada Demokrasi. Dalam demokrasi terdapat asas yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk turut andil dalam proses pemerintahan termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun UU Cipta Kerja tidak menaati asas tersebut sehingga dapat dikatakan UU Cipta Kerja melanggar asas demokrasi yang telah ada. Dibuktikan dengan minimnya partisipasi masyarakat dan ketidak transparannya pembentukan tersebut.

Metode penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bermaksud untuk memberikan gambaran umum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian kualitatif deskriptif,

yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka

Jurnal ini memiliki kesamaan yang terlihat jelas didalam judulnya yakni pembahasan tentang Undang-undang Cipta Kerja yang focus terhadap pembentukannya. Lalu perbedaan dari skripsi saya dengan jurnal ilmiah terkait adalah prespektif yang digunakan dalam penelitian, prespektif yang digunakan oleh karya jurnal ini adalah

<sup>31</sup> Sundari dan Zulfatul Amalia, *Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi*. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 3 2020.

prespektif demokrasi dimana prespektif demokrasi yang dimaksud adalah asas asas demokrasi yang telah dijunjung tinggi oleh tanah air Indonesia sebagai Negara penyandang demokrasi ternama didunia

sedangkan penelitian milik saya menggunakan paham Konstitusionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi juga sebab Negara Indonesia telah jelas menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara konstitusi, dimana Negara konstitusi pasti harus mengedepankan konstitusionalismenya. Asas-asas demokrasi dengan nilai yang terkandung didalam Konstitusionalisme sebenarnya begitu dekat dan sejalan hanya saja demokrasi menjelaskan bagaimana rakyat menjadi penguasa tertinggi sedangkan Konstitusionalisme bukan hanya omnibus itu melainkan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan materi yang digunakan untuk penerapan penjagaan HAM itu sendiri.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni pembentukan UU Cipta Kerja yang menggunakan Omnibus law sebagai metode pembentukannya tidak sesuai dengan asas asas demokrasi, terutama asas keterbukaan yang notabene salah satu perwujudan dari demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain penelitian ini mengisyaratkan bahwa UU Cipta Kerja dibentuk dengan mengabaikan asas asas demokrasi.

- e. “Implementasi Asas Pengayoman Dan Asas Kepastian Hukum Terhadap Omnibus Law Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.<sup>32</sup>

Latar belakang penelitian ini adalah pengimplementasian asa pengayoman dan asas kepastian hukum terkait Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Pembahasan ini mengarah terhadap pengayoman masyarakat yang terdegradasi dengan tidak melibatkan sektor terkait atau bisa disebut “tidak partisipatif”. Serta menitik beratkan pada Kepastian hukum yang memiliki arti suatu keadaan dimana Tidak terjadi kebingungan masyarakat terhadap suatu aturan hukum, baik Dalam hal pengaturan maupun dalam hal implementasi atau penegakan Hukum.<sup>12</sup> Sedangkan dalam hal penerapan omnibus law dalam UU Cipta Kerja sangat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang Ditandai dengan demonstrasi, dan bahkan kebingungan di antara sarjana Hukum terkait landasan yuridis penerapannya. Sehingga dalam worldview Pembentukan suatu produk hukum haruslah berlandaskan pada UU P3.

Fokus penelitian ini adalah Bagaimana implementasi asas pengayoman terhadap perumusan Materi muatan omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan? Bagaimana implementasi asas kepastian

<sup>32</sup> Asdar Nor. *Implementasi Asas Pengayoman Dan Asas Kepastian Hukum Terhadap Omnibus Law Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Skripsi program studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

hukum terhadap materi Muatan omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan?

Penelitian ini menggunakan dalam penyusunan karyanya jenis Penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini disesuaikan dengan objek Penelitian pada karya ini, yakni soal implementasi asas materi muatan Terhadap UU Cipta Kerja. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan Pada penelitian ini. Setiap bahan hukum dikaji dengan sifat penelitian Diskriptif-analitis yang didapatkan melalui metode kajian kepustakaan.

Dilihat dari kesamaannya skripsi yang dimaksud dengan skripsi saya yaitu ada pada pembahasan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang menitik beratkan asas asas didalamnya. Skripsi peneliti ini menjelaskan bagaimana kontroversi atas suatu asas yang ada didalam UU No. 12 Tahun 2011.

Lalu untuk perbedaannya ada pada penggunaan prespektif yakni antara asas pengayoman dan asas kepastian hukum sedagkan skripsi milik saya menggunakan Paham Konstitusionalisme yang terdiri dari nilai nilai Hak asasi manusia dan rayat yang berkuasa. Adapun perbedaan lain dari skripsi milik saya dengan skripsi terkait yakni bentuk skripsi saya yang menganalisis pembentukan dari Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan Paham Konstitusionalisme dalam UUD NRI Tahun 1945, sedangkan skripsi terkait menggunakan implementasi dari suatu asas pengayoman dan asas kepastian hukum

yang ada didalam UU no 12 Tahun 2011, dimana peneliti menganalisis tentang implementasi didalam Undang Undang Cipta Kerja terhadap asas yang dimaksud didalam fokus topik skripsi terkait.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perumusan materi muatan UU Cipta Kerja yang tidak melibatkan organisasi buruh dan tidak mendengarkan aspirasi keinginan para buruh atau pekerja saat demonstrasi penolakan menyimpang dari makna asas pengayoman, dan materi muatan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang kurang menjamin hak dan kewajiban para buruh atau pekerja dengan tidak mencerminkan kesesuaian dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyimpang dari makna asas kepastian hukum, yang harus diimplementasikan dalam pembentukan materi muatan suatu produk hukum.

## 2. Kerangka konseptual

### a. Konsepsi Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah suatu paham yang diartikan atas pembatasan kekuasaan.<sup>33</sup> Konstitusionalisme merupakan serapan dari kata belanda (*constitutionalisme*) yang memiliki arti suatu konsep pembatasan kekuasaan dengan bertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). menurut Carl J. Friedrich Konstitusionalisme diartikan sebagai Suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi & Konstitusionalisme". (Sinar Grafika, Jakarta, 2010)

diharapkan akan menjamin kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.<sup>34</sup> Teori ini akan menjelaskan bagaimana hak asasi manusia berjalan disuatu Negara konstitusi serta peran lembaga Negara dalam menjalankan prinsip prinsip konstitusional itu sendiri. Penelitina ini menggunakan pendekatan Konstitusionalisme untuk menelaah pembentukan cipta kerja yakni

a) Konstitusionalisme atas pembatasan kekuasaan

Pembatasan kekuasaan didalam Konstitusionalisme diIndonesia menjadi hal yang paling krusial, diIndonesia memiliki banyak hal yang menjadi kontroversi terkait kinerja lembaga Negara yang melibatkan aturan atau hukum sebagai alat untuk berkuasa.<sup>35</sup>

Dalam hal pembatasan kekuasaan berdasarkan paham Konstitusionalisme maka ada tiga ciri negara hukum klasik yaitu:

1. Adanya undang-undang dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.
2. Adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

<sup>34</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008)

<sup>35</sup> Maruarar Siahaan “ Konstitusi Dan Pembatasan Kekuasaan Negara” diakses paa tanggal 1 20 February 2024 dari [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_125\\_Lampiran%20B-Maruara%20S.-Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_125_Lampiran%20B-Maruara%20S.-Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme.pdf)

3. Adanya pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah.<sup>36</sup>

Ciri-ciri tersebut sudah menjelaskan adanya pembatasan atas kekuasaan pemerintah dalam negara yang seharusnya pembatasan-pembatasan itu ada di dalam konstitusi. Paham Konstitusionalisme berbentuk suatu norma khusus yang salah satu fungsinya adalah membatasi kekuasaan dengan prinsip rasional serta negara yang menganut paham tersebut merupakan negara hukum, adapun dengan ciri cirinya yaitu:

1. Berlakunya legalitas sebagai standar yang harus diindahkan atau ide-ide afirmatif yang harus dipenuhi, yang prinsip utamanya adalah keadilan.
2. Adanya peradilan yang bebas tidak memihak.
3. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi, termasuk penentuan cara prosedural untuk memperoleh

hak-hak yang dijamin<sup>37</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Beralih ke pembatasan kekuasaan dalam pembuatan undang-undang yang sudah terdapat dalam UUD 1945, yakni kewenangan pembentukan undang-undang yang saat ini tidak lagi dipegang penuh Oleh Presiden. Peraturan ini ada sejak pasca amandemen UUD 1945 John Locke menyatakan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan Melaksanakan undang-

<sup>36</sup> Ro'is Alfauzidan Orien Effendi "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi". Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2020. 111-133

<sup>37</sup> Ro'is Alfauzidan Orien Effendi "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi". Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2020. 111-133

undang tidak boleh dipegang oleh orang yang sama. Di mana menurutnya Jika kedua jenis kekuasaan tersebut dipegang oleh satu orang, satu organ-organ, atau satu lembaga Negara maka orang atau lembaga tersebut tidak akan bisa berlaku adil.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini Konstitusionalisme untuk pembatasan wewenang pemerintah terhadap rakyat berperan sebagai pendekatan paling cocok untuk UU Cipta Kerja, melihat UU Cipta Kerja dianggap sebagai UU kontroversial yang mengabaikan partisipasi rakyat, baik pembentukan maupun pasal pasalnya.

#### b) Konstitusionalisme atas Hak Asasi Manusia

Konstitusionalisme adalah paham yang bertumpu pada HAM, hal ini membuat Konstitusionalisme menjadi suatu paham yang wajib dijaga oleh Negara demokrasi konstitusi. Bukan hanya menjaga keutuhan HAM, Konstitusionalisme juga menjelaskan bagaimana prosedur hingga cara untuk menjaga keutuhan HAM tersebut. Maka dari itu konstitusi mengandung nilai nilai HAM, sebab konstitusi adalah hukum tertinggi dari suatu Negara.<sup>39</sup>

Di Indonesia sendiri HAM sangat dinomor satukan, terbukti dengan 5 sila yang ada pada Pancasila, sila-sila tersebut didalamnya terdapat esensi dari HAM itu sendiri. Namun Meski

<sup>38</sup> Mario Agritama S W Madjid dan Muh. Ilham Akbar “Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Wacana Perubahannya” Vol. 2, No. 03, Maret, pp. 152-162

<sup>39</sup> Syamsuddin Radjab. Negara Hukum Demokratis:Konstitusionalisme, Rule of Law dan HAM. Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013

begitu, pada dasarnya HAM tidak dapat menjadi muatan UUD 1945, dikarenakan Undang-Undang Dasar merdeka atas dasar asas kekeluargaan. Namun Hatta menjelaskan bahwasanya asas kekeluargaan memberikan tempat terhadap HAM seperti hak berpendapat, selain itu Indonesia juga menganut teori kedaulatan rakyat yang juga diatur dalam UUD 1945.<sup>40</sup>

Konstitusi di Indonesia sendiri banyak mengatur Hak Asasi Manusia. Berikut pasal-pasal yang terkait dalam UUD NRI Tahun 1945 seperti Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G dan lain-lain.<sup>41</sup> Dengan ini terlihat perlindungan hak asasi manusia menjadi persoalan paling utama di negara Indonesia. Oleh karenanya pendekatan Konstitusionalisme atas Hak asasi manusia juga akan cocok untuk UU Cipta Kerja yang dianggap mempersempit hak buruh yang notabene adalah hak asasi manusia.

### c) Konstitusionalisme atas supremasi hukum

Konstitusionalisme adalah doktrin yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah oleh konstitusi. Sementara itu, supremasi hukum adalah prinsip yang menegaskan bahwa hukum adalah tertinggi dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum.

<sup>40</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia". Volume 3 nomor 3 tahun 2016

<sup>41</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hubungan antara Konstitusionalisme dan supremasi hukum adalah sebagai berikut:

- 1 Konstitusionalisme menjamin bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Supremasi hukum mendukung Konstitusionalisme dengan menegaskan bahwa tidak ada yang di atas hukum, termasuk pemerintah.
- 2 Konstitusionalisme menjamin adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi yang berlaku. Supremasi hukum memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh hukum.
- 3 Kedua prinsip ini saling melengkapi untuk menciptakan tatanan hukum yang adil, transparan, dan melindungi hak-hak warga negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Dengan demikian, Konstitusionalisme dan supremasi hukum sangat penting dalam menjaga kedaulatan hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.<sup>42</sup> Didalam supremasi hukum terdapat poin-poin yang mendasarinya yakni:

1. Menekankan bahwa hukum berada di posisi tertinggi dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum.

---

<sup>42</sup> Yuliandri “Konstitusi dan Konstitusionalisme” diakses pada tanggal 3 maret 2024 dari ([https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_39\\_Prof.%20Yuliandri\\_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme\\_Makalah.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Makalah.pdf))

2. Menjamin adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi yang berlaku.
3. Mendorong terciptanya tatanan hukum yang adil, transparan, dan melindungi hak-hak warga negara.<sup>43</sup>

Dalam poin yang dipaparkan diatas, memiliki kaitan terhadap problematika pembentukan UU Cipta kerja, yang mana nantinya akan dianalisis lebih mendalam terkait supremasi hukum dengan pembentukan UU Cipta kerja itu sendiri.

#### **b. Konsepsi Undang Undang Cipta Kerja**

Cipta Kerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan system kerja melalui kemudahan berusaha maupun perlindungan serta pembudayaan usaha mikro kecil dan menengah. Juga UU cipta kerja mampu mempercepat investasi nasional hingga proyek strategii nasional.<sup>44</sup> tujuan UU Cipta kerja buan lain untuk memberikan lapangan kerja yang lebih luas untuk rakyat, dengan cara membantu seluruh perkembangan investasi umkm dan potensi usaha lainnya.

Didalam kajian teori ini berisi tentang bagaimana tujuan, konteks pembentukan, dampaknya terhadap berbagai sektor, hingga relevansinya dengan prinsip-prinsip konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945. Menilai UU Cipta Kerja yang menjadi pro kontra

---

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie. "Gagasan Negara Hukum Indonesia" (Majalah Hukum Nasional, volume no.1 tahun 2012)

<sup>44</sup> UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diakses pada tanggal 1 April 2024

terkait isunya baik dari pasal hingga pembentukannya. Analisis UU cipta Kerja yang dimaksud antara lain:

a. Analisis tujuan dan konteks pembentukan UU cipta kerja

pada hakikatnya tujuan dari UU cipta kerja memmpertimbangkan kesejahteraan rakyat, namun pembentukan dari UU Cipta Kerja tidaklah demikian. Jadi perlu adanya analisis terkait keduanya. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kontroversi terkait pembentukan dari- UU cipta kerja yang bertolak belakang dengan tujuannya.

Tujuan dari UU Cipta Kerja antara lain adalah untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Meskipun tujuan tersebut diharapkan dapat berdampak positif terhadap masyarakat dengan memberikan peluang kerja lebih luas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, namun tampaknya masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan ahli. Beberapa pihak berpendapat bahwa implementasi UU Cipta Kerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarianisme, memiliki pandangan kritis terhadap undang-undang tersebut. Utilitarianisme menekankan pada pencapaian kebahagiaan sebanyak mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Beliau akan melihat UU Cipta Kerja dari sudut pandang manfaat yang

diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Jika UU tersebut dianggap tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat luas, atau justru memberikan manfaat terbatas bagi pihak-pihak tertentu saja, Bentham mungkin akan mengkritiknya karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip utilitarianisme di mana tindakan sebaiknya memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.<sup>45</sup>

Beralih ke pembentukan UU Omnibus Law Cipta Kerja . Teori Hans menjelaskan bahwasanya proses penyusunan peraturan perundang-undangan harus disandarkan norma yang ada di atasnya, sebab pada teori ini menganut sistem Norma hukum yang berlapis lapis atau berjenjang. Di Indonesia peraturan perundang-undangan tertinggi sekaligus menjadi Dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang lain, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>46</sup> Maka dari itu pembentuka UU Cipta Kerja seharusnya sesuai dengan UUD 1945.

Dari beberapa tanggapan pakar diatas melewati teorinya dapat disimpulkan bahwa UU cipta memiliki problematika terhadap kesejahteraan rakyat. Namun adapun pakar yang setuju atas pembentukan dan tujuan UU cipta kerja seperti Airlangga

<sup>45</sup> Adea Suci Adara “Kontroversi Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Utilitarianisme” 2021 diakses pada tanggal 3 april 2024 dari ([https://www.academia.edu/44872928/Kontroversi\\_Omnibus\\_Law\\_Cipta\\_Kerja\\_dalam\\_Perspektif\\_Utilitarianisme](https://www.academia.edu/44872928/Kontroversi_Omnibus_Law_Cipta_Kerja_dalam_Perspektif_Utilitarianisme))

<sup>46</sup> Riska Putri Wardani dan Sunny Ummul Firdaus. Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang, Volume 1, Nomor 4, tahun 2022. 725-733

Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, merupakan salah satu tokoh yang mendukung UU Cipta Kerja. Beliau menekankan pentingnya UU tersebut dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Adapun Mahfud MD yang menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk prosedur pengesahan di DPR yang dianggap telah dilakukan secara transparan dan melibatkan seluruh fraksi di DPR. Menurutnya, semua tahapan pembahasan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tidak ada pelanggaran terhadap prosedur pembentukan undang-undang.

Pro kontra terhadap UU Cipta Kerja inilah yang membuat perlunya analisis terkait bagaimana pertimbangan pertimbangan untuk menjaga keutuhan Konstitusionalisme di Indonesia. Perlunya untuk mencari kebenaran terkait UU Cipta Kerja untuk menjaga konstitusi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>47</sup>

- b. UU cipta kerja terkait relevansi dengan prinsip prinsip konstitusional

---

<sup>47</sup> Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kesesuaian UU Cipta kerja dengan prinsip-prinsip konstitusional agar dapat memenuhi konstitusionalisme. Analisis ini dapat menemukan persoalan terkait pembentukan dan isi pasal yang ada didalam UU Cipta Kerja terhadap prinsip-prinsip konstitusional.

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dianggap cacat secara formil dan materil oleh Majelis Hakim Konstitusi. UU Cipta Kerja juga dianggap bertentangan dengan asas keterbukaan dan tidak melibatkan partisipasi publik yang luas dalam prosesnya. Namun, tujuan utama UU Cipta Kerja adalah untuk memangkas birokrasi dalam sektor dan bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah krusial yang ada dalam undang-undang sebelumnya.<sup>48</sup>

Oleh karenanya Undang-Undang Cipta Kerja dinilai melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Hal ini termasuk tidak hanya menghormati konstitusi secara tertulis, tetapi juga konsep konstitusional. Majelis Hakim Konstitusi juga menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Selain itu Undang-Undang Cipta Kerja dinilai cacat secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Hal ini

---

<sup>48</sup> Joko Riskiyono "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan" Vol 6 no 2 tDesember 2015 159-176

menunjukkan bahwa ada kekurangan substansi atau materiil yang perlu diperbaiki dalam UU Cipta Kerja untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi.<sup>49</sup>

Oleh karenanya peneliti ingin menganalisis lebih komprehensif terkait UU Cipta Kerja terkait relevansinya dengan konstitusionalisme. Dengan mengacu pada putusan Mahkamah konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil dan juga materiil.

c. Dampak UU Cipta Kerja terhadap berbagai sektor

Didalam isi yang terkandung dalam UU Cipta Kerja terdapat beberapa sektor yang terkena dampak negatif, yakni:

1) Sektor ketenagakerjaan

Pada sektor ketenagakerjaan, terdapat anggapan masyarakat yang menunjukkan bahwasanya UU Cipta kerja berdampak negatif pada sektor tersebut. Dibuktikan dengan pasal-pasal kontroversial yang mempengaruhi waktu istirahat dan cuti, pasal tentang upah, Perjanjian Kerja waktu tertentu, perjanjian tentang tenaga kerja asing.<sup>50</sup> Hal inilah yang perlu dipertimbangkan, karna problematika tersebut akan

<sup>49</sup> Munawar, Marzuki dan Ibnu Affan, Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 2 Mei 2021

<sup>50</sup> Abdullah Sani Kurniadinata et al. “Pasal Kontroversial Uu Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Al-Buthi”. vol. 20, No. 1. 2021 p. 133-168

mempengaruhi masa depan buruh dan menyempitkan hak buruh.

## 2) Sektor pertanian

Pada sektor pertanian perlindungan kerja kepada petani dapat melemah dan komoditas pangan impor dapat mengimpit petani lokal. Dalam praktiknya UU cipta kerja dapat mengakibatkan kemungkinan terburuk, yakni Kemungkinan berkurangnya perlindungan bagi petani kecil terkait dengan hak atas tanah, Potensi terjadinya penurunan upah bagi pekerja pertanian karena kemungkinan deregulasi di sektor ketenagakerjaan hingga Potensi lebih mudahnya akses investasi asing yang dapat mengancam kedaulatan pangan negara. Oleh karenanya analisis UU Cipta Kerja terkait tujuan pembentukannya terhadap pasal terkait yang memiliki dampak negatif bagi sektor pertanian begitu penting untuk dikaji agar dapat mengetahui bagaimana kemungkinan-kemungkinan itu dapat terjadi.

## 3) Sektor pertambangan

Dampak pertambangan dapat berdampak besar terhadap ruang hidup, hak warga negara, dan kondisi ekologis. Terdapat Beberapa dampak negatif UU Cipta Kerja terhadap sektor pertambangan yakni Penurunan perlindungan tenaga kerja dan hak-hak pekerja di sektor pertambangan, Kemungkinan lebih

mudahnya investasi asing di sektor pertambangan tanpa perlindungan yang memadai bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, Potensi penurunan kualitas lingkungan akibat deregulasi dan relaksasi izin lingkungan yang dapat berdampak negatif pada pertambangan yang berkelanjutan. Hal ini dilatar belakangi oleh Beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja yang terkait dengan dampak negatif terhadap sektor pertambangan yakni Pasal yang mengatur perubahan dalam izin lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan di sektor pertambangan. Pasal yang mengatur investasi asing di sektor pertambangan tanpa perlindungan lingkungan yang memadai. Pasal yang berkaitan dengan perubahan regulasi ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi perlindungan tenaga kerja di sektor pertambangan. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana kesejahteraan rakyat dalam ruang hidup, hak milik warga sehingga dapat menimbulkan kondisi ekologis yang buruk, oleh karenanya analisis UU cipta kerja pada problematikanya Terhadap sektor pertambangan begitu krusial, agar dapat mengetahui bagaimana dampak dampak tersebut bisa terjadi.

### c. Konsepsi konstitusi

#### a) Pengertian konstitusi

Kata “Konstitusi” berasal dari kata kerja “constituer” dalam bahasa Prancis yang berarti “membentuk”. Konstitusi merupakan dasar dari segala peraturan yang mengatur suatu negara. Di Belanda, istilah yang digunakan adalah “Grondwet” yang berarti undang-undang dasar yang menjadi landasan bagi segala hukum. Di Indonesia, istilah yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar yang memiliki makna serupa dengan “Grondwet” dalam bahasa Belanda. Konstitusi berisi prinsip-prinsip utama yang merupakan landasan untuk membangun dan memperkuat suatu negara agar tetap kokoh dan tidak mudah runtuh.<sup>51</sup>

#### b) Klasifikasi konstitusi

Menurut Aristoteles, Konstitusi dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu konstitusi yang baik dan konstitusi yang buruk. Setiap kategori tersebut dibagi lagi menjadi tiga jenis pemerintahan, yaitu pemerintahan satu orang, beberapa orang, dan banyak orang. Dalam konstitusi yang baik, pemerintahan oleh satu orang disebut Monarki, oleh beberapa orang disebut Aristokrasi, dan oleh banyak orang disebut Polity. Sedangkan dalam konstitusi yang buruk, pemerintahan oleh satu

<sup>51</sup> Wilius Kogoya “Buku Ajar Teori Dan Ilmu Konstitusi” (Widina Media Utama, Bandung, 2015)

orang disebut Tyranni atau Despotisme, oleh beberapa orang disebut Oligarki, dan oleh banyak orang disebut Demokrasi.<sup>52</sup>

Adapun klasifikasi konstitusi berdasarkan bentuknya, yakni Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis memiliki sifat tegas dibandingkan dengan konstitusi tidak tertulis atau konvensi karena mengandung aspek-aspek fundamental bagi suatu negara. Konstitusi tertulis memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi karena melibatkan lembaga pemerintah dalam proses pembuatannya. Ciri-ciri konstitusi tertulis termasuk pengaturan struktur organisasi negara, perlindungan hak asasi manusia dalam dokumen seperti "Bill of Rights," prosedur perubahan undang-undang dasar, dan larangan terhadap perubahan sifat tertentu dari undang-undang dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun konstitusi tidak tertulis yakni Konstitusi tidak tertulis atau konvensi merujuk pada norma-norma dan praktik dalam sistem pemerintahan suatu negara yang tidak terdokumentasikan dalam dokumen resmi. Konvensi ini harus sejalan dengan konstitusi tertulis dan memiliki kekuatan hukum. Contoh di Indonesia adalah pidato kenegaraan presiden pada 16 Agustus dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah

<sup>52</sup> Indra Muchlis Adnan "Hukum Konstitusi di Indonesia" (Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2017) hlm, 27-28

mufakat. Meskipun tidak tertulis, konvensi ini berdampak signifikan dalam praktik ketatanegaraan.<sup>53</sup>

Perbedaan utama antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah dalam penulisan naskah. Konstitusi tertulis terdokumentasikan dalam naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis berisi ketentuan-ketentuan yang tersebar dalam berbagai konvensi, undang-undang biasa, dan norma ketatanegaraan.<sup>54</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) adalah konstitusi yang ada di Indonesia. Konstitusi tersebut termasuk dalam klasifikasi konstitusi tertulis dan demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan bentuk dokumen dari UUD NRI 1945 dan pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

#### c) Konstitusi di Indonesia

UUD 1945, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah konstitusi resmi Indonesia. Selain UUD 1945, Indonesia juga pernah

<sup>53</sup> Sigi B. Armadewa Sitepu Sukma “Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis” artikel yang diakses dari (<https://pinterhukum.or.id/konstitusi-tertulis-dan-tidak-tertulis/>) diakses pada tanggal 04 agustus 2024

<sup>54</sup> Sigi B. Armadewa Sitepu Sukma “Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis” artikel yang diakses dari (<https://pinterhukum.or.id/konstitusi-tertulis-dan-tidak-tertulis/>) diakses pada tanggal 04 agustus 2024

memiliki dua konstitusi lain, yakni Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD Sementara Tahun 1950, itu semua terdapat pada sejarah ketatanegaraan Indonesia. Seperti konstitusi pada umumnya, UUD 1945 menjadi suatu aturan tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia, dalam kata lain UUD 1945 memiliki kekuasaan tertinggi.

Dalam konteks kekuasaan, Undang-Undang Dasar dapat dianggap sebagai kumpulan prinsip yang menentukan pembagian kekuasaan di antara berbagai lembaga negara. Konsep Trias Politica membagi kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar mengatur bagaimana lembaga-lembaga kekuasaan tersebut bekerja sama dan saling menyesuaikan. Undang-Undang Dasar mencatat hubungan kekuasaan di dalam suatu negara. Selain itu Dalam negara yang menerapkan demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi khusus yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.<sup>55</sup>

#### d) Supremasi konstitusi dalam UUD 1945

Dalam konstitusionalisme terdapat salah satu nilai yang harus ada dalam konstitusi negara yakni supremasi hukum atau supremasi konstitusi yang didalamnya mengandung pengertian dari kekuatan sebuah konstitusi untuk agar tidak dilangkahi oleh

<sup>55</sup> Kus Eddy Sartono, "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi Konstitusi Pasca Orde Baru" Vol 8, No 1 (2008)

undang undang dibawahnya. Supremasi konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsep ini menandakan bahwa kekuasaan negara harus tunduk pada konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi. Norma hukum dasar yang diatur dalam konstitusi mengukuhkan supremasi hukum atau supremasi konstitusi dalam struktur kekuasaan negara. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara, di mana rakyat berdaulat di dalamnya, harus dijalankan sesuai dengan ketentuan konstitusi yang merupakan hukum tertinggi dalam negara.<sup>56</sup>

Supremasi konstitusi juga tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang kedaulatan rakyat. Pasal tersebut menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Artinya, kedaulatan rakyat dalam negara harus dijalankan berdasarkan ketentuan UUD 1945. Segala pembatasan yang dijelaskan dalam konstitusi menjadi pedoman bagi pelaksanaan kekuasaan negara yang berlandaskan pada prinsip bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Yuliandri “Konstitusi dan Konstitusionalisme” diakses pada tanggal 3 maret 2024 dari ([https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_39\\_Prof.%20Yuliandri\\_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme\\_Makalah.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Makalah.pdf))

<sup>57</sup> Yuliandri “Konstitusi dan Konstitusionalisme” diakses pada tanggal 3 maret 2024 dari ([https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_39\\_Prof.%20Yuliandri\\_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme\\_Makalah.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Makalah.pdf))

Supremasi konstitusi inilah yang diharapkan dapat mampu menjaga keutuhan dari ideologi negara Indonesia yakni Pancasila. Hal ini juga akan memengaruhi tatanan negara yang baik dan dapat menjaga hak asasi manusia. Selain itu dengan adanya supremasi konstitusi ini akan memperjelas kedudukan dari UUD 1945 itu sendiri sebagai konstitusi yang sah.

e) Konstitusi dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja

Konstitusi Indonesia mengatur bahwa pembentukan undang-undang, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, dilakukan melalui proses legislasi yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut (DPR) sebagai lembaga legislatif. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri adalah undang-undang yang bertujuan untuk merombak regulasi ketenagakerjaan dan investasi di Indonesia. Proses pembentukan undang-undang tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi dan melalui prosedur yang ditetapkan.

Adanya anggapan bahwasannya proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi kontroversial. Beberapa pihak menganggap bahwa proses tersebut melanggar asas demokrasi dan partisipasi publik yang seharusnya ada dalam proses legislasi. Beberapa kritik juga menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam pembentukan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti

perlindungan hak-hak pekerja yang seharusnya dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu, beberapa pihak menilai bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja melanggar konstitusi dalam hal proses pembuatannya dan substansi isinya.

Hal ini akan memengaruhi eksistensi konstitusi sebagai hukum tertinggi dan dasar negara. Meski begitu DPR tetap mengesahkannya menjadi undang-undang. Berawal dari minimnya asas partisipatif masyarakat lalu dilanjut dengan pengesahan Perppu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Oleh karenanya perlu adanya analisis yang mendalam terkait bagaimana konstitusi dapat menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan jika ditinjau dari pembentukan UU Cipta Kerja.

#### **d. Konsepsi pembentukan peraturan perundang-undangan**

##### **a. Definisi pembentukan peraturan Undang-Undang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang

undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.<sup>58</sup> Definisi tersebut menunjukkan bahwa peraturan pembentukan perundang-undangan memiliki urgensi dalam ketatanegaraan di

<sup>58</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang pasal 1

Indonesia. Selain tahapan yang dipaparkan dalam definisi tersebut, juga harus memperhatikan tatanan aturan yang sudah ada untuk membentuk suatu Undang undang.

b. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah rencana dalam menciptakan hukum yang berasal dari penilaian akal budi terkait keadilan dalam perilaku manusia dan kehidupan manusia. Keadilan merupakan landasan penting dalam menentukan bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam masyarakat tertentu. Dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa prinsip yang dipegang:

1. Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah: Jika terjadi konflik antara peraturan yang tinggi dan rendah, peraturan yang tinggi yang harus didahulukan.
2. Peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lebih lama: Asas ini menyatakan bahwa hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama.
3. Peraturan yang mengatur masalah khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum: Prinsip

ini menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi kriteria Pancasila, terutama prinsip keadilan. Dalam perspektif Sociological Jurisprudence, hukum yang baik juga harus sesuai dengan kehidupan dan perilaku masyarakat.<sup>59</sup>

Didalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat tahapan yang harus dijalankan dengan prosedur yang benar, tahapan tersebut berguna untuk menelaraskan dan membuat undang undang itu menjadi sistematis dan terstruktur.

Adapun tahapan yang harus ada dalam proses pembentukan undang undang yakni:

#### **1. Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan:**

Program Legislasi Nasional digunakan sebagai skala prioritas untuk pembentukan undang-undang guna membangun sistem hukum nasional. Undang-undang dapat diusulkan oleh eksekutif maupun legislatif.

#### **2. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan**

**Undang-Undang:** Pembahasan RUU dilakukan oleh eksekutif dan legislatif bersama. Setelah

<sup>59</sup> Ferry Irawan Febriansyah “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” (Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September)

disepakati, RUU diajukan oleh legislatif kepada eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang.

3. **Pengundangan:** Peraturan perundang-undangan harus disahkan secara resmi dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

4. **Penyebarluasan:** DPR Pemerintah bertanggung jawab dalam penyebaran informasi sejak tahap perencanaan hingga pengundangan undang-undang untuk memberikan informasi dan mendapatkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan<sup>60</sup>

Lalu Jika didasarkan pada tahapan tersebut, secara lebih detail proses pembentukan undang-undang sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

1. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Muhammad Eriton “Tahapan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan” april 2020 diakses dari (<https://eriton.staff.unja.ac.id/2020/04/03/tahapan-penyusunan-rancangan-peraturan-perundang-undangan/>) pada tanggal 6 agustus 2024

<sup>61</sup> Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang no12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. RUU bisa didapat dari DPR, presiden, atau DPD.<sup>62</sup>
3. Setiap RUU yang diajukan harus disertai dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU APBN, RUU penetapan Perpu menjadi UU, dan RUU pencabutan UU atau Perpu.<sup>63</sup>
4. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi.<sup>64</sup>
5. RUU yang diajukan oleh presiden dikirimkan melalui surat presiden kepada pimpinan DPR dan berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pembentukan serta pemekaran dan penggabungan wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>65</sup>
6. RUU yang diajukan oleh DPD memiliki kesamaan dengan RUU yang dapat diajukan oleh Presiden sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. RUU tersebut beserta naskah akademiknya disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.
7. Selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat diskusi.

<sup>62</sup> Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)

<sup>63</sup> Pasal 43 ayat (3) dan (4) Undang-Undang no12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga

<sup>64</sup> Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3

<sup>65</sup> Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 Tentang MD3

8. diskusi pada tingkat 1 Dilaksanakan dalam pertemuan komisi, pertemuan gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.<sup>66</sup>

9. Kegiatan dalam diskusi tingkat I berisi tentang pengenalan topik diskusi, pembahasan daftar masalah yang perlu diatasi, dan penyampaian ringkasan pendapat dari setiap peserta.<sup>67</sup>

10. Diskusi Tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang mencakup penyampaian laporan berisi rangkuman proses, ringkasan pendapat fraksi, ringkasan pendapat DPD, dan hasil diskusi tingkat I; pernyataan setiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang menyatakan persetujuan atau penolakan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; serta pendapat terakhir dari presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan.<sup>68</sup>

11. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah, keputusan akan ditentukan melalui hasil voting.<sup>69</sup>

12. Setelah disetujui bersama oleh DPR dan presiden, RUU diserahkan kepada presiden untuk disahkan menjadi UU

<sup>66</sup> Pasal 166 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3

<sup>67</sup> Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3

<sup>68</sup> Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3

<sup>69</sup> Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3

dengan tanda tangan, kalimat pengesahan, dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>70</sup>

13. Jika RUU telah masuk ke tahap daftar inventarisasi masalah selama periode anggota DPR saat itu, hasil pembahasan RUU akan diteruskan ke DPR periode berikutnya. Berdasarkan kesepakatan antara DPR, presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut bisa dimasukkan kembali dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.<sup>71</sup>

Untuk dapat menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan yang baik dan sistematis penerapan prosedur tersebut harus dilakukan secara berurutan tanpa melewatkan satupun prosedur yang tertera dalam undang-undang, hal ini juga akan memengaruhi implementasi dalam aturan aturan yang tertera dalam setiap pembentukan Undang-Undang.

#### c. Herarki peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 15

<sup>70</sup> Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang no12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>71</sup> Pasal 71A Undang Undang no 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Tahun 2019. Terdapat 7 herarki peraturan perundang-undangan yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), merupakan hukum dasar dan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) merupakan keputusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR. Tap MPR masih berlaku sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan darurat.
- d. Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang.
- e. Peraturan Presiden (Perpres) merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- f. Peraturan Daerah Provinsi berisi materi tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau

penjabaran lebih lanjut dari Peraturan 1-Undang yang lebih tinggi.

- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan tingkat daerah yang mengatur otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta lebih khusus dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>72</sup>

Perlu diingat bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Selain itu, pembuatan peraturan hukum harus mematuhi prinsip-prinsip pembentukan yang baik, seperti tujuan yang jelas, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi, serta transparansi dalam prosesnya.

b. Asas-asas pembentukan Undang-Undang

Dasarnya, isi dari suatu undang-undang harus memperhatikan asas-asas umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup:

a. Keadilan

Asas keadilan harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan undang-undang karena pada dasarnya tujuan hukum yang paling mendasar adalah keadilan. Dalam filsafat hukum, ketika kepastian hukum bertentangan dengan keadilan, hakim diharapkan memilih keadilan

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 15 Tahun 2019. Pasal 7 ayat (1)

hukum daripada kepastian hukum. Artinya, keadilan merupakan tujuan utama dan kepastian hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>73</sup>

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum, sama seperti asas keadilan, tidak berdiri sendiri tetapi tergantung pada asas lainnya. Asas kepastian hukum memastikan bahwa isi undang-undang memberikan jaminan bahwa undang-undang tersebut bersifat tetap dan dapat dipercaya. Sifat tetap ini mengarah pada keyakinan bahwa hak-hak subjek hukum dilindungi oleh undang-undang. Untuk mencapai hal ini, isi undang-undang harus jelas dan tidak ambigu agar tidak menimbulkan penafsiran yang merugikan pihak tertentu.

Juga, Untuk menjamin kepastian hukum, suatu undang-undang tidak boleh mengandung pengaturan yang tumpang tindih atau bertentangan, terutama dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, asas kepastian hukum hanya dapat terwujud jika asas kepercayaan, asas ketertiban materi, dan asas lex superior derogat legi inferior (hukum yang lebih tinggi

---

<sup>73</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra “Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia” (Zigie Utama, Bengkulu, 2022) hlm 121

mengesampingkan hukum yang lebih rendah) telah diterapkan dengan baik.<sup>74</sup>

c. Asas Tidak Berlaku Surut

Prinsip yang dikenal sebagai asas larangan berlaku surut, juga disebut sebagai asas nonretroaktif, adalah ketentuan hukum yang mencegah penerapan undang-undang terhadap peristiwa yang telah terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku. Tujuan asas ini adalah untuk melindungi setiap individu terhadap konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan sebelum aturan hukum tersebut ada. Oleh karena itu, penting bagi suatu undang-undang untuk memperhatikan prinsip larangan berlaku surut ini agar dianggap baik.

d. Asas Aturan yang Tinggi Mengenyampingkan Aturan yang Lebih Rendah

Asas “Aturan yang Tinggi Mengenyampingkan Aturan yang Lebih Rendah” memiliki hubungan dengan teori stufenbau dari Hans Kelsen. Teori ini menyatakan bahwa norma hukum memiliki tingkatan, dimulai dari norma tertinggi yang bersifat umum dan abstrak hingga norma terendah yang bersifat konkret dan individual. Hierarki norma hukum ditentukan oleh karakteristik

<sup>74</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra “Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia” (Zigie Utama, Bengkulu, 2022) hlm 122-123

normanya, di mana norma yang lebih umum dan abstrak memiliki derajat yang lebih tinggi. Sebaliknya, norma yang lebih konkret memiliki derajat yang lebih rendah.

Selain karakteristik abstrak atau konkret suatu norma, hierarki norma hukum juga dipengaruhi oleh hierarki lembaga atau pejabat yang membuatnya. Semakin tinggi kedudukan lembaga atau pejabat yang membuat suatu aturan, semakin tinggi pula derajat norma hukum tersebut.<sup>75</sup>

e. Asas Aturan yang Baru Mengenyampingkan Aturan yang Lama (Lex Posteriore Derogat Lex Apriore)

Asas “aturan yang lebih baru mengesampingkan aturan yang lebih lama” berlaku saat 2 undang-undang memiliki materi yang serupa. Undang-undang yang lebih baru memiliki kekuatan hukum untuk menggantikan undang-undang yang lebih lama. Namun, jika tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa undang-undang baru mencabut yang lama, dapat terjadi konflik norma yang menghambat pelaksanaan undang-undang tersebut. Untuk menghindari konflik norma, pembentukan undang-undang biasanya menyertakan Ketentuan Peralihan untuk menyesuaikan tindakan hukum yang sudah ada dengan

<sup>75</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra “Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia” (Zigie Utama, Bengkulu, 2022) hlm 124-125

undang-undang baru dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan undang-undang.<sup>76</sup>

f. Asas Aturan yang Khusus Mengenyampingkan Aturan yang Umum (Lex Specialis Derogat Lex Generalis)

Asas “aturan khusus mengesampingkan aturan umum” mirip dengan asas *lex superiore derogat lex inferiore* dan asas *lex posteriore derogat lex apriore*, yang bertujuan untuk mencegah konflik norma hukum terkait objek yang sama yang diatur. Meskipun demikian, dalam praktik penerapan hukum, seringkali timbul keraguan dalam memilih undang-undang yang tepat, terutama saat konflik norma melibatkan kepentingan banyak pihak, sehingga pihak terlibat cenderung memilih undang-undang yang paling menguntungkan bagi mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Untuk memastikan kepastian hukum dalam penerapannya, pembentuk undang-undang perlu mengatur keberlakuan undang-undang yang bersifat khusus dan meniadakan aturan yang umum secara jelas dalam Ketentuan Peralihan, serupa dengan penerapan

<sup>76</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra “Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia” (Zigie Utama, Bengkulu, 2022) hlm 126-127

asas *lex posteriore derogat lex a priore* dalam Ketentuan Peralihan suatu undang-undang<sup>77</sup>

Adapun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat asas-asas khusus yang harus terlaksanakan, asas khusus tersebut yakni:

1. Asas Pengayoman: memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat.
2. Asas Kemanusiaan: mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia.
3. Asas Kebangsaan: mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk.
4. Asas Kekeluargaan: mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan: memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan sistem hukum nasional.
6. Asas Bhineka Tunggal Ika: memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus Daerah, dan budaya.
7. Asas Keadilan: mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

---

<sup>77</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra “Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangang Di Indonesia” (Zigie Utama,Bengkulu,2022) hlm 128

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: tidak membedakan berdasarkan latar belakang.
9. Asas Ketertiban dan kepastian hukum: mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan negara<sup>78</sup>

Selain asas materil muatan, adapun asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan adalah landasan dan pedoman mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas formil ini seperti pedoman untuk memastikan mekanisme pembentukannya benar dan sesuai aturan, agar dapat mencapai kesepakatan dalam hal pembentukan regulasi yang memuaskan.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan beberapa asas formil yang wajib dipatuhi, antara lain:

---

<sup>78</sup> Difa Ayu Oktarina “Asas-Asas Dalam Peraturan Perundang-Undangan” diakses pada tanggal 8 Agustus 2024 dari (<http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/asas-asas-dalam-peraturan-perundang-undangan>)

- 1) Tujuan yang jelas: Peraturan perundang-undangan harus punya tujuan yang jelas dan terdefinisi.
- 2) Rumusan yang jelas: Rumusannya harus mudah dipahami, tidak ambigu, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- 3) Keterbukaan: Proses pembentukannya harus terbuka untuk umum, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dan memberikan masukan.
- 4) Partisipasi: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembentukannya, misalnya melalui konsultasi publik.
- 5) Kepastian hukum: Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
- 6) Keadilan: Peraturan perundang-undangan harus adil dan tidak diskriminatif.
- 7) Efektivitas: Peraturan perundang-undangan harus efektif dalam mencapai tujuannya.<sup>79</sup>

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan mengikuti asas-asas ini, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>79</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra “Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia” (Zigie Utama, Bengkulu, 2022) hlm 132-134

## e. Teori penafsiran

### 1. Definisi penafsiran

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah tafsir adalah kata benda yang berarti Keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an untuk dapat lebih mudah dipahami. Dalam kata ini mempunyai kata kerja "menafsirkan" yang mengandung arti menerangkan Maksud ayat-ayat Al-Qur'an atau kitab suci lain. Sementara itu penafsiran adalah proses, Cara, perbuatan menafsirkan, usaha untuk menjelaskan suatu hal yang kurang jelas. Kata tafsir Yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia itu dipadankan dengan kata Bahasa Inggris, Yakni "to interpretate" (verb) dan "interpretation" (noun). Istilah interprestasi itu sendiri Berasal dari kata interpretation yang berasal dari Bahasa latin. Yang berarti pendapat dari ahli Hukum romawi (seorang penafsir hukum bukan advokat) yang tidak selalu muncul di Pengadilan.

Pendapat tersebut awalnya tidak mengikat tetapi sering kali dikutip.<sup>80</sup>

### 2. Macam macam interprestasi/penafsiran

Terdapat beberapa macam interprestasi, berikut penjelasannya:

<sup>80</sup> H. A. Lawali Hasibuan. "Metode penafsiran hukum sebagai alat mencari keadilan hakiki". Vol. 15 No. 2 Juli 2023. 137-145

a) Penafsiran tata bahasa (gramatikal)

Pada penafsiran gramatikal ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.

b) Penafsiran sah (autentik/resmi).

Penafsiran autentik adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

c) Penafsiran historis.

Penafsiran historis dilakukan berdasarkan: Sejarah hukumnya, yaitu berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah undang-ungannya, yaitu dengan menyelidiki maksud pembentuk undang-undang pada saat membentuk undang-undang tersebut.

d) Penafsiran sistematis.

Penafsiran sistematis dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.

e) Penafsiran nasional.

Penafsiran nasional merupakan penafsiran yang didasarkan pada kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku.

f) Penafsiran teleologis (sosiologis).

Penafsiran sosiologis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut. Penafsiran sosiologis dilakukan karena terdapat perubahan di masyarakat, sedangkan bunyi undang-undang tidak berubah.

g) Penafsiran ekstensif.

Penafsiran ekstensif dilakukan dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

h) Penafsiran restriktif.

Penafsiran restriktif dilakukan dengan mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

i) Penafsiran analogis.

Penafsiran analogis dilakukan dengan memberikan suatu kiasan atau ibarat pada kata-kata sesuai dengan asas hukumnya,

j) Penafsiran a contrario (menurut peringkaran).

Penafsiran a contrario adalah penafsiran yang didasarkan pada perlawanan antara masalah yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam undang-undang.<sup>81</sup>

<sup>81</sup> Wibowo T. Tunardy. "Penafsiran Hukum/Interpretasi Hukum" diakses pada tanggal 2 April 2024 dari ([Penafsiran Hukum/Interpretasi Hukum - Jurnal Hukum](#))

Dalam penelitian ini menggunakan interpretasi hukum historis sebagai pendekatannya, yang mana akan dipaparkan dalam konteks penelitian terkait. Interpretasi hukum historis atau penafsiran sejarah adalah suatu penafsiran terhadap suatu regulasi yang bertujuan menemukan makna dari regulasi tersebut dengan cara meneliti pembentukannya. Interpretasi historis disesuaikan dengan tinjauan subjektif pembentukan Undang-Undang sehingga juga bisa disebut dengan interpretasi subjektif.<sup>82</sup>

Interpretasi hukum historis dibagi menjadi 2 macam yakni penafsiran sejarah menurut hukum dan penafsiran sejarah menurut undang undang. Menurut Kusnu Goesniadhie interpretasi menurut sejarah hukum adalah suatu kegiatan untuk meneliti peraturan perundang undangan dengan sejarah hukum sebagai latar belakangnya. Sedangkan penafsiran sejarah menurut pembentuk undang-undang adalah suatu penafsiran yang digunakan untuk mencari makna dan tujuan dari suatu undang undang, dengan cara meneliti dokumen atau dialog dari lembaga negara terkait yang lebih dulu dari undang undang tersebut.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Renata Christha Auli, "Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum" 18 Jul, 2022 diakses pada tanggal 1 maret 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5>

<sup>83</sup> "Materi kuliah pengantar ilmu hukum" diakses pada tanggal 1 maret 2024 dari <https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-22-dan-23.pdf>

### 3. Penafsiran menurut sejarah undang undang

Penafsiran yang dimaksud dalam penelitian ini bisa terbilang cukup sederhana, sebab penafsiran ini hanya menafsirkan makna dan tujuan dari peraturan perundang undangan. Namun dalam penelitian ini penafsiran yang dimaksud cukup efektif dan begitu penting dikarenakan dapat menelisik aturan yang menjadi objek agar dapat mengerti target yang ingin dicapai.

Penafsiran historis menurut sejarah undang undang dalam analisis UU Cipta Kerja ini menitikberatkan adanya kepentingan mendesak oleh presiden, terkait Perppu No. 2 Tahun 2022 yang di persetujui oleh DPR RI sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Serta metode Omnibus Law yang saat pembentukan RUU Cipta Kerja masih belum tercantum dalam UU P3 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan.

### 4. Penafsiran menurut sejarah hukum

Penafsiran yang dimaksud dalam penelitian ini juga tidak kalah penting dengan penafsiran yang pertama sebab dalam penafsiran ini mengarah ke sudut pandang sejarah hukum, artinya penafsiran ini memiliki cakupan yang luas. Penafsiran

menurut sejarah hukum digunakan sebagai *background* yang tepat untuk menganalisis sistem hukum di negara lain.<sup>84</sup>

Dalam penerapannya Omnibus law sebenarnya banyak dilakukan oleh negara *common law* seperti Amerika Serikat dan Kanada, juga metode ini lazim digunakan oleh negara-negara tersebut. Akan tetapi jika metode ini dilakukan pada negara *civil law*, seperti Indonesia masih meninggalkan beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, terutama pada partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan HAM, maka dari itu penafsiran historis akan Omnibus Law yang terdapat pada negara-negara yang telah menerapkan metode ini sangat diperlukan, untuk menganalisis kelayakan Omnibus Law terhadap sistem hukum di Indonesia.

#### f. Teori masalah mursalah

##### a) Pengertian masalah al-Mursalah

Masalah Mursalah terdiri atas dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Masalah Mursalah *مصلحة مرسله* adalah prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Ini juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dalam konteks menentukan hukum Islam. Konsep ini menggabungkan kata “masalah” *مصلحة*

<sup>84</sup> Suryo Febry Kuswanto. “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua (Perspektif Teori Hukum Progresif)”, skripsi dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

yang berarti kebaikan dan kata “mursalah”مرسلة yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>85</sup>

Penjelasan definisi diatas yakni untuk menyiratkan bahwa pembentukan hukum harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini berarti hukum harus memberikan manfaat bagi mereka, menghindari kerugian, dan mengatasi kesulitan yang mungkin timbul. Kemaslahatan umat manusia tidak hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu atau individu-individu tertentu, tetapi bersifat menyeluruh dan dapat berkembang mengikuti perubahan kondisi masyarakat. Pembentukan hukum juga harus selaras dengan kondisi dan perkembangan lingkungan. Suatu hukum bisa memberikan manfaat pada suatu waktu atau lingkungan tertentu, namun bisa juga membawa kerugian bagi lingkungan lain.<sup>86</sup>

Adapun Al-Ghazali menjelaskan definisi maslahat yakni:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJJ AHMAD SIDDIQ  
JEMBER

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة و لسنا نغني به ذلك فإنّ جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نغني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماله فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

<sup>85</sup> Ibrahim Ahmad Harun “ Implementasi Konsep Masalahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama”Jurnal Economina Volume 1, Nomor 3, November 2022

<sup>86</sup> Ibrahim Ahmad Harun “ Implementasi Konsep Masalahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama”Jurnal Economina Volume 1, Nomor 3, November 2022

“Pada dasarnya maslahat merupakan simbol ungkapan dari upaya menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terealisasi melalui pencapaian tujuan-tujuan mereka. Akan tetapi, yang kami maksud maslahat adalah memelihara tujuan syarak (hukum Islam), dan tujuan syarak dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hal yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip ini disebut maslahat, dan setiap hal yang melenyapkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.”<sup>87</sup>

Berdasarkan pernyataan Al-Ghazali diatas, maslahat merujuk pada usaha untuk memelihara tujuan hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kelima tujuan hukum Islam tersebut disebut maslahat. Sebaliknya, segala sesuatu yang merusak atau meniadakan tujuan tersebut disebut mafsadat, dan upaya untuk menolak dan menghindarinya juga disebut maslahat.

88

<sup>87</sup> Hasbi Umar, Al-Risalah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 13, No. 1, Juni 2013

<sup>88</sup> Al-Gazali, al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm 174. Hasbi Umar, Al-Risalah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 13, No. 1, Juni 2013

b) Syarat syarat masalah mursalah

Syarat dalam menggunakan masalah mursalah menurut Al-Ghazali yakni:

- 1) Penting bahwa kemaslahatan masuk dalam kategori dharuriyah atau kebutuhan pokok yang mencakup lima kebutuhan utama. Jika kemaslahatan tersebut bertujuan untuk melindungi atau mencegah bahaya terhadap kebutuhan pokok ini, maka masalah mursalah dapat diterapkan.
- 2) Kemaslahatan harus diyakini dengan pasti, bukan berdasarkan dugaan. Jika kepastian kemaslahatan tidak dapat dipastikan, maka masalah mursalah tidak boleh digunakan.
- 3) Kemaslahatan harus berlaku secara umum, bukan hanya untuk kelompok atau individu tertentu.
- 4) Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan dari hukum Islam yang disyariatkan.<sup>89</sup>

Dari beberapa persyaratan diatas dapat dilihat Para ulama yang menggunakan masalah sebagai metode istinbat berusaha menjaga agar maslahat yang mereka gunakan tidak sembarangan, tetapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali

<sup>89</sup> imam al-Ghazali, al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul, Mukhsin Nyak Umar. Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam). (Turats, 2017) hlm 158-14

menekankan pentingnya validitas masalah baik dari segi kepastian maupun keberlakuannya secara umum. Selain itu, masalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, berbeda dengan Al-Ghazali, yang membatasi penggunaan masalah pada masalah yang bersifat dharuri.

c) Kedudukan masalah al-Mursalah

Menurut Imam al-Ghazali, masalah mursalah bukanlah dalil mandiri yang terpisah dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak. Masalah mursalah berada di bawah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak dalam hirarki dalil. Di sisi lain, at-Thufi menganggap masalah sebagai dalil mandiri yang kuat. Kedua tokoh ini sepakat bahwa masalah mursalah berkaitan dengan masalah ijthadiyah. Dalam interpretasi masalah ijthadiyah, prinsip utamanya adalah merealisasikan kemaslahatan.

Al-Ghazali meyakini bahwa suatu masalah sesuai dengan syariat jika sesuai dengan tindakan syariat yang diambil dari dalil-dalil syariat. Al-Ghazali menetapkan dua kriteria, yaitu masalah harus dharuriyat atau hajiyat yang dianggap sebagai dharuriyat, serta masalah yang berdampak pada penghilangan nyawa harus memenuhi kriteria kulliyat. At-Thufi, di sisi lain, tidak memberikan kriteria khusus terkait hal tersebut. Bagi at-Thufi, yang penting adalah masalah tidak bertentangan dengan dalil

khusus yang menjadi pengecualian dari prinsip realisasi masalah.<sup>90</sup>

Dengan demikian terdapat perbedaan pandangan antara Imam al-Ghazali dan at-Thufi terkait kedudukan masalah dalam hukum Islam. Al-Ghazali memandang masalah sebagai bagian dari hirarki dalil yang harus sesuai dengan tindakan syariat berdasarkan kriteria tertentu, sementara at-Thufi melihat masalah sebagai dalil mandiri yang kuat tanpa kriteria yang terlalu spesifik. Meskipun keduanya sepakat bahwa masalah berkaitan dengan masalah ijthadiyah dan penting untuk merealisasikan kemaslahatan dalam interpretasi hukum Islam.


#### 4. Relevansi konsep masalah mursalah dengan konstitusionalisme

Konsep masalah mursalah memiliki relevansi yang penting dalam konstitusionalisme karena mempertimbangkan kemaslahatan umum dan kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks konstitusionalisme, masalah mursalah membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, menjunjung tinggi keadilan sosial, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan memperhatikan masalah mursalah, sistem konstitusional dapat lebih memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan dapat

<sup>90</sup>Nurmina Ulfa “Konsep Dan Kedudukan Masalah Mursalah Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Al-Ghazali Dan Najm Ad-Din Thufi) Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021 M/1443

memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Dalam penelitian ini konsep maslaha mursalah diperlukan untuk menguji Undang Undang-Undang Cipta Kerja, sebagaimana pengertian masalah mursalah itu sendiri yang pada intinya adalah suatu konsep yang menekankan pada kemaslahatan umum dan kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, hal ini mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan mengikuti prinsip konstitusionalisme



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis penelitian

Didalam penelitian hukum setidaknya ada 3 jenis penelitian hukum yakni penelitian hukum normatif, empiris dan empiris normatif.<sup>91</sup> Karya tulis ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang awam bagi mahasiswa hukum. Penelitian hukum normatif juga bisa disebut doktrinal. penelitian hukum normatif memiliki beberapa cakupan, yakni penelitian asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Menurut Sutadnyo Wigyosubroto penelitian hukum normatif dibagi menjadi 3 macam yakni Penelitian doktrinal yang mengkaji asas hukum alam dalam sistem moral prespektif hukum alam, penelitian doktrinal yang mengkaji kaidah perundang undangan prespektif doktrin positivisme dan penelitian doktrinal yang mengkaji keputusan hakim *in coreto* prespektif doktrin relisme.<sup>92</sup>

#### 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan.

Pendekatan ini memiliki fungsi yang penting bagi peneliti, yakni

---

<sup>91</sup>Saddam Husain Dan Martoyo “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (No.1050/Pdt.G/2016/Pa.Jr)”. Volume1 (3) December 2020.

<sup>92</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” ( Jakarta, Kencana, 2016). 124

mendapatkan data untuk penelitiannya. Data tersebut berbentuk sebuah informasi dan pengetahuan dari topik permasalahan terkait.<sup>93</sup> Dalam pendekatan penelitian ini memakai 2 pendekatan yakni pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan historis/pendekatan sejarah (*Historical Approach*) berikut penjabaran mengenai pendekatan tersebut:

#### 1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

Sebagai penelitian Normatif, sudah wajar menggunakan pendekatan perundang-undangan, sebab pendekatan ini berkaitan dengan apa yang akan diteliti yaitu aturan hukum, dimana aturan hukum tersebut akan menjadi fokus dan berupa suatu pembahasan penting didalam penelitian Namun peneliti juga harus paham mengenai cara pandang hukum sebagai *comprehensive, All inclusive, systematic*.<sup>94</sup>

#### 2. Pendekatan historis/pendekatan sejarah

Dapat diartikan pendekatan historis/sejarah sebagai pendekatan yang melihat masa lalu untuk menelaah suatu permasalahan yang bersumber dari masa lampau dengan pelaksanaan sistematis.<sup>95</sup> Pendekatan ini berguna untuk menciptakan penggambaran secara kritis dan juga membantu mempersiapkan apa yang ada dimasa

<sup>93</sup> Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), 133

<sup>94</sup> Jonaedi Efendi. Dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Jakarta, Kencana, 2016) .132

<sup>95</sup> "pendekatan historis" diakses pada tanggal 18 maret 2024 dari (<https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/17800/05.3%20bab%203.pdf?sequence=8&isAllowed=y>)

mendatang. Dalam penelitian ini pendekatan historis akan menjelaskan tentang awalmula pembentukan UU No.6 Tahun 2023 terkait konstitusional UUD 1945.

### 3. Pendekatan konseptual

Dalam bahasa yang lebih sederhana, konsep adalah representasi abstrak dari kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang diambil dari hal-hal umum yang diabstraksikan dari hal-hal spesifik. Konsep membantu kita memahami objek atau fenomena dengan mengaitkan kata-kata dengan objek tertentu. Secara filosofis, konsep merupakan integrasi mental dari dua unit atau lebih yang diisolasi berdasarkan ciri-ciri khas dan digabungkan dengan definisi yang khas. Dengan pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep ini, para ahli hukum dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum secara tepat sesuai dengan konteksnya.<sup>96</sup>

Dengan pendekatan konseptual, penulis akan menggunakan konsep-konsep dalam konstitusionalisme untuk memahami bagaimana Undang-Undang tersebut terbentuk, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku pada saat itu. Pendekatan ini membantu dalam mengurai dan menganalisis aspek-aspek hukum dan konstitusi yang terlibat dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, serta memperkuat argumen yang disajikan dalam skripsi tersebut.

---

<sup>96</sup> Jonaedi Efendi. Dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Jakarta, Kencana, 2016) .135

Dapat dilihat dari pendekatan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini memang merupakan penelitian normatif, penelitian yang mengacu kepada suatu peraturan perundang undangan atau *law in books* dan penelitian yang berlaku bagi masyarakat berupa norma atau kaidah yang menjadi dasarnya.<sup>97</sup>

### 3. Sumber bahan hukum

Pada penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### A. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer pada dasarnya sebuah kebijakan tertulis yang disahkan oleh negara. kebijakan tertulis ini berbentuk penetapan dari pengadilan, undang undang yang disahkan oleh parlemen hingga peraturan dan putusan lembaga eksekutif.

Berikut beberapa bahan hukum primer yang terdapat pada penelitian ini Undang Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Undang Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

<sup>97</sup> Muhammad Siddiq Armia “Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum” (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) 2022).

Menjadi Undang-Undang. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023, Putusan mahkamah konstitusi nomor 82/PUU-XX/2022. Putusan mahkamah konstitusi nomor 138/puu-vii/2009

#### B. Sumber hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder mengacu kepada karya ilmiah seperti skripsi, tesis, jurnal, artikel, kamus kamus hukum, hingga tanggapan dari pakar hukum dan putusan pengadilan. Sumber hukum ini mampu memberikan informasi tambahan mengenai palbagai persoalan hukum terkait. Dalam penelintian ini peneliti menggunakan beberapa bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan tentang Konstitusionalisme dan Undang Undang No.6 Tahun 2023

#### C. Sumber hukum tersier

Sumber hukum tersier merupakan suatu bahan hukum pelengkap yang memiliki sifat petunjuk serta pemahaman mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum ini berupa KBBI, Ensiklopedia dan lain lain dan lebih mudahnya bahan hukum Tersier adalah media social

(internet).<sup>98</sup> Didalam pemelinitian ini peneliti menggunakan sumber bahan hukum seperti KBBI, Ensiklopedia, internet dan lain lain, untuk mencari pemahaman dari suatu permasalahan hingga mencari hal hal yang berkaitan dengan UU No.6 Tahun 2023.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kajian pustaka untuk mengumpulkan data. Hal ini akan selaras dengan pendekatan yang ada di penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan hitoris. Maka dari itu, peneliti mengumpulkan regulasi dan informasi terkait permasalahan yang akan diselesaikan.<sup>99</sup>

#### **5. Teknik analisis data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif terhadap materi dan data yang berhubungan dengan pokok penelitian. Peneliti menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi lewat beberapa factor yang relevan dengan penelitian ini, dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

---

<sup>98</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi , penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23

<sup>99</sup> Marzuki, Penelitian , 238.

## 6. Keabsahan data

Untuk memperoleh keabsahan data dalam suatu penelitian diperlukan suatu data yang akurat dan spesifik. Maka dari itu peneliti berusaha memperoleh keabsahan data yang dimaksud, dengan menggunakan teknik triangulasi. Dengan data yang baik dan benar maka penelitian akan menjadi penelitian yang valid namun jika data yang dimiliki tidak baik dan benar maka akan mempengaruhi keabsahan dari penelitian tersebut.

hakikatnya Triangulasi merupakan pendekatan dual metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal.<sup>100</sup>

## 7. Tahap - tahap penelitian

Dalam tahap – tahap penelitian ini menjelaskan rencana yang akan dilaksanakan peneliti untuk melakukan penelitian. Yang meliputi: penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga pada penulisan laporan.<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Mudjia Rahardjo. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif . Jumat 15 Oktober 2010. Diakses pada tanggal 30 Maret 2024 dari ( <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> )

<sup>101</sup> Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, 48

Pada tahap pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan data dengan metode kajian pustaka. Lalu peneliti mengkaji data yang diperoleh dari teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam tahapan ini peneliti Melakukan analisis data dari data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Dan Terakhir ialah menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Rasio legis dalam pembentukan Undang-Undang NO.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Ratio legis dari suatu ketentuan undang-undang adalah hal yang perlu dipertimbangkan secara seksama. Jika dasar ontologis dan landasan filosofis berkaitan dengan suatu undang-undang dalam keseluruhan, ratio legis berkaitan dengan salah satu ketentuan di dalam undang-undang yang menjadi fokus dalam menjawab masalah hukum yang dihadapi oleh peneliti.<sup>102</sup>

Ratio legis pada dasarnya adalah alasan di balik keberadaan ketentuan tersebut. Pembahasan mengenai ratio legis suatu ketentuan undang-undang tidak bisa dipisahkan dari dasar ontologis dan landasan filosofis undang-undang yang mengatur ketentuan tersebut. Untuk membahas ratio legis, juga diperlukan pemahaman mengenai ajaran interpretasi atau penafsiran, karena tidak semua teks undang-undang selalu jelas dalam konteksnya.<sup>103</sup>

Dalam hal ini Rasio legis merupakan cabang terpenting yang harus dikembangkan dengan mempertimbangkan tiga pokok krusial, yakni filosofis, sosiologi, dan yuridis. Ketiga pokok tersebut perlu disikapi secara jelas dan

---

<sup>102</sup> Marjan Miharja “Buku ajar metode penelitian hukum” (Cendekia pres, Bandung, 2023)

<sup>103</sup> Marjan Miharja “Buku ajar metode penelitian hukum”(Cendekia pres, Bandung, 2023)

ringkas, mengingat hal ini merupakan prasyarat agar setiap regulasi yang diekstraksi dapat dipahami dan dilaksanakan.<sup>104</sup>

### 1. Landasan filosofis

Landasan filosofis dalam sebuah peraturan adalah pertimbangan yang mencerminkan pandangan hidup, kesadaran, dan nilai hukum yang berasal dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini menunjukkan bahwa peraturan harus sejalan dengan nilai-nilai filosofis masyarakat Indonesia dan nilai-nilai yang ada dalam undang-undang, khususnya yang berdasarkan Pancasila.<sup>105</sup>

### 2. Landasan sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan adalah pertimbangan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang. Ini berdasarkan pada informasi empiris tentang perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara.<sup>106</sup>

### 3. Landasan yuridis

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang digunakan untuk merumuskan peraturan dengan tujuan menyelesaikan isu hukum atau mengisi kekosongan hukum. Hal ini dilakukan dengan

<sup>104</sup> Ely Dasnawati dan Dinda Suciana Rambe “Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 2, No. 2, September 2023: 88-100

<sup>105</sup> Yana Indrawan, “Pembentukan Undang-Undang Tentang MPR RI” (Badan Pengkajian MPR RI, Desember 2017)

<sup>106</sup> Otti Ilham Khair “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara” *Jurnal Inovasi Riset Akademik* 1 Vol 2. No 1. Februari 2022,

mempertimbangkan regulasi yang sudah ada, yang akan direvisi, atau dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial.<sup>107</sup>

Analisis rasio legis dalam pembentukan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja akan berperan penting dalam mengevaluasi dan memahami proporsi atau keseimbangan antara ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan melakukan analisis rasio legis, para pembuat kebijakan dan ahli hukum dapat menilai apakah setiap aturan yang termuat dalam Undang-Undang tersebut memiliki keseimbangan yang tepat, koheren, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Berikut uraian rasio legis beberapa pihak yang terkait dalam pembentukannya .

### 1. Pendapat pemerintah RI terkait pembentukan UU Cipta Kerja

Metode Omnibus law yang digunakan untuk membuat Undang-Undang Cipta kerja pertama kali diperkenalkan oleh presiden RI, Jokowi Dodo. Beliau menyatakan hal tersebut melewati pidatonya usai pelantikannya menjadi presiden.<sup>108</sup> Beliau juga memaparkan tujuan utama dari UU Cipta Kerja, yakni menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis.<sup>109</sup>

Namun Undang Undang No.11 Tahun 2020 mendapat penolakan dari masyarakat dan mengakibatkan pro kontra tersendiri.

<sup>107</sup> Augustine Budianto, “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis”. Ilmu hukum 21 April 2022 diakses pada tanggal 27 Mei 2024 dari (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>)

<sup>108</sup> Bayu Dwi Anggono “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia” Volume 9 Nomor 1, April 2020

<sup>109</sup> Jokowi Dodo, “T Valerie anggapan Jokowi Soal Perppu Cipta Kerja Yang Tuai Pro-Kontra” penulis Dian Erika Nugraheny, kompas.com. diakses pada tanggal 24 mei 2024 ([https://youtu.be/EgCJ\\_armGbo?si=WCdbHSdTg30W-Vv0](https://youtu.be/EgCJ_armGbo?si=WCdbHSdTg30W-Vv0))

Pro kontra tersebut disebabkan oleh kurangnya perdebatan publik dalam perencanaan dan pembahasan Undang-Undang tersebut ketika masih menjadi RUU. Dalam hal ini untuk mempertahankan paham konstitusionalisme, sudah seharusnya Negara harus memberikan ruang bagi warga negaranya dalam diskusi publik yang berdimensi dua arah.

110

Pada saat itu Presiden mengusulkan untuk melewati jalan konstitusional, agar dilakukan proses judicial review yakni berupa pengujian undang-undang melalui Lembaga peradilan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Juga untuk mengembalikan hak atas rakyat adalah dengan melalui proses legislative review di parlemen, dimana usulan perubahan dapat diajukan sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang dari awal hingga akhir.<sup>111</sup>

Usai proses judicial review, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai UU No. 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat. MK mengeluarkan 3 putusan terhadap UU tersebut dan menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat.<sup>112</sup> dalam Putusan No 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan bahwa;

- i. Pembentukan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak berlaku secara

<sup>110</sup> Ferdian Andi “Politik Hukum era Jokowi-Ma’ruf” (Puskapum,Ciputat,2021)

<sup>111</sup> Ferdian Andi “Politik Hukum era Jokowi-Ma’ruf” (Puskapum,Ciputat,2021)

<sup>112</sup> Ely Dasnawati “Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum”, Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 2, No. 2, September 2023: 88-100

langsung, namun dapat dilaksanakan setelah direvisi dalam waktu 2 Tahun sejak putusan tersebut diucapkan.

- ii. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sampai direvisi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- iii. Selama kurun waktu 2 Tahun tersebut MK melarang adanya suatu tindakan/kebijakan yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>113</sup>

Setelah putusan tersebut dikeluarkan oleh MK, Presiden RI, Jokowi Dodo mengeluarkan Peraturan pengganti undang-undang (Perppu) no.2 Tahun 2022, atas dasar kepentingan mendesak menurut beliau keputusan untuk meresmikan Perppu didasarkan pada kepentingan mendesak dalam menghadapi kondisi global yang meliputi aspek ekonomi dan geopolitik. Dalam konteks geopolitik, situasi dunia terpengaruh oleh konflik seperti perang Rusia-Ukraina dan masalah lain yang belum terselesaikan. Presiden Jokowi menegaskan bahwa ketidakpastian hukum terkait UU Cipta Kerja dapat merusak kepercayaan investor.<sup>114</sup>

Terdapat 9 pertimbangan Jokowi dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja:

- 1) Indonesia diharapkan mampu mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Untuk

<sup>113</sup> Putusan mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020.

<sup>114</sup> Irawan Sapto Adhi, "Alasan Jokowi keluarkan Perppu Cipta Kerja", diakses pada tanggal 25 Mei 2024 (<https://youtu.be/1pXglOjzfKg?si=qDbSLev64hkLtsJo>)

mewujudkan hal ini, negara perlu memastikan setiap warga negara memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak.

- 2) Cipta kerja menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ekonomi global yang semakin kompetitif, seperti persaingan yang ketat, globalisasi ekonomi, dan krisis ekonomi global. Cipta kerja diharapkan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia secara luas dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.
- 3) Untuk mencapai tujuan cipta kerja, perlu dilakukan penyesuaian aturan yang mendukung kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional juga sangat penting. Terakhir, perlindungan dan kesejahteraan pekerja harus ditingkatkan untuk mendukung terciptanya lapangan kerja yang layak.
- 4) Aturan yang ada saat ini terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, serta perlindungan dan kesejahteraan pekerja, belum cukup untuk mendukung percepatan cipta kerja. Perubahan dan penyesuaian pada berbagai undang-undang sektoral diperlukan untuk mencapai tujuan ini.
- 5) Perubahan dalam pengaturan terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis

nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, harus dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung sinkronisasi untuk memastikan percepatan cipta kerja. Oleh karena itu, diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk menyelesaikan permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus.

- 6) Untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 7) Dinamika global seperti kenaikan harga energi dan pangan, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasokan telah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan inflasi yang mempengaruhi perekonomian nasional. Hal ini harus direspons dengan standar kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
- 8) Kondisi yang disebutkan telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
- 9) Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait

untuk segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja.<sup>115</sup>

Namun terdapat beberapa kalangan yang menafsirkan bahwa pertimbangan Diatas tidak tepat dan tidak bisa dikatakan sebagai kepentingan memaksa. Hal ini disebabkan karena adanya frasa dari Mahkamah Konstitusi yang menegaskan perlunya perbaikan dalam dua tahun mengindikasikan larangan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan atau kebijakan sebelum UU Cipta Kerja diperbaiki.

Jika disimpulkan, Rasio legis Presiden RI, Jokowi Dodo, Menilai Undang-Undang Cipta Kerja begitu penting untuk segera diterbitkan, demi mempertahankan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas. Namun keinginan beliau masih melewati beberapa kendala, sebab adanya pelanggaran terkait pembentukannya yang melanggar Konstitusionalisme yakni partisipasi masyarakat dan pemenuhan asas legislasi, sehingga Undang-Undang tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Untuk itu sebagai bentuk upaya menyelamatkan Undang-Undang tersebut, beliau mengeluarkan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan pertimbangan yang krusial. Hal inilah yang

<sup>115</sup> CNN Indonesia, “Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Airlangga Ungkap Alasannya” diakses pada tanggal, 30 Desember 2022) diakses pada tanggal 25 Mei 2024 ([https://youtu.be/XE90xXiC0CU?si=QrLdi4a7PABA0nN\\_](https://youtu.be/XE90xXiC0CU?si=QrLdi4a7PABA0nN_))

membuat anggapan bahwa Presiden RI, Jokowi Dodo ingkar terhadap keputusan MK, sebab untuk mengatasi kepentingan yang krusial beliau mengorbankan komitmen bangsa untuk mewujudkan Konstitusionalisme sebagai negara konstitusi.

## 2. Pendapat DPR RI terkait pembentukan UU Cipta Kerja

Rasio legis DPR RI kurang lebih memiliki kesamaan terhadap rasio legis presiden RI Jokowi Dodo dalam pembentukan UU No.11 Tahun 2020. DPR RI menilai cita-cita dan tujuan dari Presiden dalam mengendalikan iklim investasi dan berusaha begitu penting untuk diwujudkan. Sikap pro DPR RI tersebut diwujudkan dengan dibuatnya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dibuat dengan menggunakan metode Omnibus Law.<sup>116</sup>

Dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan Revisi Undang-Undang No.11 Tahun 2020 selama kurun waktu 2 taun.<sup>117</sup> Dalam 2 tahun tersebut DPR RI diwajibkan merevisi

Undang-Undang tersebut akan tetapi DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut UU P3).<sup>118</sup>

<sup>116</sup> Ferdian Andi "Politik Hukum era Jokowi-Ma'ruf" (Puskapum,Ciputat,2021)

<sup>117</sup> Putusan mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020.

<sup>118</sup> Wicipto setiadi, "Nalar Hukum: Undang-Undang P3 menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi" JSLG Official, 15 Mei 2022 ([https://youtu.be/P64VGk8plnk?si=DfWaDdID\\_Rx1x2h6](https://youtu.be/P64VGk8plnk?si=DfWaDdID_Rx1x2h6))

Menurut DPR RI, ini dilakukan untuk menaati putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, mereka berfikir metode omnibus law belum memiliki landasan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, jadi mereka memaknai isi putusan tersebut dengan merevisi UU P3 agar metode Omnibus Law dapat digunakan.<sup>119</sup> Namun dalam putusan tersebut tidak menyatakan bahwa revisi tersebut diperuntukkan kepada UU P3 melainkan rvisi tersebut diperuntukkan kepada Undang Undang Nomor. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan juga dalam putusan itu dijelaskan Mahkamah Konstitusi tidak mengizinkan pembuatan atau kegiatan regulasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>120</sup> Lalu Dalam hal ini DPR RI memperlihatkan pembangkangan terhadap putusan MK.

Adapun saat DPR RI merevisi dan mengesahkan Perppu no.2 Tahun 2022 Cipta Kerja, dalam hal ini DPR RI seharusnya mempertahankan komitmen untuk melaksanakan dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa revisi yang seharusnya dilakukan terkait Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang cipta Cipta Kerja adalah menggunakan metode pembentukan yang sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

<sup>119</sup> Badan Legislasi “RUU PPP Solusi Atasi Obesitas dan Tumpang Tindih Regulasi” (22-04-2022) diakses pada tanggal 27 Mei 2024 dari (<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38746/t/RUU%20PPP%20Solusi%20Atasi%20Obesitas%20dan%20Tumpang%20Tindih%20Regulasi>)

<sup>120</sup> Putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020.

Peraturan Perundang-Undangan.<sup>121</sup> Bukan merevisi dan mengesahkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang notabene adalah bentuk ketidakaataan presidip terhadap putusan MK.<sup>122</sup>

Adapun Pendapat dari para fraksi DPR RI, yang dimana terdapat beberapa fraksi yang setuju maupun tidak setuju terhadap Undang Undang Cipta Kerja. Fraksi-fraksi ini memiliki rasio legisnya masing masing yang menghasilkan anggapan pro kontra terkait pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam kasusnya kesembilan fraksi ini terdapat 7 fraksi setuju dan 2 fraksi tidak setuju.

Fraksi DPR RI tidak setuju dalam pembentukan Undang-Undang NO.6 Tahun 2023 adalah fraksi demokrat dan fraksi PKS. Demokrat berpendapat dalam sidang paripurna menggunakan hak Konstitusinya yang diwakili oleh Hinca I.P. Pandjaitan, Demokrat menilai Undang-Undang tersebut tidak memuat substansi hukum dan tidak dapat dikatakan sebagai kegentingan memaksa untuk dikeluarkan secara terburu-buru, juga Undang-Undang itu merenggut hak hak buruh sehingga partai Demokrat mempertanyakan keadilan sosial yang ada dalam Pancasila. Lalu demokrat juga menyinggung terkait perbuatan pemerintah yang merespon putusan MK secara sepihak dengan mengeluarkan Perppu No.2 ahun 2022 tentang Cipta Kerja,

<sup>121</sup> Putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020.

<sup>122</sup> Dhaniswara K. Harjono. "Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi" Syntax Literate, Vol. 8, No. 2, Februari 2023

sehingga diniliainya Perppu ini adalah bentuk pembangkangan atas amar putusan MK, selain itu akses materi undang undang dan perevisian ini sangat terbatas padahal dalam putusnya, MK meminta perbaikan Undang-Undang ini dilakukan dalam proses legislatif yang aspirasi dan partisipatif. Selain itu perpu ini juga tidak menyebutkan argumentasi yang rasional atas pemerintah terkait latar belakang lahirnya Perppu Cipta Kerja. Terakhir demokrat menyinggung dampak yang terjadi pasca disahkannya perpu cipta kerja, rakyat terbukti masih tidak setuju akan Perppu ini sehingga memunculkan pendapat bahwa Perppu ini tidak menyelesaikan masalah ketidakpastian hukum dan ekonomi diIndonesia.<sup>123</sup>

Adapun fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang memilih untuk tidak mengikuti agenda pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi undang undang, PKS menyatakan dengan tegas bahwa Menurut peraturan konstitusi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) harus didiskusikan dalam sidang berikutnya, khususnya pada sidang yang akan datang. Hal ini dijelaskan baik dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maupun dalam tata tertib yang berlaku. Selain itu PKS ingin Untuk melibatkan lebih banyak pendapat dan sudut pandang dari masyarakat, juga ingin mempertahankan pandangan berupa catatan kritis yang telah

<sup>123</sup> Hinca I.P. Pandjaitan, "Perppu Cipta Kerja Resmi disahkan jadi UU, Fraksi Demokrat dan PKS nyatakan menolak" di posting pada tanggal 21 Maret 2023 dari chanel youtube Tribun Sumsel (<https://www.youtube.com/live/sBTnJjmB3mw?si=ImEVLmTmBwoIEqL>)

disampaikan Fraksi PKS dalam panja, Baleg, dan dalam pembahasan Cipta Kerja.<sup>124</sup>

Terlihat aspirasi yang dipaparkan oleh kedua fraksi tersebut, memiliki dasar yang lebih logis dan konstitusionalisme. kedua fraksi tersebut menolak atas landasan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang sebelumnya sebagai bentuk pemenuhan atas asas legislasi. Selain itu aspirasinya juga mementingkan mayoritas masyarakat kalangan buruh, penolakan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mulai dari awal hingga akhir masih menuai kontroversi.

Adapun fraksi yang setuju terkait pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketujuh fraksi tersebut adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP. Ketujuh fraksi tersebut menilai sepakat bahwasanya Perppu adalah tindakan yang paling tepat untuk sebagai cara paling ampuh agar dapat merespons putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menyatakan perevisian itu dilakukan selama 2 tahun, selain itu ketujuh fraksi tersebut menilai bahwasanya Perppu tersebut sesuai dengan peraturan perancang Perundang-Undangan karena hak itu termasuk ihwal kegentingan memaksa. Kegentingan memaksa yang dimaksud adalah waktu dan

---

<sup>124</sup> Bukhori Yusuf “Perppu Cipta Kerja Resmi disahkan jadi UU, Fraksi Demokrat dan PKS nyatakan menolak” di posting pada tanggal 21 Maret 2023 dari chanel youtube Tribun Sumsel (<https://www.youtube.com/live/sBTnJjmB3mw?si=ImEVLmtmBwoIEqI>)

birokrasi untuk pembentukan peraturan perundang-undangan dan mengatasi iklim investasi dan berusaha yang strategis.<sup>125</sup>

### 3. Rasio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja

Dalam Penjelasan Umum Undang undang tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disingkat (MK), disebutkan bahwa MK memiliki tanggung jawab menangani perkara-perkara yang bersifat ketatanegaraan atau konstitusional tertentu guna memastikan pelaksanaan konstitusi sesuai dengan keinginan rakyat dan prinsip demokrasi, serta berfungsi sebagai koreksi terhadap interpretasi ganda terhadap konstitusi yang dapat mengganggu stabilitas negara.<sup>126</sup> Oleh karenanya Putusan MK menjadi final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Maka dari itu MK merupakan lembaga peradilan tunggal yang tidak bisa digugat lebih lanjut. Setelah pembacaan putusan, MK harus mengirimkan salinan putusan kepada pihak terkait dalam waktu 7 hari kerja.<sup>127</sup>

Dalam hal ini putusan MK menjadi garis akhir yang menentukan sebuah konstitusional. Maka dari itu perlunya Rasio legis

<sup>125</sup> Airlangga Hartarto “Perppu Cipta Kerja Resmi disahkan jadi UU, Fraksi Demokrat dan PKS nyatakan menolak” di posting pada tanggal 21 Maret 2023 dari chanel youtube Tribun Sumsel ([https://www.youtube.com/live/sBTnJjmB3mw?si=ImEVLmBwoIEqI\\_](https://www.youtube.com/live/sBTnJjmB3mw?si=ImEVLmBwoIEqI_))

<sup>126</sup> A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006),

<sup>127</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*” (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010).

dalam putusan yang dikeluarkan MK terhadap UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan dari MK ini diharapkan dapat mampu mempertahankan Konstitusionalisme yang saat ini menjadi komitmen dari bangsa. Menilai MK adalah pilar konstitusi yang ada di Indonesia. Namun putusan yang dikeluarkan oleh MK terkait Undang-Undang No 11 Tahun 2020 seperti tidak menaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana terdapat pada pasal 22a yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”<sup>128</sup>.

Dalam penerapannya MK tidak seharusnya memutuskan Inkonstitusional bersyarat, hal ini dikarenakan adanya kerugian Konstitusional terkait komitmen dalam melaksanakan ketertiban Regulasi. Pertimbangan MK dalam memutuskan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat adalah demi menghindari ketidakpastian hukum dan dampak yang lebih besar. MK juga berusaha menyeimbangkan syarat formal pembentukan undang-undang untuk memastikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta mempertimbangkan tujuan strategis dari UU Cipta Kerja.<sup>129</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa MK mempertimbangkan berbagai aspek dalam memutuskan inkonstitusional bersyarat terhadap UU Cipta Kerja. Jika ditinjau dari teori utilitarianisme, Putusan Mahkamah

<sup>128</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22a

<sup>129</sup> Putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020.

Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 ini begitu krusial, sebab untuk memastikan perlindungan kepentingan pembuat undang-undang dan masyarakat secara seimbang. Tujuannya adalah untuk memastikan implementasi aturan pelaksana UU Cipta Kerja tanpa mengurangi hak-hak rakyat, termasuk dalam larangan menerapkan kebijakan strategis yang memiliki dampak luas.<sup>130</sup>

Akan tetapi terdapat kasus ketidak konsistenan putusan MK pada putusan Nomor 82/PUU-XX/2022.<sup>131</sup> Dalam kasusnya DPR RI menerapkan dissenting opinion dari putusan nomor 91/PUU-XVII/2020. DPR RI merevisi Undang-undang No. 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang No.13 Tahun 2022 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksudkan dalam dissenting opinion pada putusan tersebut.<sup>132</sup> Entah ini adalah kesalahan penafsiran putusan atau mungkin suatu bentuk upaya dalam memaksakan terbitnya UU Cipta Kerja.

Dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terdapat kofederasi Serikat buruh yang menjadi Pemohon dalam pengujian formil tersebut. Dalam salah satu permohonannya

<sup>130</sup> I Gede Agus Kurniawan "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme" Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022

<sup>131</sup> Putusan mahkamah konstitusi nomor 82/PUU-XX/2022.

<sup>132</sup> Putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020.

mengaitkan putusan nomor 91/PUU-XVII/2020 sebagai landasannya. Namun DPR menjelaskan bahwasanya Pemohon tidak memperlihatkan dampak kerugian Konstitusional bagi pemohon Dan menganggap permohonan pemohon tidak tepat sasaran (error in objecto) serta prihal pembentukan UU P3 ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan UU No.11 tahun 2020.<sup>133</sup>

Namun jika diteliti lebih lanjut mengenai permohonan pemohon tersebut terhadap Putusan MK nomor 91/PUU-XVII/2020 dengan salah satu tema besar UU P3 yakni metode Omnibus. Terdapat amanat putusan yang harus digaris bawahi yakni prioritas perbaikan UU Cipta Kerja dan larangan atas adanya kebijakan/regulasi terkait, sebab tema besar tersebut menyalahi dasar putusan MK yang menyatakan Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan prosedur, sedangkan salah satu prosedurnya pada saat itu adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang notabannya tidak menyebutkan metode omnibus didalamnya. Jadi tidak salah jika rasio legis DPR RI terkait revisi Undang-undang No.12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang No.13 Tahun 2022 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berkaitan pada Undang-Undang no.11 Tahun 2020.<sup>134</sup>

Inilah yang membuat anggapan bahwa MK tidak konsisten dalam putusnya, melihat dari sikap MK dalam Menolak permohonan

---

<sup>133</sup> Putusan mahkamah konstitusi nomor 82/PUU-XX/2022. 89-90

<sup>134</sup> Wicipto setiadi, "Nalar Hukum: Undang-Undang P3 menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi" JSLG Official, 15 Mei 2022 ([https://youtu.be/P64VGk8plnk?si=DfWaDdID\\_Rx1x2h6](https://youtu.be/P64VGk8plnk?si=DfWaDdID_Rx1x2h6))

seluruh provisi para Pemohon dan menganggap dalih dari pemohon tidak beralasan menurut hukum.<sup>135</sup> Sikap MK ini Juga patut dipertanyakan juga, apakah MK juga akan mengabaikan aspek konstitusional yang harus mereka jaga sendiri.

Adapun ketidak konsistenan lain dari MK terhadap putusannya sendiri, terlihat saat pengujian formil Undang-Undang NO.6 Tahun 2023 ditolak dengan alasan MK menerima alasan kegentingan memaksa pada pembentukan Perppu menjadi UU ini dengan pertimbangan bahwa terdapat krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia akibat situasi perang Rusia-Ukrania dan krisis ekonomi akibat adanya Covid-19. Namun dengan adanya UU No.6 tahun 2023, rakyatlah yang justru dikorbankan pada situasi krisis.<sup>136</sup>

Dari beberapa kasus diatas, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja masih dianggap ambigu dan tidak konsisten. Dalam hal ini Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mendukung UU Cipta Kerja adalah indikasi lemahnya independensi Mahkamah Konstitusi dan dianggap sebagai tindakan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi UUD 1945.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif di Indonesia diatur secara resmi oleh Undang-Undang Nomor 12

<sup>135</sup> Putusan mahkamah konstitusi nomor 82/PUU-XX/2022

<sup>136</sup> Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023

Tahun 2011. Proses pembentukan aturan hukum telah dijelaskan dengan rinci dalam undang-undang tersebut, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan. Aturan hukum merupakan hukum tertulis yang dibuat dan diberlakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan yang sah, sementara aturan yang dibuat harus mencerminkan tujuan negara dan bangsa sebagai nilai filosofis.<sup>137</sup>

Namun jika ditinjau dari perspektif sosiologis, Peraturan Perundang-undangan seharusnya berdasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan bertujuan untuk kesejahteraan luas masyarakat. Peraturan yang baik tidak hanya memenuhi persyaratan yuridis dan filosofis, tetapi juga aspek sosiologis. Secara yuridis, peraturan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Secara filosofis, peraturan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, dan secara sosiologis, peraturan tersebut harus sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat.<sup>138</sup>

Jika ditinjau dari teori Hans pembentukan ini tidak memiliki kelayakan dalam mendapatkan kekuatan hukum, karena pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak menaati Norma yang ada dalam peraturan sebelumnya dan UUD NRI 1945. Diindonesia kewajiban

<sup>137</sup> Ely Dasnawati dan Dinda Suciana Rambe “Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum”, Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 2, No. 2, September 2023

<sup>138</sup> Jufrina Rizal, Sosiologi Perundang-Undangan Dan Pemanfaatannya, (Jakarta FH UI 2003),

untuk menaati Norma hukum yang berlaku adalah suatu urgensi yang harus ditaati, sebab hal itu akan membuat sistem tatanan hukum akan lebih terencana dan sistematis, maka dari itu UU Cipta Kerja adalah wujud nyata ketidak taatan regulator dan pihak terkait dalam memunculkan regulasi. Dapat dilihat korelasi dari teori ini dengan paham konstusionalisme begitu kompleks, dengan menitik beratkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar atas suatu ketentuan yang harus diutamakan dalam segala hal, termasuk pembuatan regulasi.

Berdasarkan rasio legis dari 3 Lembaga (eksekutif, legislatif dan yudikatif) diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah berupaya untuk menerbitkan undang undang Cipta Kerja, dengan memberikan rasiolegis akan pentingnya keberadaan Undang-Undang tersebut, diharapkan rakyat dapat mengerti dan rakyat dapat memaklumi urgensi dari rasiolegis UU Cipta Kerja itu sendiri. Meski begitu dapat dilihat dari rasio legis Undang-Undang ini begitu krusial dan strategis. Namun bukan berarti dalam pembentukan dan materi muatannya harus mmengabaikan prinsip-prinsip Konstitusi, terutama dalam aspek 3 landasan sosiologis, yuridis dan filosofis.

Berbicara ke 3 landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu adanya upaya dalam menghasilkan undang undang yang baik dan berkualitas, maka dari itu dalam penerapannya haruslah menggunakan tiga landasan, yakni yuridis, sosiologis, dan

filosofis. Pentingnya ketiga landasan ini dalam pembentukan undang-undang adalah untuk memastikan keabsahan hukum, penerimaan masyarakat, serta efektivitas dan keberlakuan yang berkelanjutan.<sup>139</sup>

**a. Landasan filosofis dalam pembentukan undang-undang No. 6 tahun 2023 Cipta Kerja**

Perundang-undangan dianggap memiliki landasan filosofis ketika norma-normanya dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis. Ini berarti bahwa norma-norma tersebut memiliki justifikasi yang dalam jika dianalisis secara filosofis. Justifikasi tersebut sesuai dengan aspirasi dan pandangan hidup manusia dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan aspirasi akan kebenaran, keadilan, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>140</sup>

Dalam konstitusionalisme landasan filosofis pembentukan perundang-undang harus menuangkan hasrat yang ada dalam dasar filsafat negara Indonesia yakni Pancasila. Dalam Pancasila berisikan suatu nilai-nilai yang tertuang dalam UUD NRI 1945. Nilai-nilai tersebut tidak boleh dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang, mengingat nilai-nilai itu dalam konteks yuridis, dalam peraturan perundang-undangan dianggap sebagai prinsip

<sup>139</sup> Khalid “Ilmu Perundang-undangan” (CV Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2014)

<sup>140</sup> Joko Widodo “Diktat Ilmu Perundang-undangan” (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul 2020)

pokok negara yang mendasar.<sup>141</sup> Maka dari itu Pancasila sebagai identitas Konstitusi Indonesia harus menjadi landasan paling utama dalam pembentukan undang-undang agar dapat terwujudkan paham konstitusionalisme yang utuh.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja landasan filosofisnya benar benar memperhatikan kesejahteraan rakyat, landasan filosofis dari Undang-Undang ini adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual dengan didasarkan pada kegentingan maksa atas kegentingan memaksa terkait perekonomian glogal dan Covid-19. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk dapat memberikan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan Penghidupan yang layak.<sup>142</sup>

Namun landasan filosofis terkait pembentukan Undang-Undang NO.6 Tahun 2023 yang disahkan atas Perppu Nomor. 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut masih menuai kontroversi, pasalnya isi daripada materil dari Perppu yang

<sup>141</sup> Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia” Vol.10 No.1 Edisi Januari 2022

<sup>142</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (SK No 1706664)

disahkan menjadi undang undang ini masih memihak kepada pengusaha atau investor. Jika landasan filosofis ini ditarik atas pemenuhan nilai nilai Pancasila yang menjadi dasar filosofi atas suatu pembentukan undang undang, maka terdapat nilai yang tidak terpenuhi yakni nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke 5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sila ke 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam perwakilan. Nilai keadilan yang dimaksud pada sila ke 5 adalah keadilan bagi kaum buruh dan para investor dan pemenuhan partisipasi dalam pembentukannya, juga sila ke 4 yang mengandung frasa “kebijaksanaan” yang dikhususkan oleh wakil rakyat. Dalam pembentukannya DPR RI serasa tidak bijaksana dalam menanggapi keinginan Presiden dan keputusan yang memunculkan iktikad buruk dalam amar putusan MK juga diterapkan oleh keputusan DPR RI dalam pembentukan Undang-Undang tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menerbitkan Undang-Undang dengan mengorbankan dasar filosofis yang menjadi ideologi serta identitas Konstitusi, Pancasila. Dalam hal ini UU Cipta Kerja yang baru disahkan dianggap memiliki kekurangan moral, karena terbentuknya UU tersebut didorong lebih oleh keinginan dan kepentingan pemerintah daripada konsultasi yang memadai dengan publik. Hal ini dianggap

tidak menghargai prinsip demokrasi karena mengabaikan suara rakyat. Kekurangan moral seperti ini dapat mengakibatkan ketidaksetujuan dalam masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan sosial di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU masih belum memenuhi landasan filosofisnya dan tidak memenuhi konsep konstitusionalisme.

#### **b. Landasan yuridis dalam pembentukan undang-undang No. 6 Tahun 2023 Cipta Kerja**

Pada dasarnya dalam landasan yuridis setiap hukum harus merujuk pada hukum yang lebih tinggi dalam hierarki untuk memastikan keselarasan antara mereka sebagai bagian dari satu sistem yang utuh.<sup>143</sup> Hal ini selaras dengan teori Hans yang menjelaskan bahwasanya proses penyusunan peraturan perundang-undangan harus disandarkan norma yang ada di atasnya, karenanya teori ini mengikuti sistem Norma hukum yang berlapis lapis atau berjenjang.<sup>144</sup>

Landasan yuridis dalam Konstitusionalisme begitu berkaitan, dengan didasarkan UUD 1945 dalam setiap perubahan-perubahan undang-undang atau sistem ketatanegaraan tertentu di Indonesia, lebih lanjut konstitusionalisme menjadi paham

<sup>143</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah “Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (CV. Social Politic Genius (SIGn) 2020)

<sup>144</sup> Riska Putri Wardani dan Sunny Ummul Firdaus. Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang, Volume 1, Nomor 4, tahun 2022. 725-733

bernegara yang bertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembatasan kekuasaan. Dalam hal ini Indonesia sudah dapat dianggap sebagai negara yang konsisten dalam konstitusionalisme.<sup>145</sup> Dalam kata lain segala kegiatan ketatanegaraan tidak boleh melanggar UUD 1945 yang mana didalamnya terdapat nilai nilai konstitusionalisme yang terpadu dalam Pancasila.

Landasan yuridis Perppu ini terdapat pada UUD 1945 pasal Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>146</sup> Namun Dalam konsiderans huruf f (Untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), disebutkan bahwa landasan yuridis Pembentukan Perppu tentang Cipta Kerja dilakukan untuk salah satunya mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan perlu melakukan perbaikan dengan menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sementara itu, kondisi "kegentingan memaksa"

<sup>145</sup> Moh. Mahfud MD, Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Indonesia. Diakses pada tanggal jumat 1 maret 2024 dari (<https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=881>)

<sup>146</sup> Undang-Undang no.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Baian Umum

dijelaskan dalam konsiderans huruf g hingga huruf i tanpa mengesampingkan pertimbangan sebelumnya.<sup>147</sup>

Akan tetapi dalam pengesahan Perppu ini menjadi undang-undang juga dinilai sebagai bentuk pelanggaran amar putusan MK yang menyatakan bahwa perevisian yang dilakukan hanya untuk Undang-Undang Cipta Kerja bukan melewati jalan cepat yakni menerbitkan Perppu Cipta Kerja dan disahkan menjadi Undang-Undang yang tanpa partisipasi masyarakat. Adapun dalam pembentukannya Perppu yang diundangkan ini menuai kontroversi pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<sup>148</sup>

Berdasarkan permasalahan landasan yuridis terkait pembentukan Perppu yang menjadi Undang-Undang ini telah melanggar konstitusi dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan hukum mengikat, meski dalam konsiderans Perppu tersebut menyebutkan bahwa landasan yuridisnya berdasarkan putusan MK, namun itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam putusan tersebut. Selain itu pembentukan Perppu ini juga mengabaikan salah satu pasal yang ada dalam UUD 1945 yang memiliki aspek demokrasi yang

<sup>147</sup> Khopiatuziadah, "Terpenuhi Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022?" (15 Februari 2023) diakses pada tanggal 11 Juni 2024 dari (<https://jdih.probolinggokota.go.id/2023/02/15/terpenuhi-hal-ihwal-kegentingan-memaksa-dalam-perppu-nomor-2-tahun-2022/>)

<sup>148</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28e ayat 3.

konstitusionalisme. Dengan ini sebenarnya Perppu Cipta Kerja tidak layak untuk disahkan menjadi Undang-undang melihat banyak kontroversi yang layak untuk dikaji kembali untuk mengoreksi ketidaksesuaian atas Konstitusi, sebab undang undang ini masih belum memiliki landasan yuridis yang jelas.

Jika didasarkan pada naskah akademik RUU Cipta Kerja Berbagai undang-undang yang mengatur investasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK) menghadapi beberapa masalah, antara lain, Regulasi yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, Tumpang tindih antar undang-undang yang mengakibatkan kompleksitas dan menghambat penciptaan lapangan kerja dan Banyak peraturan yang dianggap tidak memadai, sehingga efektivitasnya lemah.

Ketiga masalah ini merupakan persoalan hukum yang terkait dengan banyaknya undang-undang. Perubahan konvensional

dengan mengubah undang-undang satu per satu dianggap tidak

efisien. Oleh karena itu, penerapan teknik Legislasi omnibus law

dalam pembentukan kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja

dianggap penting. Undang-Undang Omnibus bertujuan untuk

mengintegrasikan dan mengodifikasi peraturan, sehingga

diharapkan dapat mengatasi permasalahan hukum yang ada.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dasar hukum yang solid.<sup>149</sup>

Namun terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam metode omnibus law yang dimaksud, yakni metode ini masih belum ada dalam Undang-Undang no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selain itu penerapannya tergesah-gesah meski tujuan utamanya meringkas banyaknya undang-undang. Dengan begitu landasan yuridis menurut naskah akademik ini masih mengabaikan undang-undang yang ada sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

**c. Landasan sosiologis dalam pembentukan Undang-Undang NO.6 Tahun 2023**

Landasan sosiologis suatu peraturan terletak pada kesesuaian ketentuannya dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Penting agar peraturan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat. Faktor-faktor sosial yang ada di masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan peraturan tersebut. Landasan sosiologis menekankan pentingnya keberlakuan hukum dalam masyarakat.<sup>150</sup>

Landasan sosiologis dalam Konstitusionalisme didasarkan pada pemenuhan Hak Asasi Manusia dan pembatasan kekuasaan.

<sup>149</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, hlm 211-212

<sup>150</sup> Jumadi "Dasar Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" (RajaGrafindo Persada, Jakarta 2017) hal.119

Dengan begitu konstitusionalisme akan landasan sosiologis menitik beratkan latar belakang dari suatu undang undang atas fakta yang terjadi dalam masyarakat. Latar belakang sosiologis yang dimaksud adalah pertimbangan suatu undang-undang dengan mencerminkan fakta-fakta akan sesuatu yang terjadi di masyarakat. Secara filosofis, hal ini terkait dengan nilai-nilai seperti kebenaran, keburukan, dan keadilan. Oleh karena itu, dalam latar belakang sosiologis yang terdapat dalam pertimbangan tersebut, terdapat fakta atau kondisi nyata yang ada dalam masyarakat.<sup>151</sup>

Landasan sosiologis Perppu no.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diubah menjadi Undang-Undang NO.6 Tahun 2023 ini mengarah pada pemenuhan keseimbangan antara pekerja dan pengusaha, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Jika dilihat dari landasan filosofis dari Undang-Undang ini, pemenuhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja yang luas, maka landasan sosiologisnya seharusnya memberikan kejelasan kepada rakyat, terkait metode pembentukan juga tujuan yang dipaparkan dalam Undang-Undang ini. Ketidakjelasannya ada pada metode pembentukan Omnibus yang masih belum terdapat pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan dan tujuannya yang meningkatkan dan memudahkan investor untuk berinvestasi, hal ini

---

<sup>151</sup> Evi Noviawati, "Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" Volume 6 No. 1- Maret 2018

akan membuat konsekuensi praktik korupsi lebih bergejolak, menimbang tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi.

Atas dasar tersebut masyarakat beranggapan bahwasanya undang-undang ini tidak mengindahkan aspek sosiologis sehingga menimbulkan penolakan pada berbagai elemen masyarakat. Dalam aspek sosiologis juga sebenarnya berkaitan dengan 3 pasal yang ada pada UUD 1945 yakni Pasal 31: Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 32: Ayat (1) menyatakan bahwa negara mengatur dan mengawasi perluasan kesempatan kerja, Pasal 5: Menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>152</sup> Hal inilah juga menjadi cerminan bahwa pembentukan Undang-Undang NO.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan konstitusionalisme dalam aspek sosiologis.

Jika dilihat dari naskah akademik RUU cipta kerja, hal ini didasarkan pada pertumbuhan jumlah usia produktif yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan lapangan kerja, sehingga banyak masyarakat yang menganggur. Meskipun pemerintah telah berupaya menciptakan lapangan pekerjaan, hasilnya belum

<sup>152</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31,32 dan pasal

memuaskan karena pendekatan yang diambil masih bersifat parsial dan masalah penciptaan lapangan kerja bersifat kompleks.<sup>153</sup>

Namun meski begitu landasan sosiologis ini masih belum dapat menjawab pertanyaan mengenai Pengurangan Hak Pekerja dengan ditandai beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja yang dianggap dapat mengurangi hak-hak buruh, seperti pengaturan mengenai upah minimum, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan jam kerja, Ketidakpastian Hukum berbentuk kekhawatiran bahwa UU ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi pekerja, terutama jika perusahaan lebih mudah melakukan PHK tanpa memberikan perlindungan yang kuat. Hingga Kurangnya Dialog Sosial dengan tidak ada keterlibatan serikat pekerja secara cukup dalam proses penyusunan undang-undang ini, yang berpotensi mengabaikan kepentingan buruh.

Berdasarkan paparan diatas yang menjelaskan tiga landasan yang seharusnya ada pada pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, masih menuai problematika yang akan berdampak setelah disahkannya Perppu No.2 Tahun 2022 menjadi UU No. 6 Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Pembentukan UU no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, baik dari landasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya sudah memenuhi berbagai hak buruh, yang sebenarnya juga tercantum dalam UUD 1945. Lalu setelah undang

---

<sup>153</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja

undang itu diganti dengan undang undang Cipta Kerja yang menciptakan Norma hukum baru tentang keterpihakkannya kepada kaum kapitalis daripada kaum buruh, juga secara tidak langsung menentang UUD 1945 yang menjaga hak buruh.

## **B. Problematika yang terjadi pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja**

### **1. Problematika Undang-Undang Cipta Kerja**

Problematika Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi pembahasan yang penting untuk dibahas, melihat Undang-Undang ini ditolak oleh masyarakat terutama masyarakat buruh. Undang Undang ini dinilai kontroversi dalam segi formil maupun materil. Meski begitu tujuan dalam undang-undang ini cukup strategis dalam mengatasi iklim berusaha dan investasi yang cemerlang, pemerintah berharap undang undang ini juga dapat menampung lebih banyak tenaga kerja dengan mengurangi hak buruh.

kontroversi yang terjadi dalam pembentukan Undang-Undang

Cipta Kerja menjadi sebuah problematika serius. Mengingat pro-kontra yang terjadi sepanjang perjalanan pembentukan Undang-Undang ini.

*Omnibus Law* merupakan salah satu metode yang menjadi patokan masalah dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut uraian masalah yang terjadi dalam pembentukan tersebut:

- a. Penerapan asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan perpu Nomor 02 tahun 2022

Dalam pembentukan Undang-Undang asas keterbukaan menjadi aspek yang penting untuk diterapkan di negara demokrasi konstitusi seperti Indonesia. Asas ini telah tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Asas ini berbentuk Prinsip keterbukaan yang mengharuskan penyampaian informasi yang akurat dan objektif kepada publik mengenai aktivitas pemerintah, sambil tetap melindungi privasi individu dan kepentingan negara. Ini memungkinkan masyarakat untuk menggunakan hak mereka dalam mengakses informasi yang dapat diandalkan, serta menuntut para pejabat untuk bersikap transparan dan adil dalam memberikan informasi.<sup>154</sup>

Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, problematika mengenai asas keterbukaan menuai pro dan kontra, hal ini membuat beberapa elemen masyarakat melakukan demonstrasi di berbagai tempat. Sehingga pembahasan itu berlanjut di ranah Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian formil. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, dengan alasan Undang-Undang

<sup>154</sup> I Ketut Agus Krisna Adiputra “Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia *The Principle Of Openness In The Formation Of Laws*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (Denpasar, Februari 2024)

ini mengalami cacat formil karena tidak memenuhi prinsip keterbukaan. Dalam fakta dan temuan persidangan, terlihat bahwa pertemuan yang diadakan dengan masyarakat tidak terkait langsung dengan pembahasan naskah akademik dan materi perubahan UU Cipta Kerja. Sesuai dengan Pasal 96 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2011, masyarakat seharusnya diberikan kemudahan untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis.<sup>155</sup>

Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Presiden secara tiba-tiba mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang yang selanjutnya disebut (Perpu no.2 Tahun 2022), mengingat perpu itu tidak membutuhkan partisipasi masyarakat.<sup>156</sup> Maka dengan keluarnya perppu ini menunjukkan bahwa presiden tidak memiliki iktikad baik dalam menaati putusan Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada amar putusannya, yang pada intinya tidak ada kebijakan atau peraturan apapun yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja hingga dilakukan revisi pada Undang-Undang tersebut.<sup>157</sup>

Setelah perpu itu dikeluarkan, perpu itu mendapat penolakan serius dari berbagai elemen masyarakat. Penolakan tersebut didominasi oleh kaum buruh, sebab Perpu tersebut dianggap mengambil hak-hak mereka. Meskipun banyak penolakan, penggagas UU tetap

<sup>155</sup> Putusan Nomor 91/PUU-XVIII-2020.

<sup>156</sup> Komarudin "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang" Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 2 November 2015

<sup>157</sup> Putusan Nomor 91/PUU-XVIII-2020.

melaksanakan rapat untuk mengesahkan Perppu Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang didampingi oleh pimpinan DPR lainnya, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel. Dari pihak pemerintah, hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Proses pengambilan keputusan mengenai Perppu Ciptaker dimulai dengan pembacaan laporan oleh Badan Legislasi (Baleg) mengenai hasil pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh Wakil Ketua Baleg, M Nurdin.<sup>158</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas maka pembentukan UU cipta Kerja menjadi hal yang sangat perlu untuk di perhatikan, melihat penolakan berbagai elemen masyarakat sejak awal RUU itu dibahas hingga pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang Undang-Undang. Hal ini membuktikan suara rakyat yang tak didengar dan praktik pengabaian atas asas keterbukaan yang terjadi pada setiap proses pembentukannya.

---

<sup>158</sup> Fitria Chusna Farisa “Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja: Disahkan Kilat, Perppu Diketok meski Banjir Penolakan”, (21 maret 2023) dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all> diakses pada tanggal 18 agustus 2024

- b. Tergesah gesahnya pembentukan Undang-undang *Omnibus Law* cipta kerja.

Dalam pembentukan Undang-Undang memang perlu dalam memerhatikan segala materi yang ada, namun juga tidak mengesampingkan asas-asas dan proses pembentukan undang-undang. Hal ini diperlukan demi mewujudkan undang-undang yang sistematis dan terstruktur. Untuk mewujudkan hal tersebut dibuatlah regulasi khusus dalam pembentukan itu sendiri. Regulasi tersebut akan menjadi dasar dalam pembentukan perundang-undangan dan tentunya didasarkan pada UUD 1945.

Keputusan yang dibuat dengan terburu-buru pada UU Cipta Kerja memberikan kesan bahwa kebijakan tersebut lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik sementara daripada kepentingan masyarakat secara umum. Kecepatan dalam proses pengambilan keputusan, tanpa melibatkan diskusi yang mendalam dengan berbagai pihak terkait, dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kesan terburu-buru dalam penetapan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah terlihat jelas dalam dua bulan terakhir. Meskipun Indonesia mengalami peningkatan kasus baru Covid-19 yang tertinggi dalam sebulan terakhir, pemerintah tetap optimis bahwa RUU ini akan disahkan pada awal Oktober. Berbagai penolakan terus bermunculan, bahkan perdebatan tidak hanya berkisar pada pasal-

pasal, tetapi juga pada klaster, di mana ada permintaan untuk mengeluarkan beberapa klaster, seperti pendidikan dan ketenagakerjaan, dari RUU Cipta Kerja.<sup>159</sup>

Dengan target untuk mempercepat pengesahan, berbagai kejanggalan muncul menjelang dan setelah RUU ini ditetapkan oleh DPR. Dalam kondisi pandemi Covid-19, bukannya menunda pembahasan, pemerintah justru memaksakan untuk melanjutkan pembah-asan secara tertutup, tanpa menyebarkan perkembangan hasil-hasil pembahasan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan semakin terbatas, menciptakan kesan ketidaktransparanan<sup>160</sup>

Adapun dalam pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang DPR tidak melibatkan partisipasi publik, terbukti saat adanya empat putusan dan satu ketetapan terkait pengujian Perppu Cipta Kerja diumumkan dalam persidangan untuk melakukan judicial review. Dimana semua itu ditolak oleh MK dikarenakan sudah kehilangan objek. Hal ini disebabkan objek dalam putusan dan penetapan itu sudah menjadi undang-undang.

Hal inilah yang membuat kesan buruk atas regulator, dimana kesan buruk itu merujuk pada ketidakseriusan dalam pembentukan

<sup>159</sup> Kurniasih Mufidayanti “UU Cipta Kerja : Bermasalah di Awal, Penuh Keganjilan di Ujung” 10-oktober-2020 yang diakses dari : <https://fraksi.pks.id/2020/10/10/uu-cipta-kerja-bermasalah-di-awal-penuh-keganjilan-di-ujung/> pada tanggal 25 agustu 2024

<sup>160</sup> Kurniasih Mufidayanti “UU Cipta Kerja : Bermasalah di Awal, Penuh Keganjilan di Ujung” 10-oktober-2020 yang diakses dari : <https://fraksi.pks.id/2020/10/10/uu-cipta-kerja-bermasalah-di-awal-penuh-keganjilan-di-ujung/> pada tanggal 25 agustu 2024

undang undang. Seharusnya DPR perlu lebih responsif terhadap masukan dari masyarakat serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan undang-undang. Hanya dengan pendekatan ini, kita dapat menciptakan sistem politik yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberlangsungan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk berkolaborasi dan memperhatikan aspirasi rakyat.

c. Pasal kontroversial undang-undang cipta kerja

Perubahan dan penghapusan beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan menjadi perhatian utama para buruh, terutama yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Berikut adalah beberapa pasal yang menuai kontroversi terkait hak-hak pekerja:

1. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja pasal ini mengubah ketentuan dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan, pengusaha dibatasi untuk melakukan kontrak karyawan maksimal 2 tahun dengan satu kali perpanjangan 1 tahun. UU Cipta Kerja tidak menetapkan batas waktu untuk kontrak pekerja, memberikan kebebasan bagi pengusaha untuk memperpanjang kontrak tanpa batas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga kerja, karena pengusaha dapat terus memperkerjakan pekerja kontrak tanpa mengubah status mereka menjadi pekerja tetap, meskipun

pekerjaan yang dilakukan sama, namun upah dan tunjangan berbeda.

2. Pasal 78 ayat (1) UU Cipta Kerja pasal ini mengatur waktu lembur tenaga kerja. UU Ketenagakerjaan mengatur batas lembur maksimal 3 jam/hari dan 14 jam/minggu. Dalam UU Cipta Kerja, batas waktu lembur diperpanjang menjadi 4 jam/hari dan 18 jam/minggu. Perubahan ini menjadi bahan perdebatan di kalangan buruh, karena mengurangi hak mereka untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup
3. Pasal 81 angka 23 UU Ketenagakerjaan Pasal ini mengubah ketentuan mengenai waktu libur pekerja. Dalam Pasal 79 UU Ketenagakerjaan, pekerja yang bekerja 8 jam/hari berhak mendapatkan 2 hari libur dalam seminggu. UU Cipta Kerja tidak menjelaskan rincian mengenai jumlah hari libur yang diperoleh pekerja dalam seminggu. Selain itu, UU Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan memberikan istirahat panjang (cuti) selama 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja 6 tahun berturut-turut, dan berlaku setiap kelipatan 6 tahun. Namun, UU Cipta Kerja menghapus kewajiban tersebut, sehingga pengusaha tidak lagi diwajibkan memberikan cuti panjang. Pemberian cuti diatur menjadi minimal 12 hari kerja.
4. Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja Pasal ini menjadi perhatian utama para buruh karena perubahan kebijakan pengupahan. UU

Ketenagakerjaan sebelumnya mengatur 11 kebijakan pengupahan, sedangkan UU Cipta Kerja hanya mengatur 8 kebijakan karena penghapusan 3 kebijakan. Kebijakan yang dihapus antara lain adalah upah untuk waktu istirahat, upah pesangon, dan upah perhitungan pajak penghasilan.

#### 5. Pasal 95 UU Cipta Kerja

Pasal ini menyebutkan penghapusan denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah pekerja. Hal ini merugikan pekerja karena hak untuk mendapatkan upah tepat waktu bisa terancam, mengingat tidak ada lagi denda bagi pengusaha yang melakukan pembayaran terlambat. Perubahan-perubahan ini menjadi sorotan utama bagi para buruh yang merasa hak mereka terancam.<sup>161</sup>

Pasal-pasal yang telah disebutkan di atas merupakan perubahan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja. Sementara itu, pasal-pasal lain yang mengatur hak-hak pekerja tetap mengikuti ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Namun, perhatian utama para buruh terfokus pada keseluruhan UU Cipta Kerja, yang dianggap lebih berpihak kepada pengusaha. Banyak pasal dalam undang-undang ini memberikan pengusaha kebebasan untuk menentukan nasib pekerjanya, salah satunya adalah Pasal 59 UU Cipta Kerja, yang tidak membatasi waktu untuk memperpanjang kontrak pekerja. Hal ini dianggap sebagai keuntungan besar bagi pengusaha.

<sup>161</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Masalah terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pesangon menjadi sorotan, terutama bagi tenaga kerja yang di-PHK karena memasuki usia lanjut, mengalami sakit berkepanjangan, atau kecelakaan kerja. Mereka tidak lagi menerima uang pesangon dari perusahaan, yang menyebabkan polemik yang cukup besar. Pasal-pasal yang kontroversial ini terdapat dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja. Pasal-pasal tersebut mengatur berbagai hal, termasuk kontrak tanpa batas, pengurangan hari libur, penambahan jam lembur, penghapusan sejumlah kebijakan pengupahan, penghapusan sanksi atau denda bagi pengusaha yang tidak membayar upah, serta masalah pesangon dan PHK. Banyaknya pasal yang diatur dalam UU Cipta Kerja dipastikan akan memberikan dampak besar bagi tenaga kerja.<sup>162</sup>

Pemberlakuan UU Cipta Kerja yang ditetapkan di tengah pandemi Covid-19 membuat para pekerja merasakan dampak yang signifikan. Selama pandemi, banyak pengusaha yang terpaksa melakukan PHK dalam jumlah besar untuk mempertahankan bisnis mereka, akibat penurunan pemasukan yang signifikan. Menurut data, jumlah orang yang terkena dampak PHK pada tahun 2020 hingga 2021 meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut catatan Menteri Ketenagakerjaan, pada tahun 2019, jumlah pekerja

---

<sup>162</sup> Mutiara Hermawati dan Suwarsi, "Problematika Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja di Indonesia". Vol.2, No.2 April-June-2024

yang di-PHK tercatat sebanyak 18.911 orang. Sementara pada tahun 2020, jumlah tersebut melonjak menjadi 386.877 orang, dan pada tahun 2021, jumlah pekerja yang di-PHK mencapai 127.085 orang.<sup>163</sup>

Hal ini menunjukkan adanya kontroversi dalam pasal yang ada di UU cipta kerja. Dengan kontroversi tersebut dapat dipastikan hak buruh akan sedikit demi sedikit berkurang. Tujuan untuk menampung tenaga kerja hingga seluas luasnya malah akan berakhir melonjaknya angka pengangguran. Oleh karenanya pertimbangan atas perumusan regulasi perlu memperhatikan kebutuhan rakyat, bukan berdasarkan adanya permasalahan dunia yang masih dikatakan ambigu.

d. Unsur kegentingan memaksa dalam perpu cipta kerja

Kegentingan memaksa dalam perpu cipta kerja menjadi hal yang begitu diperhatikan, sebab substansi yang diberikan masih terkesan ambigu. Memaknai Kegentingan yang Memaksa dalam Perpu ini, terdapat tujuh kondisi yang dianggap memenuhi kriteria kegentingan yang dipaksakan oleh presiden:

1. Hak Warga Negara: Memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

<sup>163</sup> Kompas.com. (2020). Ini Pasal-Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/09090351/ini-pasal-pasal-kontroversial-dalam-bab-ketenagakerjaan-uu-ciptakerja?page=all> diakses pada tanggal 25 agustus

2. Penyerapan Tenaga Kerja: Menghadapi tantangan dan krisis ekonomi global yang berpotensi mengganggu perekonomian nasional.
3. Penyesuaian Pengaturan: Pentingnya penyesuaian berbagai aspek pengaturan terkait penciptaan kerja.
4. Kebutuhan Hukum: Mempercepat penciptaan lapangan kerja yang diperlukan.
5. Terobosan Hukum: Membutuhkan kepastian hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang dengan metode omnibus.
6. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi: Menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU Cipta Kerja yang sebelumnya.
7. Respon Ekonomi Global: Menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan kenaikan inflasi yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional.<sup>164</sup>

Ketujuh kondisi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan Perppu Cipta Kerja. Namun hal ini masih menimbulkan pertanyaan apakah parameter diatas dapat disebut sebagai ikhwal kegentingan memaksa.

<sup>164</sup> Ghunarsa Sujatnika, “Perppu Cipta Kerja: Kado Akhir Tahun yang Tak Diinginkan” *kompas.com* diakses dari (<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/06/07041101/perppu-cipta-kerja-kado-akhir-tahun-yang-tak-diinginkan>)

Dalam Putusan No.138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan arahan kepada presiden mengenai parameter kegentingan yang memaksa. Pertama, terdapat kebutuhan mendesak untuk segera menyelesaikan masalah hukum berdasarkan undang-undang. Kedua, munculnya kekosongan hukum karena belum ada undang-undang yang mengatur, atau undang-undang yang ada tidak memadai. Ketiga, proses pembuatan undang-undang secara normal biasanya membutuhkan waktu yang lama, sementara situasi mendesak memerlukan penyelesaian yang cepat untuk memenuhi persyaratan hukum.<sup>165</sup>

Dalam analisisnya alasan perpu ini terbit menuai beberapa potensi ketidaksesuaian yang perlu diperhatikan:

1. Validitas Kebutuhan Mendesak:

Kebutuhan mendesak bisa bersifat subjektif dan mungkin tidak selalu diakui oleh semua pihak. Beberapa pihak meragukan apakah

kondisi saat itu benar-benar mendesak untuk mengeluarkan

Perppu. Ikhwal kegentingan memaksa akibat regulator yang tidak mampu menyelesaikan regulasinya sebelum jatuh tempo dalam

undang-undang cipta kerja juga kurang tepat, sebab jangka waktu yang ditempuh yakni 2 taun, waktu yang jauh lebih panjang

daripada saat membuat Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja.

---

<sup>165</sup> putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VII/2009,

## 2. Kekosongan Hukum:

Kekosongan hukum tidak akan terjadi dalam konteks UU Cipta Kerja. Mengacu pada putusan MK No.1-2 PUU XII/2014 yang menyatakan bahwasanya jika MK membatalkan Undang-Undang, maka kekosongan hukum tidak akan terjadi sebab itu akan secara otomatis memberlakukan peraturan sebelumnya.<sup>166</sup>

## 3. Proses Pembuatan UU:

Proses pembuatan undang-undang memang memerlukan waktu, tetapi prosedur normal yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku harus tetap diikuti untuk menjaga kualitas dan legitimasi hukum.

## 4. Kepastian Hukum:

Penggunaan metode omnibus dalam membuat undang-undang bisa menimbulkan kekhawatiran tentang pengabaian terhadap aspek-aspek tertentu dari hukum yang lebih spesifik, yang berpotensi merugikan. Jika penerapannya dilakukan sama persis dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karna metode ini seharusnya tidak mengabaikan partisipasi publik dan tidak dilakukan secara terburu-buru, mengingat metode ini meringkas banyak undang-undang, maka ketelitian yang harus diperlukan juga harus diprogresifkan.

---

<sup>166</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2 PUU XII/2014

5. Respon Ekonomi Global:

Meskipun respons terhadap tantangan ekonomi global dianggap penting, ada risiko bahwa keputusan cepat dapat mengabaikan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

6. Kritik dari Masyarakat Sipil:

Beberapa kalangan menilai bahwa kurangnya partisipasi publik terhadap *stake holder* dalam proses pembuatan Perppu dapat mengurangi legitimasi dan memperburuk ketidakpuasan di masyarakat.

7. Perppu bukan untuk perbaikan:

Putusan MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja harus di revisi sesuai dengan Undang-Undang No.12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi perppu bukan dapat dikatakan sebagai suatu perbaikan yang benar, yang dapat dilakukan pemerintah.

Analisis ini menunjukkan adanya problematika yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar adil dan efektif untuk semua pihak. Juga alasan yang terdapat dalam perppu ini juga seharusnya mengikuti pedoman yang ada dalam putusan MK No.138/PUU-VII/2009.

e. Pengesahan perppu menjadi Undang-Undang secara tiba tiba.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mulai disahkan menjadi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada tanggal 31 Maret 2023, Hal ini menjadi jejak kontroversial sebab sebagaimana yang diketahui perppu tidak membutuhkan partisipasi masyarakat, sedangkan UU Cipta Kerja memiliki kontroversi dalam asas keterbukaan yang harus diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan.

Dalam pengesahan ini DPR tidak melibatkan partisipasi publik, terbukti saat adanya empat putusan dan satu penetapan terkait pengujian Perppu Cipta Kerja diumumkan dalam persidangan. Ketetapan tersebut adalah Nomor 5/PUU-XXI/2023. Putusan Nomor 5/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Hasrul Buamona, Siti Badriyah, Harseto Setyadi Rajah, dan lainnya. Putusan Nomor 14/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh 13 serikat pekerja. Sementara itu, Putusan Nomor 18/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Rega Felix, dan Putusan Nomor 22/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, MK menolak semua putusan tersebut dikarenakan sudah kehilangan objek. Hal ini disebabkan objek dalam putusan dan penetapan itu sudah menjadi undang-undang.<sup>167</sup>

Hal ini membuat anggapan terburu burunya pengesahan yang terjadi pada Perppu ini menjadi undang-undang adalah perilaku yang dipaksakan oleh pemerintah, dikarenakan 4 putusan dan 1 penetapan

---

<sup>167</sup> mkri.id “Uji Perppu Cipta Kerja Kehilangan Objek” jum’at, 14 April 2023 dari (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19102&menu=2>) diakses pada tanggal 30 agustus 2024

yang diajukan oleh MK dapat mengancam Perpu tersebut menjadi inkonstitusional permanen. Hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran dalam prinsip demokrasi oleh pemerintah.

- f. Eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan peranturan Undang Undang.

Dalam kasus ini problematika tentang eksistensi dari putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar perlu diperhatikan. Mendengar Perppu Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR menjadi undang undang telah melanggar konstitusi yang berbentuk amar putusan MK, pastinya itu akan berdampak pada eksistensi putusan tersebut. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang Cipta Kerja setelah disahkan UU Cipta Kerja terkesan tidak jelas. Putusan MK sebenarnya mengharuskan revisi dan penyusunan kembali UU Cipta Kerja, namun UU tersebut malah disahkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebelumnya. Secara garis besar, pengesahan UU Cipta Kerja pada tahun 2023 terlihat seperti penolakan terhadap isi Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020. Dampak hukum dari Putusan MK Cipta Kerja setelah disahkan UU Cipta Kerja adalah munculnya perilaku mengabaikan konstitusi (*consitutional disobedience*).<sup>168</sup>

<sup>168</sup> Suhardin, Henny Saida Flora “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja” Jurnal USM Law Review Vol 6 No 1 Tahun 2023

Maka dari itu pengabain atas putusan mahkamah konstitusi dapat berpengaruh buruk terhadap ekistensi putusan mahkamah konstitusi itu sendiri. Hal ini akan menjadi problematika serius yang sebenarnya sudah banyak terjadi diIndonesia, konstitusi yang seharusnya dijaga tidak seharusnya dinodai oleh pemerintah, oleh karenanya perlu adanya kesadaran tersendiri untuk pemerintah agar dapat mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan mengedepankan konstitusionalisme yang demokratis sebagai cita cita Indonesia.

Sektor yang terdampak

## 2. Dampak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

Selain dari problematika diatas adapun beberapa sektor yang terkena dampak dalam segi materil, terkait pengesahan Perpu ini menjadi undang-undang tersebut, problematika ini disebabkan oleh kurangnya maksimalnya penerapan 3 landasan dalam pembentukan UU Cipta Kerja, problematika yang dimaksud terdiri dari sektor-sektor tertentu yakni sektor ketenagakerjaan, sektor pertambangan dan sektor pertanian.

### a. Sektor ketenagakerjaan

Dalam konstitusionalisme hak asasi manusia (HAM) yang mengkrystal menjadi hak atas rakyat dan pembatasan kekuasaan akan memerintah begitu diperhatikan. Indonesia adalah negara konstitusi yang konsisten dalam konstitusionalisme, sudah seharusnya pemenuhan akan konstitusinya diperkuat dan lebih Progresif. Hal ini

memiliki korelasi yang signifikan jika disandingkan pada problematika salah satu pasal yang ada pada Perppu No.2 Tahun 2022 jo UU no.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yakni Pasal 151 ayat 2, yang menyatakan bahwasanya Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan Kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau serikat pekerja/Serikat Buruh.<sup>169</sup>

Berbeda dengan pasal 151 ayat 2 UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang isinya adalah Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.<sup>170</sup> Jika diteliti mengenai frasa “dirundingkan”

yang diganti dengan frasa “diberitahukan” pada pasal 151 ayat 2, Perppu no.2 tahun 2022 jo UU no.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, seperti membebaskan pengusaha untuk melakukan PHK tanpa alasan yang jelas terhadap para buruh, alasan paling banyak pengusaha melakukan PHK adalah perusahaan sedang “merugi” tanpa diberitahukan mendetail terkait kerugian yang dimaksud.

Dalam Penjelasan salah satu problematika diatas hak atas rakyat dan sistem penguasaan yang semena mena diterapkan secara

<sup>169</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pasal 151 ayat 2.

<sup>170</sup> Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 151 ayat 2.

tidak langsung. Padahal dalam Undang-Undang sebelumnya (UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan perlindungan buruh secara tertulis. Hal ini terjadi akibat Undang-Undang Cipta Kerja melegitimasi praktik ini.

b. Sektor pertambangan

Dalam konstitusi terdapat istilah *Green konstitusi* yang terselip dalam pasal 28h ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan “hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia”. Dalam hal ini nilai Pancasila yang terdapat pada konstitusi Indonesia dengan bentuk UUD 1945 sangat pro dengan lingkungan hidup atau bisa disebut *green konstitusi*.<sup>171</sup> Oleh karenanya demi menjaga konstitusi untuk konstitusionalisme maka perlu regulasi dengan didasarkan pada *Green konstitusi* yang ada pada UUD 1945.

Terkait dengan *Green konstitusi*, Indonesia seharusnya mampu menerapkannya, dengan tetap mendasarkan semua tindakan industri, hukum maupun infrastruktur agar tidak mengancam lingkungan hidup. Dalam pasal 162 Perppu No.2 tahun 2022 jo UU No.6 tahun 2023 yang intinya menjelaskan konsekuensi atas pelanggaran yang

<sup>171</sup> Eko Nurmardiansyah “Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dengan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy” Vol. 1 No.1 2015

mengganggu kegiatan pertambangan.<sup>172</sup> Padahal ini perlu dipertimbangkan mengingat perihal ini akan merusak *green konstitusi*, sebab aspirasi masyarakat diperlukan untuk menjaga stabilitas lahan yang akan dibuat untuk kegiatan pertambangan.

Adapun pasal lain yang juga tidak kalah penting untuk dikaji kembali, yakni Pasal 128A (disisipkan antara pasal 128 dan pasal 129). Pasal tersebut berisikan ketentuan produksi/royalty 0%.<sup>173</sup> Insentif produksi/royalty 0% perusahaan tambang yang melakukan hilirisasi berpotensi berpeluang menurunkan pendapatan pemerintah terutama pemerintah daerah. Dan memperkuat pasal kriminalisasi terhadap rakyat. Hal inilah yang menjadi problematika atas pengesahan Perppu no. 2 tahun 2022 yang dibuat menjadi UU No. 6 tahun 2023 terhadap sektor pertambangan.

### c. Sektor pertanian

Dasar Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pekat akan pemenuhan hak asasi Manusia, seperti yang ada pada UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) yang mengamanatkan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”<sup>174</sup>

Dalam hal ini Negara diwajibkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia

<sup>172</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal 162

<sup>173</sup> Pasal 128A, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

<sup>174</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pasal 28I

(HAM) termasuk hak atas pangan. Untuk memenuhi hak tersebut dalam pembuatan regulasi pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan dari para petani, mengingat petani adalah tulang punggung pertanian Indonesia.

Didalam no.2 tahun 2022 yang disahkan menjadi UU No.6 tahun 2023 terdapat pasal Kontroversial yang perlu dibahas karna berkaitan dengan kesejahteraan para petani diIndonesia. Yakni ada pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan “Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani”.<sup>175</sup> Pasal ini merubah pasal 30 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Hal ini menyebabkan kekhawatiran terhadap problematika bagi petani. Yakni:

a. **Ancaman bagi Petani Lokal:** Impor yang tidak terkendali dapat menurunkan harga jual hasil panen petani lokal, membuat mereka sulit bersaing, dan bahkan mendorong mereka untuk meninggalkan bidang pertanian.

b. **Ketergantungan pada Impor:** Jika impor menjadi solusi utama dalam memenuhi kebutuhan pangan, Indonesia bisa menjadi semakin tergantung pada negara lain, rentan terhadap fluktuasi

---

<sup>175</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal 30 ayat 1

harga internasional, dan berpotensi menghadapi masalah keamanan pangan di masa depan.

- c. **Kualitas Pangan:** Impor pangan yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko masuknya produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas, sehingga berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.
- d. **Kerusakan Lingkungan:** Meningkatnya impor pangan dapat mendorong peningkatan deforestasi dan kerusakan lingkungan di negara lain, yang memiliki dampak negatif bagi bumi secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, keputusan pemerintah kurang mempertimbangkan dampak yang terjadi dalam menentukan pasal untuk diubah/dihapus, sebagaimana contoh pada pasal diatas yang pada dasarnya mengurangi hak dan kesejahteraan petani. Namun memberikan peluang besar bagi para pengimpor untuk memperoleh keuntungan lebih.

Problematika yang terjadi pasca disahkan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebenarnya begitu kompleks. Melihat pengabaian ke3 landasan yang mengakibatkan problematika yang terjadi di beberapa *stakeholder* dan kebijakan terdahulu. Oleh karenanya pembentukan Undang-Undang sudah seharusnya menerapkan ke3 landasan ini agar tidak menyalahi esensi Konstitusi dan konstitusionalisme. Lalu Jika diperhatikan kembali Undang-

Undang ini bukan meninkas undang undang sebelumnya namun mayoritas isi dari Undang-Undang ini seperti memandatkan suatu regulasi kepada peraturan pemerintah (PP), Sehingga dapat berpotensi akan praktik semena mena terhadap rakyat.

### **C. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan masalah mursalah dalam konteks konstitusionalisme**

Penegasan Carl Friederich terhadap Konstitusionalisme adalah syarat dalam prinsip pemisahan kekuasaan, dari pemerintah dan jaminan hak asasi manusia.<sup>176</sup> Indonesia dalam penerapan akan mewujudkan konstitusionalisme yakni melakukan amandemen dalam UUD 1945 selama 4 kali. Didalam muatannya berusaha untuk menyelaraskannya dengan prinsip konstitusionalisme. Konsep konstitusionalisme itu adalah supremasi konstitusi, Pembatasan kekuasaan dan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>177</sup> Ketiga konsep ini merupakan prinsip-prinsip utama dalam sistem konstitusionalisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dibatasi, hukum dijunjung tinggi, dan hak asasi manusia dilindungi. Namun prinsip-prinsip tersebut dapat terwujud dengan menggunakan pendekatan Masalah Mursalah, yang mana pendekatan tersebut akan mengedepankan kemaslahatan rakyat.

<sup>176</sup> Rudy, "Konstitusionalisme Indonesia" (Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013) hal. 22

<sup>177</sup> Mario Agritama S W Madjid dan Muh. Ilham Akbar "Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Wacana Perubahannya" Vol. 2, No. 03, Maret, pp. 152-162

Maka dari itu Jika dalam pengamandemen UUD 1945 saja masih harus menyelaraskannya dengan konsep konstitusionalisme, maka dalam penerapan pembentukan Undang-Undang dalam Indonesia sebenarnya juga harus menyelaraskannya dengan konstitusionalisme, dengan cara menaati nilai nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan menggunakan pendekatan Masalah Mursalah. Selain itu Untuk menerapkan konstitusionalisme Indonesia juga mengedepankan sistem *check and balance* dengan konsep trias politika (eksekutif, legislatif, yudikatif)<sup>178</sup> namun meski demikian terdapat problematika dalam pembentukan undang undang yang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pembentukan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Pengesahan Perppu Nomor. 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2003 tentang Cipta Kerja masih mendapat penolakan dari masyarakat, sebab Undang undang ini dipandang tidak memihak pada prinsip kedaulatan rakyat yang ada di UUD 1945.<sup>179</sup> Jika ditinjau menggunakan prinsip-prinsip Konstitusionalisme, Undang-Undang ini melanggar ke tiga prinsip utama yakni konsep pembatasan kekuasaan, prinsip supremasi Hukum dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Hal ini membuktikan bahwa pembentuk Undang-Undang tidak sama sekali menggunakan pendekatan masalah mursalah. Meski pada dasarnya terdapat aspek yang memenuhi salah satu prinsip Hak Asasi Manusia, namun hal ini masih tidak jelas dan

<sup>178</sup> Yana Indrawan, "Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (Badan Pengkajian MPR RI, 2017) hal.1

<sup>179</sup> Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 2

tidak komprehensif, dibuktikan dengan penolakan besar besaran oleh masyarakat yang terjadi diseluruh Indonesia.

**a. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan konsep pembatasan kekuasaan**

Konsep pembatasan kekuasaan adalah prinsip paling umum dari konstitusionalisme, Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dilakukan melalui penerapan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Dengan pembagian kekuasaan yang seimbang, dapat menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan.<sup>180</sup>

Di Indonesia pembatasan atas kekuasaan dijelaskan Dalam pasal 1 ayat 2 yang berisikan tentang kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat bukan penguasa, hal ini mengisyaratkan bahwasanya pemerintah tidak boleh semena-mena terhadap rakyat, adapun dalam pasal 2 ayat 3 yang menjelaskan bahwasanya keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.<sup>181</sup> Dalam kaitannya suara terbanyak ini bukanlah perwakilan dari fraksi terkait melainkan juga *stakeholder* tanpa dibatasi oleh materil

<sup>180</sup> Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi & Konstitusionalisme". (Sinar Grafika, Jakarta, 2018)

<sup>181</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3

maupun jabatan. Jadi apapun keputusan dan kebijakan yang akan dibentuk pemerintah harus berdasarkan atas rakyat agar tidak berbentuk sistem oligarki.

Penerapan sistem pemerintahan oligarki yang semena-mena telah dilakukan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, baik dalam pengesahan yang tergesa-gesa hingga merugikan masyarakat buruh. Dengan didasarkan pada ratio legis Perppu Cipta Kerja tentang kepentingan mendesak atas situasi global yang tidak jelas.<sup>182</sup> Pada prinsip kedaulatan rakyat, sudah seharusnya pemerintah dapat mengupayakannya dengan mengeluarkan kebijakan dan Peraturan yang didasarkan atas peristiwa yang terjadi (landasan sosiologi), juga mendasarkan pada filosofi Pancasila yang mengandung nilai demokrasi (landasan filosofis), selain itu untuk mewujudkan suatu esensi dalam undang-undang dasar juga tidak seharusnya mengabaikan esensi lain dari Undang-Undang tersebut (landasan yuridis).<sup>183</sup> Bukan didasarkan pada masalah global yang masih belum terkonfirmasi secara jelas. Jika Perppu ataupun Undang-Undang didasarkan pada masalah global yang terjadi maka akan banyak perppu atau undang-undang baru yang membuat problematika lain perihal regulasi.

Adapun tindak laku pemerintah yang semena-mena terhadap pemerintahan atas pasal 28F UUD 1945 dan pasal 5 UU no.12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan terkait pembentukan

<sup>182</sup> Jokowi dodo, "Alasan Jokowi keluarkan Perppu Cipta Kerja" penulis Irawan Sapto Adhi, diakses pada tanggal 25 Mei 2024 (<https://youtu.be/1pXglOjzfKg?si=qDbSLev64hkLtsJo>)

<sup>183</sup> Otti Ilham Khair "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara" Jurnal Inovasi Riset Akademik 1Vol 2. No 1. Februari 2022,

Undang-Undang Cipta Kerja, hal ini berkaitan dengan asas keterbukaan. Dalam pembentukan hingga pengesahan UU cipta kerja tahun 2020 (UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) partisipasi rakyat begitu minim dan terkesan tidak transparan hingga dianggap inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi saat itu memilih jalan tengah terkait permasalahan itu sehingga menghasilkan putusan inkonstitusional bersyarat pada Undang-Undang tersebut. Namun putusan itu kembali direspon semena mena oleh pemerintah, dengan tindakan presiden yang mengeluarkan Perppu no.2 tahun 2020 tanpa partisipasi rakyat dan alasan “kegentingan memaksa”.

Memang pada dasarnya kekuasaan presiden untuk membuat Perppu tanpa campur tangan DPR. Hal ini menunjukkan wewenang besar presiden sebagai kepala pemerintahan. Namun ini hanya terjadi dalam keadaan darurat sesuai Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, di mana presiden berhak membuat peraturan pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang.<sup>184</sup> Namun jika ditinjau dalam Putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020 yang mengisyaratkan tidak ada regulasi/kebijakan pemerintah terkait UU Cipta Kerja selama proses perevisian,<sup>185</sup> Tidak seharusnya Perppu itu dibentuk karna hal ini dapat dianggap sebagai pembangkangan terhadap putusan tersebut. Dengan

---

<sup>184</sup> Didik Suhariyanto “Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” (Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021)

<sup>185</sup> Putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020. Hal. 416

begitu praktik UU Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi akibat partisipasi minim,

Selain perihal Perppu terdapat isu perevisian Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh DPR RI. Perevisian ini dianggap cikal bakal lahirnya UU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law, sebab perevisian ini dilakukan saat masa reses DPR untuk merevisi Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga salah satu tema besar perevisian Undang-Undang ini yakni Omnibus law. Hingga melahirkan isu seperti perevisian ini melatar belakangi pembentukan UU Cipta Kerja.<sup>186</sup>

Sampai pada pengesahan Perppu yang semena mena dan secara tiba tiba. Dalam Pasal 22 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.”<sup>187</sup> Dalam pasal ini DPR seharusnya mempersetujui Perppu dalam masa sidang berikutnya, lalu Perppu dapat disahkan menjadi undang-undang. Namun pada kasus Perppu No.2 tahun 2022 yang disahkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, DPR mengabaikan pasal tersebut, dibuktikan pada saat masa persidangan

<sup>186</sup> Wicipto setiadi, “Nalar Hukum: Undang-Undang P3 menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi” JSLG Official, 15 Mei 2022  
([https://youtu.be/P64VGk8plnk?si=DfWaDdID\\_Rx1x2h6](https://youtu.be/P64VGk8plnk?si=DfWaDdID_Rx1x2h6))

<sup>187</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22 ayat 3

berikutnya setelah perppu tersebut diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPR, Perppu tersebut ditolak namun tetap disahkan menjadi undang-undang.<sup>188</sup> Hal ini terkesan seperti disengaja oleh pemerintah, mengingat DPR diwajibkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 melewati amar putusan MK

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip konstitusionalisme yakni pembatasan kekuasaan yang ada dalam UUD 1945 kurang maksimal, pemerintah masih menentukan suatu putusan dengan semena mena dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan tak didasarkan oleh Pancasila sebagai dasar filsafatnya, praktik tersebut akan membuat rakyat merasa teraniyaya dan memengaruhi prinsip kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia.

Adapun pasal yang menunjukkan pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk mengurangi hak buruh, dimana salah satunya adalah Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja tentang pengupahan, tentang penghapusan 3 upah. Kebijakan yang dihapus antara lain adalah upah untuk waktu istirahat, upah pesangon, dan upah perhitungan pajak penghasilan. Hal ini membuat anggapan pemerintah karena menggunakan kekuasaannya secara sewenang wenang, untuk mengurangi hak buruh.

---

<sup>188</sup> Feri Amasari “Pakar Akui Perppu Cipta Kerja Hanya Akal-Akalan Pemerintah | Dua Arah” (Kompas.tv, 3 April 2023) diakses dari (<https://youtu.be/JQ7W2m52PaI?si=9e2UwKfKbr9q7WsR>)

**b. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan konsep Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia secara setara, karena martabat manusia yang tidak dapat dicabut. Hak-hak ini merupakan klaim inherent manusia untuk dirinya sendiri atau orang lain, berdasarkan prinsip kemanusiaan dan penghargaan terhadap manusia sebagai manusia.<sup>189</sup> Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang inheren sejak lahir. Pembentukan negara dan pelaksanaan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi pentingnya kebebasan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan fondasi utama dalam suatu negara yang diakui sebagai Negara Hukum. Ketika hak asasi manusia diabaikan atau disengaja dilanggar tanpa penyelesaian yang adil terhadap penderitaan yang diakibatkannya, negara tersebut tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum sesungguhnya.<sup>190</sup>

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu prinsip utama dari konstitusionalisme. Selain definisi konstitusionalisme yang mengarah ke pembatasan kekuasaan, konstitusionalisme juga didefinisikan sebagai pemenuhan atas HAM, dalam kaitannya pembatasan kekuasaan akan dibatasi oleh HAM dan akan menjadi terbatas.<sup>191</sup> Dalam

<sup>189</sup> Mashood A. Baderin "Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam" (Oxford University Press, 2003) hal.15

<sup>190</sup> Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi & Konstitusionalisme". (Sinar Grafika, Jakarta, 2018) hal. 131

<sup>191</sup> Laica Marzuki "Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia" Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pembatasan kekuasaan sekaligus pemenuhan hak asasi manusia telah tercantum dan terpecah menjadi beberapa pasal, sebagai pemenuhan Konstitusionalisme yang mengidentitaskan Pancasila sebagai konstitusinya. UUD 1945 Banyak mengadopsi HAM, salah satu aspek Hak Asasi Manusia didalamnya adalah perlindungan hak partisipatif. Dimana dalam pasal 1 angka 2 UUD 1945 dan Pancasila sila ke 5 menjelaskan bahwa rakyat adalah yang berdaulat.<sup>192</sup>

Dalam kata berdaulat mengandung arti kekuasaan yang absolut. Sedangkan arti bangsa negara yang berdaulat adalah mereka mempunyai kekuasaan atas diri mereka sendiri; pemerintahan mereka berada di bawah kendali mereka sendiri, bukan di bawah kendali otoritas luar.<sup>193</sup> Maka dari itu prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia menjadi ihwal yang begitu penting untuk diimplementasikan, agar terpenuhinya pembatasan kekuasaan untuk pemenuhan atas perlindungan HAM. Dalam penerapan atas prinsip ini, pemerintah adalah subjek yang menentukan berjalan atau tidaknya prinsip tersebut melewati regulasi yang dibuat, Sedangkan rakyat adalah objek yang menentukan kelayakan regulasi tersebut.

Undang-Undang Cipta Kerja adalah bentuk degradasi Implementasi pemerintah dalam menerapkan prinsip kedaulatan rakyat.

<sup>192</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 2

<sup>193</sup> “Berdaulat”. Meriam-webster .diakses pada tanggal 12 juni 2024

(<https://www.merriam-webster.com/dictionary/sovereign>)

Dibuktikan dengan adanya problematika dalam segi formil maupun materil yang ditolak oleh rakyat. Namun pemerintah terkesan seperti memperjuangkan agar bagaimana undang-undang tersebut menjadi Konstitusional, problematika yang dimaksud dalam UU Cipta Kerja adalah tidak transparan, minim partisipatif rakyat hingga pengesahan yang semena mena. Hal itu dilakukan sejak pertama kali pengesahan Undang-Undang no.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional bersyarat, dengan alasan yang paling umum adalah partisipatif minim.<sup>194</sup> Lalu dilanjutkan dengan Perppu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinilai sebagai pembangkangan atas putusan MK dan diakhiri oleh pengesahan Perppu tersebut menjadi undang-Undang No.6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 dengan juga dilakukan tanpa partisipatif masyarakat. Sebagaimana yang ada pada pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Yang menegaskan bahwasanya perppu adalah hak prerogatif presiden.<sup>195</sup>

Ketentuan lebih lanjut untuk hak partisipatif dalam UUD 1945 diatur dalam pasal 28F yang berisikan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan

<sup>194</sup> Admin SPI “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional: Cabut Peraturan yang Melanggar Hak-Hak Petani” (Serikat Petani Indonesia 30 November 2021) dari (<https://spi.or.id/undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-inkonstitusional-cabut-peraturan-yang-melanggar-hak-hak-petani/>)

<sup>195</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 22 ayat 1

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Dan pada pasal 28E ayat 2 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai Dengan hati nuraninya”.<sup>196</sup> Dalam hal ini dasar negara UUD 1945 sangat mengupayakan terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam tindakan pemerintah sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip negara Indonesia. Lalu dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sejak awal RUU hingga menjadi Undang Undang no.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal dalam UUD 1945 itu dilanggar karna dalam pembentukannya mengabaikan partisipasi rakyat.

Adapun pelanggaran Undang-Undang Cipta Kerja didalam UUD 1945 yang dilakukan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menjadi landasan yuridis UU Cipta Kerja, terdapat klausul pemerintah untuk menjanjikan pekerjaan yang layak tanpa perilaku semena mena terhadap buruh.<sup>197</sup> Namun jika penolakan masyarakat yang terjadi terdapat anggapan UU Cipta Kerja lebih mementingkan pengusaha daripada kaum buruh, hal ini disebabkan karna norma baru yang muncul dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan, diantaranya aturan PKWT, alih daya, penggunaan TKA, mekanisme PHK,

<sup>196</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28F dan 28E ayat 2

<sup>197</sup> Undang-Undang no.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Bagian Umum

hingga sanksi administratif dan pidana.<sup>198</sup> Norma baru inilah yang memunculkan pendapat bahwasanya undang undang ini memihak pada pengusaha. Maka dari itu perlunya penerapan landasan sosiologis sebagai parameter dalam pembentukan norma baru pada kebijakan/regulasi, untuk dapat mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sesuai sila ke 5 Pancasila “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”

**c. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan supremasi Hukum**

Supremasi hukum adalah syarat mutlak untuk menjalankan kehidupan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Ini mengamanatkan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan selalu berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh hukum.<sup>199</sup> Menurut

Hornby. A.S, secara etimologis, kata “supremasi” berasal dari kata “supremacy” yang berasal dari akar kata sifat “supreme”, yang berarti “tertinggi dalam tingkatan atau peringkat tertinggi”. Sementara itu, “supremacy” berarti “otoritas tertinggi”.<sup>200</sup>

<sup>198</sup> Said iqbal, Buruh Sampaikan Tuntutan Saat Demo Tolak PERPPU Cipta Kerja, diwawancara oleh Nissi Elizabeth pada sabtu 14 januari 2023 ([https://youtu.be/tSjvS3kIhTA?si=5yFNIQ6\\_O87fuhXc](https://youtu.be/tSjvS3kIhTA?si=5yFNIQ6_O87fuhXc))

<sup>199</sup> Bambang Sugiono, “Supremasi Hukum dan Demokrasi”( Jurnal Hukum. No. 14 Vol. 7. Agustus 2000)

<sup>200</sup> Nurul Qamar “Supremasi Hukum Dan Penegakan Hukum” (Jurnal ilmiah hukum, vol.13 No.2 Mei agustus 2011”

Indonesia memiliki UUD 1945 sebagai Konstitusi. Konstitusi tersebut mendapat Pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum. Dimana itu menekankan pentingnya hukum sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan semua masalah. Dalam pandangan supremasi hukum, konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi dianggap sebagai pemimpin negara yang sesungguhnya, bukan manusia. Pengakuan normatif tentang supremasi hukum tercermin dalam pembentukan hukum dan/atau konstitusi, sementara pengakuan empirik tercermin dalam perilaku mayoritas masyarakat yang menganggap hukum sebagai yang paling utama. Dalam sistem presidensial murni, konstitusi dianggap lebih tepat sebagai kepala negara tanpa perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem parlementer.<sup>201</sup> Oleh karenanya mematuhi konstitusi di Indonesia menjadi hal yang “wajib” bagi seluruh pihak tanpa terkecuali.

UUD 1945 pada dasarnya banyak mengatur tentang bagaimana supremasi hukum untuk pengakuan normatif dalam pembentukan hukum.

Salah satunya ada pada pasal 22 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang menjadi hak presiden dengan syarat terdapat “kegentingan memaksa”.<sup>202</sup> Hal ini membuktikan bahwa Presiden juga dapat dibebankan tugas oleh konstitusi dalam mengatasi suatu hal yang terjadi ditengah masyarakat dengan dibatasi beberapa syarat. Lalu

---

<sup>201</sup> Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi & Konstitusionalisme”. (Sinar Grafika, Jakarta, 2018) hal.127

<sup>202</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 22

syarat itu diperjelas dalam putusan MK 138/puu-vii/2009 yang menyatakan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan saat terjadi keadaan yang memerlukan penyelesaian cepat atas masalah hukum berdasarkan Undang-Undang, ketika tidak ada Undang-Undang yang sesuai atau cukup, dan ketika kekosongan hukum tidak bisa diatasi dengan pembuatan Undang-Undang biasa karena butuh waktu lama.<sup>203</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Presiden sudah seharusnya menjadikannya sebagai dasar atas mengeluarkan perppu. Namun pada kasus Perppu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan berlandaskan alasan kegentingan memaksa dengan waktu yang tidak mencukupi untuk pihak regulator merevisi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020.<sup>204</sup> Namun dalam putusan tersebut dinyatakan waktu perevisian yang panjang yakni 2 taun.<sup>205</sup> Hal inilah yang memunculkan anggapan bahwa alasan kegentingan memaksa dalam Perppu No.2 tahun 2022 yang didasarkan pada putusan Nomor .91/PUU-XVIII/2020 terkesan kurang tepat. Sebab waktu perevisian yang panjang tersebut memang dimaksudkan untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja (UU. No.11 tahun 2020), menimbang undang undang ini memiliki beberapa muatan yang menentukan nasib banyak orang.

<sup>203</sup> Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, hal 19

<sup>204</sup> Feri Amasari “Pakar Akui Perppu Cipta Kerja Hanya Akal-Akalan Pemerintah | Dua Arah” (Kompas.tv, 3 April 2023) diakses dari <https://youtu.be/JQ7W2m52PaI?si=9e2UwKfKbr9q7WsR>

<sup>205</sup> Putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020. Hal. 416

Adapun pembentukan Perppu tersebut menjadi undang-Undang No.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam permasalahannya terdapat hal yang secara jelas mengabaikan Aturan yang ada di UUD 1945 yakni pada pasal 22 ayat 3, yang mana perppu ini harus dicabut saat DPR tidak dapat mempersetujuinya dimasa sidang berikutnya. Namun DPR menjadikan Perppu ini sebagai Undang undang Cipta Kerja, artinya DPR bukan hanya tidak mencabut Undang-Undang tersebut sesuai UUD 1945 tapi juga mengesahkannya menjadi undang undang sehingga dapat ditafsirkan bahwa Perppu itu akan tetap berlaku.<sup>206</sup>

Selain pada pembentukan adapun pasal yang menjadi kontroversi terkait supremasi hukum, yaitu

1. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja penghapusan aturan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dapat berpotensi melemahkan supremasi hukum, sebab tidak adanya batasan waktu dalam perjanjian kerja, hal ini akan mengakibatkan pengusaha mengeksploitasi pekerja.
2. Pasal 81 angka 29 UU Cipta Kerja penghapusan aturan upah minimum, pasal ini juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan tidak ada upah minimum yang diatur dalam regulasi tersebut. sehingga melemhkan supremasi hukum.

<sup>206</sup> Fraksi.pks.id “Cabut Perpu Ciptaker yang Tak Disetujui DPR, HNW: Presiden Jokowi Jangan Tabrak Konstitusi” diakses dari (<https://fraksi.pks.id/2023/03/02/cabut-perpu-ciptaker-yang-tak-disetujui-dpr-hnw-presiden-jokowi-jangan-tabrak-konstitusi/>) pada tanggal 28 september 2024

3. Pasal 79 UU Cipta Kerja tentang waktu cuti tahunan, dimana pasal ini tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai mekanisme, prosedur hingga hak pekerja untuk mendapatkan cuti. Sehingga pengusaha juga dapat mengeksploitasi pekerja.<sup>207</sup>

Pasal-pasal tersebut memiliki potensi melemahkan supremasi hukum terkait ketidakjelasan hukum dan hak asasi manusia. Dimana hal itu tidak sesuai dengan komitmen negara dalam konstitusionalisme.

Permasalahan pembentukan Perppu tersebut hingga menjadi Undang-Undang masih menuai kontroversi pada supremasi hukum, supremasi hukum yang dimaksudkan untuk menjadikan suatu negara konstitusi yang menganut paham konstitusionalisme seperti Indonesia ini, telah dibentuk dalam UUD 1945 sejak dulu dan diperjelas oleh amandemen ke 4 sebagaimana pemimpin dari suatu negara adalah bukan manusia namun Konstitusi itu sendiri. Dalam hal inilah Konstitusi menjadi dasar dimana regulasi, norma dan pemerintah harus tunduk dengan Konstitusi sebagai pemimpin negara.

#### **4. Problematika Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan masalah mursalah dalam konteks konstitusionalisme**

Hubungan antara konstitusionalisme dan masalah mursalah sangat erat, terutama dalam konteks penegakan hukum dan kebijakan publik. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Konstitusionalisme berfokus pada pembatasan kekuasaan

<sup>207</sup> Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

pemerintah dan perlindungan hak-hak individu melalui hukum yang jelas. Di sisi lain, masalah mursalah menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan umum dalam pembuatan hukum dan kebijakan.

Jika dipandang secara tekstual, masalah mursalah merupakan suatu metode dalam pengambilan hukum yang berfokus pada kemashlahatan secara bebas, mutlak, atau absolut, dengan syarat tidak bertentangan dengan nash syara'. Dengan begitu spesifiknya, eksistensi Masalah Mursalah dapat dianggap setara dengan penerapan syariat baru, sebagaimana yang dinyatakan oleh beberapa ulama terkait konsep Istihsan.

208

Sedangkan konstitusionalisme diartikan sebagai suatu paham yang merujuk pada pembatasan kekuasaan.<sup>209</sup> Konstitusionalisme di Indonesia sangat erat kaitanya dengan pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM, hal ini akan selaras dengan masalah mursalah yang juga menitikberatkan kesejahteraan orang banyak. Maka kedua konsep ini jika digabungkan akan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam merancang sebuah regulasi ataupun hal yang berkaitan dengan keadilan.

Perintah dalam mengadili sesuatu seadil adilnya juga diterangkan dalam islam pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 :

<sup>208</sup> Muhajirin dan May Dedu. "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah" Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 09 No 1 April 2021

<sup>209</sup> Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi & Konstitusionalisme". (Sinar Grafika, Jakarta, 2010)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>210</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas jika ditinjau menggunakan masalah mursalah dalam konteks konstitusionalisme dapat diuraikan sebagai berikut

1. Problematika Asas keterbukaan dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja prespektif masalah mursalah dalam konteks konstitusionalisme.

Presiden mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja pasca Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat melalui lensa teori Mashlahah Mursalah dalam konsep konstitusionalisme. Sebab adanya permasalahan yang melibatkan banyak orang.

Keluarnya Perpu tersebut secara tiba-tiba menunjukkan bahwa Presiden tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan pentingnya revisi dengan melibatkan partisipasi

<sup>210</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019).

masyarakat. Dalam konteks masalah mursalah, tindakan ini berpotensi merugikan masyarakat, terutama kaum buruh yang merasa hak-hak mereka diambil alih. Ketidakpatuhan terhadap putusan MK menciptakan ketidakpercayaan dan mencederai prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam konstitusi.

Selaras dengan pendapat Ulama Malikiah dan Hanābilah yang menetapkan bahwa dalam penentuan maslahat mursalah sebagai dasar hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, maslahat tersebut harus sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam kategori maslahat yang didukung oleh nash secara umum. Selain itu, maslahat yang dimaksud harus bersifat rasional dan pasti, bukan hanya sekadar dugaan. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan melalui maslahat mursalah harus benar-benar menghasilkan manfaat serta menghindari atau menolak kemudharatan. Terakhir, maslahat ini harus berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.<sup>211</sup>

Dalam hal ini dapat disimpulkan adanya ketidak patuhan hukum yang melanggar prinsip masalah mursalah, sedangkan masalah mursalah sendiri adalah kunci untuk mencapai konstitusionalisme yang utuh. Kebijakan yang diambil seharusnya memperhatikan kepentingan masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil

<sup>211</sup> Sutikno, "Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali dan Al Tufiy" Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam DOI: 10.30868/am.v11i01.3908

benar-benar mencerminkan kebaikan bersama. Jika tidak, akan ada potensi kerugian bagi masyarakat dan konflik yang lebih besar di masa depan.

2. Problematika perlindungan hak buruh dalam undang-undang cipta kerja prespektif masalah mursalah dalam konteks konstitusionalisme.

Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 telah menimbulkan banyak kontroversi terkait perlindungan hak buruh. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, dianggap mengurangi perlindungan bagi buruh. Banyak pihak mengklaim bahwa undang-undang ini mengurangi hak-hak buruh, seperti pengurangan upah minimum dan tunjangan, yang membuat buruh merasa terancam.<sup>212</sup>

Dalam perspektif masalah mursalah, yang menekankan pentingnya kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini seharusnya memberikan manfaat bagi buruh. Namun, kebijakan tersebut merugikan dan menciptakan ketidakpastian kerja, hal ini tidak dapat memenuhi prinsip masalah. Selain itu, undang-undang ini juga dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai dalam proses legislasi, yang merupakan aspek konstitusionalisme itu sendiri.

Dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) telah

---

<sup>212</sup> Ilham Khair “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia” Vol. 3, No. 2, september 2021

mengatur hak hak buruh yang harus terpenuhi, pasal itu menjelaskan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini selaras dengan salah satu hadist yang diriwayatkan oleh HR. Muslim

(أعطِ الحق لأهله (رواه مسلم)

“Berikanlah hak kepada yang berhak.” (HR. Muslim)<sup>213</sup>

Hadis ini menyiratkan bahwa hak-hak pekerja harus dihormati dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk gaji yang layak, tunjangan, dan perlindungan lainnya.

Namun dasar dasar tersebut, tidak diindahkan dalam segi formil hingga materil undang-undang Cipta Kerja, yang pada akhirnya memicu penolakan oleh rakyat. Problematika tersebut dapat disimpulkan bertentangan dengan konstitusi dan konsep masalah mursalah yang pada hakikatnya adalah indikator dari konstitusionalisme.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dalam konteks permasalahan UU Cipta Kerja diatas, tujuan utama

yang seharusnya diutamakan adalah kemaslahatan umum, yang meliputi keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Pembentukan UU Cipta Kerja yang terkesan mengabaikan kepentingan rakyat dan lebih memihak pada pengusaha, menunjukkan bahwa prinsip Masalah Mursalah tidak dijalankan dengan baik.

<sup>213</sup> Sahih Muslim, Kitab Al-Birr wa Al-Silah, Hadis No. 1827.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Rasio legis dalam pembentukan Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pembentukan UU Cipta Kerja melalui Perppu menunjukkan ketidaksesuaian antara keinginan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan komitmen terhadap Konstitusi. Analisis rasio legis menunjukkan kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis UU tersebut. Pemerintah, melalui Presiden Jokowi, menekankan pentingnya UU Cipta Kerja untuk investasi, namun penggunaan Perppu dipertanyakan dan dianggap sebagai pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan kepentingan memaksa yang digunakan dalam penerbitan perppu juga terkesan ambigu.

Sedangkan 7 fraksi DPR RI mendukung UU Cipta Kerja dan pengesahan Perppu Cipta Kerja, namun terdapat 2 fraksi yang menolak dengan pertimbangannya sendiri. tetapi komitmen mereka fraksi yang mendukung terhadap putusan MK dan prinsip konstitusionalisme patut dipertanyakan, sebab Proses pembentukan dan materil undang undang ini belum menaati konstitusi. Adapun Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan DPR dianggap sebagai upaya memaksakan

terbitnya UU Cipta Kerja. Selain itu Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan kelemahan independensi dan memicu keraguan terhadap perannya sebagai penjaga konstitusi. Penerimaan alasan kegentingan memaksa oleh MK dalam pengesahan Perppu juga dianggap sebagai pengabaian prinsip demokrasi dan konstitusi.

Dalam hal ini pembentukan UU Cipta Kerja menunjukkan ketidaklengkapan tiga landasan utama pembentukan peraturan perundang-undangan (filosofis, yuridis, dan sosiologis). Ketidaksesuaian antara keinginan pemerintah dan prinsip-prinsip konstitusi menimbulkan keraguan terhadap legitimasi dan keberlakuan UU Cipta Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih memiliki kelemahan dan perlu diperbaiki untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Problematika yang terjadi dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan banyak problematika, mulai dari proses pembentukannya yang dikritik karena tidak transparan dan tergesa-gesa, hingga dampaknya terhadap berbagai sektor. Proses pembentukan UU ini dinilai tidak melibatkan masyarakat secara luas, dan Perppu Cipta Kerja dikeluarkan tanpa partisipasi publik. Beberapa pasal dalam UU ini dianggap merugikan hak-hak pekerja, seperti penghapusan batas waktu kontrak kerja dan kebijakan pengupahan. Alasan kegentingan memaksa dalam penerbitan Perppu juga dipertanyakan, dan pengesahan

Perppu menjadi UU tanpa melibatkan partisipasi publik menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah memaksakan kehendaknya.

Pengesahan UU Cipta Kerja setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan pertanyaan tentang eksistensi putusan MK. UU Cipta Kerja dinilai melemahkan perlindungan buruh, mengancam Green Konstitusi dengan memberikan insentif kepada perusahaan tambang yang melakukan hilirisasi, dan merugikan petani dengan melarang impor komoditas pertanian saat ketersediaan dalam negeri mencukupi. Dalam hal ini, UU Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menekankan hak-hak rakyat selaras dengan prinsip *Mashlahah Mursalah*, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan umum dan melibatkan masyarakat dalam proses legislasi, *masalah mursalah* juga dapat menjadi salah satu sarana untuk mencapai konstitusionalisme itu sendiri.

3. pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan *masalah mursalah* dalam konteks konstitusionalisme

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia dinilai melanggar prinsip-prinsip konstitusionalisme. Proses pembentukannya yang tergesa-gesa dan tidak transparan, serta penerbitan Perppu tanpa partisipasi rakyat dan alasan “kegentingan memaksa” yang tidak jelas, menunjukkan pengabaian terhadap kedaulatan rakyat dan prinsip pembatasan kekuasaan. UU Cipta Kerja juga dianggap merugikan hak-hak pekerja dan mengabaikan hak partisipatif masyarakat. Alasan

“kegentingan memaksa” dalam penerbitan Perppu dianggap tidak tepat dan pengesahan Perppu menjadi UU meskipun ditolak oleh DPR menunjukkan pengabaian terhadap UUD 1945 dan prinsip supremasi hukum. Dalam hal ini, pembentukan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa prinsip-prinsip konstitusionalisme di Indonesia tidak diterapkan secara maksimal. Dalam hal ini, UU Cipta Kerja tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan Masalah Mursalah, yang seharusnya mengutamakan kemaslahatan umum dan keadilan sosial. Penting bagi pemerintah dan DPR untuk menjalankan prinsip-prinsip konstitusionalisme dan Masalah Mursalah secara konsisten dalam proses legislasi, agar UU yang dihasilkan dapat benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat dan menjamin hak-hak asasi manusia.

## **B. Saran**

### **1. Bagi pemerintah:**

Untuk mencapai sistem legislasi yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam menanggapi permasalahan yang muncul dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Saran-saran yang diajukan, yaitu meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, menerapkan prinsip konstitusionalisme, memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi, meninjau kembali UU Cipta Kerja, dan memperhatikan prinsip Masalah Mursalah, merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem legislasi yang lebih baik.

Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang krusial. Pemerintah harus lebih sigap dalam menyediakan akses informasi yang mudah dan transparan kepada masyarakat, serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan. Hal ini akan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan masalah mursalah. Penerapan prinsip-prinsip konstiusionalisme, seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan hak-hak asasi manusia, harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses legislasi dengan menggunakan pendekatan Masalah Mursalah sebagai tolak ukurnya. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak merugikan hak-hak masyarakat.

Pemerintah juga perlu mendukung dan memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Kebebasan dan integritas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan konstitusi. Peninjauan kembali UU Cipta Kerja juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa UU ini sesuai dengan prinsip-prinsip konstiusionalisme dan tidak merugikan hak-hak masyarakat.

Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap UU Cipta Kerja dan melakukan revisi jika diperlukan.

Terakhir, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan umum dan melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dengan menerapkan prinsip Maslahah Mursalah. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan manfaat dan mudharat dari setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

## 2. Bagi DPR RI.

DPR RI seharusnya menjadi pintu gerbang untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi, termasuk dalam pembahasan UU Cipta Kerja. DPR dapat memfasilitasi dialog dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, seperti serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang lebih beragam. Hal ini akan membantu

DPR dalam memahami dampak UU Cipta Kerja terhadap berbagai kelompok masyarakat dan mengambil keputusan yang lebih tepat.

Adapun transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi UU Cipta Kerja. DPR seharusnya membuka akses publik terhadap dokumen-dokumen terkait, seperti naskah akademik, draf UU, dan hasil pembahasan, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses legislasi. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR dan memastikan bahwa proses legislasi berjalan dengan

adil dan transparan, mengingat semua hal itu adalah hak rakyat yang akan mencerminkan prinsip masalah mursalah.

Lalu dalam kasus Perppu Nomor. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, DPR seharusnya meninjau kembali alasan kegentingan memaksa yang digunakan sebagai dasar penerbitan Perppu tersebut. DPR harus memastikan bahwa alasan kegentingan memaksa tersebut benar-benar terpenuhi dan tidak hanya digunakan sebagai alat untuk memaksakan kehendak pemerintah. Peninjauan kembali alasan kegentingan memaksa ini penting untuk memastikan bahwa Perppu Cipta Kerja memang diperlukan dan tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusionalisme.

Terakhir, DPR diwajibkan mengawal implementasi UU Cipta Kerja untuk memastikan bahwa UU ini dijalankan sesuai dengan tujuannya dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. DPR harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi UU ini dan

tidak ragu untuk melakukan revisi jika diperlukan. DPR juga harus siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja.

### 3. Bagi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam kasus UU Cipta Kerja. MK harus menjaga independensi dan integritasnya dalam mengambil keputusan, bebas dari pengaruh pihak manapun. MK harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap

prinsip-prinsip konstitusionalisme dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan politik. Selain itu, MK perlu meninjau ulang penerapan alasan kegentingan memaksa dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja.

MK harus menetapkan standar yang jelas dan objektif dalam menilai alasan kegentingan memaksa agar tidak mudah dimanipulasi. MK juga harus memberikan putusan yang jelas dan tegas terkait dengan UU Cipta Kerja, baik dalam hal proses pembentukan maupun substansi UU. Putusan MK harus menjadi pedoman bagi pemerintah dan DPR dalam memperbaiki UU Cipta Kerja agar sesuai dengan konstitusi. Dengan menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, MK dapat menjadi penjaga konstitusi yang efektif dan dapat diandalkan. MK harus memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan benar-benar dijalankan dan tidak diabaikan oleh pihak-pihak terkait. MK juga harus proaktif dalam mengawasi implementasi UU Cipta Kerja dan memastikan bahwa UU ini dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.

#### 4. Bagi pelaku usaha:

UU Cipta Kerja memang menimbulkan banyak perdebatan, dan pelaku usaha juga perlu memahami dan beradaptasi dengan perubahannya. Untuk menghadapi situasi ini, pelaku usaha perlu memahami isi dan substansi UU Cipta Kerja secara komprehensif, termasuk pasal-pasal yang terkait dengan hak-hak pekerja, lingkungan, dan aspek sosial lainnya. Penting untuk menerapkan UU ini dengan

bijaksana dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis dan keberlanjutan. Selain itu, pelaku usaha perlu mendukung dan mempromosikan penerapan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam menjalankan bisnisnya, seperti penghormatan terhadap hak-hak pekerja, keadilan, dan prinsip-prinsip Green Konstitusi.

Selain itu Pelaku usaha juga perlu mengkaji dampak UU Cipta Kerja terhadap bisnisnya, baik secara positif maupun negatif. Berdasarkan hasil kajian tersebut, pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian strategi bisnis dan operasional untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Dengan menerapkan saran-saran ini, pelaku usaha dapat berperan aktif dalam membangun iklim investasi yang kondusif dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pelaku usaha harus menyadari bahwa keberhasilan UU Cipta Kerja tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada komitmen dan peran aktif dari seluruh stakeholder, termasuk dunia usaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi buku

- Adnan, Indra Muchlis. *Hukum Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017
- Amin, Fakhry., Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Herlina, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, Mohamad Hidayat Muhtar, Adwi Mulyana Hadi, Ibnu Sam Widodo dan Moh. Rizaldi. *Ilmu Perundang-undangan*. Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) 2022
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008
- Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Oxford University Press, 2003
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, Rofi Wahanisa, Ade Kosasi dan Vera Bararah Barid. *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bengkulu: Zigie Utama, 2022.
- Efendi, Jonaedi. Dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta, Kencana, 2016
- Fadjar, A. Mukthie., *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Ferdian, Andi. *Politik Hukum era Jokowi-Ma'ruf*. Ciputat: Puskapkum, 2021
- Indrawan, Yana. *Pembentukan Undang-Undang Tentang MPR RI*. Bandung, Badan Pengkajian MPR RI, Desember 2017
- Jumadi. *Dasar Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017
- Kagoya, Wilius. *Buku Ajar Teori Dan Ilmu Konstitusi*. Bandung: Widina Media Utama, 2015

- Khalid. *Ilmu Perundang-undangan*. CV Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- McIllwain, Charles Howard., *Constitutionalism: Ancient and Modern*. Cornell University: Press, 1947
- Miharja, Marjan. *Buku ajar metode penelitian hukum*. Bandung: Cendekia pres, 2023
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja
- Qomar, Nurul dan Farah Syah Rezah. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. CV. Social Politic Genius (SIGn) 2020
- Referandum, Citra., Muhammad Rasyid Ridha S, Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar, Reyhan Rezki Nata, Muhamad Ridwan Herdika, Abdan a Widin Florestu, Safaraldy Raenanda D. Widodo, Rahmi Amelia, Melki Sedek Huang . *UU Cipta Kerja & Aturan Pelaksananya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah & Hak-Hak Pekerja*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta , 2022
- Rizal, Jufrina. *Sosiologi Perundang-Undangan Dan Pemanfaatannya*. Jakarta: FH UI 2003
- Rudy. *Konstitusionalisme Indonesia*. Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudi. *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* .Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010
- Yana Indrawan. *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Badan Pengkajian MPR RI, 2017
- Zulkarnaen. *Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*. Bandung : CV. Pustaka Setia., 2021

### Refrensi jurnal

- Adiputra, I Ketut Agus Krisna., Ida Ayu Putu Widiati dan Luh Putu Suryani “Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Principle Of Openness In The Formation Of Laws” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (Denpasar,Februari 2024).
- Anggono, Bayu Dwi. “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia” Volume 9 Nomor 1, April 2020.
- Asshiddiqie, Jimly.”Gagasan Negara Hukum Indonesia” Majalah hukum nasional Volume 1, Tahun 2012.
- Bactiar, “Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan”. Vol. 6 No.1, Maret 2016.
- Dasnawati, Ely., dan Dinda Suciana Rambe “Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum”, Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 2, No. 2, September 2023.
- Desmon, Andi. “Kedudukan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang Undangan Indonesia” Volume 15 Number 2, December 2021.
- Effendi, Ro'is Alfauzidan Orien. “Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi”. Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Hambali, Imam. “Kedudukan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ditinjau Dari Perspektif Filosofi Undang-Undang Ketenagakerjaan”. Vol 9, No 3 (2022) .
- Hamonangan, Raja Tua., dan I Nyoman Bagiastra.“Mengkaji Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja”. Jurnal Kertha Negara, Vol. 10 No. 4 Tahun 2022.
- Harun, Ibrahim Ahmad. “ Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama”Jurnal Economina Volume 1, Nomor 3, November 2022.
- Harjono, Dhaniswara K., Hulman Panjaitan, Gindo L. Tobing. “Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi” Syntax Literate, Vol. 8, No. 2, Februari 2023.
- Hasibuan, A Lawali. “Metode penafsiran hukum sebagai alat mencari keadilan hakiki” . Vol. 15 No. 2 Juli 2023.

- Hermawati, Mutiara., dan Suwarsi, “Problematika Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja di Indonesia”. Vol.2, No.2 April-June-2024.
- Isra, Saldi. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
- Kartikasari, Hesty. Dan Agus Machfud Fauzi “Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. Doktrina: Journal of Law. 4 (1)
- Khair, Ilham. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia” Vol. 3, No. 2, september 2021.
- Khair, Oti Ilham. “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara” Jurnal Inovasi Riset Akademik 1Vol 2. No 1. Februari 2022.
- Komarudin “Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang” Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 2 November 2015
- Kurniawan, I Gede Agus. “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme” Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022.
- Kurniadinata, Abdullah Sani., Nawir Yuslem, Hasan Matsum “Pasal Kontroversial Uu Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Al-Buthi”. Vol. 20, No. 1. 2021.
- Laia, Sri Wahyuni., dan Sodialman Daliwu “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia” Vol.10 No.1 Edisi Januari 2022
- Madjid, Mario Agritama S W., dan Muh. Ilham Akbar “Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Wacana Perubahannya” Vol. 2, No. 03, Maret,.
- Manon, Bagir. Dan Susi Dwi Harijanti. “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”. Vollyme 3 nomor 3 tahun 2016.
- Marzuki, Laica. “Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia” Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011

- Muhajirin dan May Dedu. "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah" *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 09 No 1 April 2021
- Munawar, Marzuki dan Ibnu Affan, "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Ilmiah METADATA*, Volume 3 Nomor 2 Mei 2021.
- Nurmardiansyah, Eko. "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dangreen Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy" Vol. 1 No.1 2015.
- Noviawati, Evi. "Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" Volume 6 No. 1- Maret 2018.
- Putri, Dewi Sartika., "penerapan "omnibus law" Cipta Kerja evektif atau tidak? Studi tinjauan berdasarkan sistem hukum Indonesia" vol.51 No. 2 (2021 *Jurnal Hukum & Pembangunan*).
- Qamar, Nurul. "Supremasi Hukum Dan Penegakan Hukum" (*Jurnal ilmiah hukum*, vol.13 No.2 Mei agustus 2011").
- Qomariah, Siti., dan Mhd. Fakhruurrahman Arif. "Prosedur Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Sebagai Negara Hukum". *Jurnal Hukum Tata Negara*.Volume 6, Edisi I (Juli 2023)
- Radjab, Syamsuddin. *Negara Hukum Demokratis:Konstitusionalisme, Rule of Law dan HAM*. Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013.
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan" Vol 6 no 2 tDesember 2015
- Husain, Saddam Dan Martoyo "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (No.1050/Pdt.G/2016/Pa.Jr)". Volume1 (3) December 2020.
- Sartono, Kus Eddy. "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi Konstitusi Pasca Orde Baru" Vol 8, No 1 (2008)
- Suhardin, Yohanes., Henny Saida Flora "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja" *Jurnal USM Law Review* Vol 6 No 1 Tahun 2023

Suhariyanto, Didik. “Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” (Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021).

Sugiono, Bambang., dan Ahmad Husni M.D. “Supremasi Hukum dan Demokrasi” (Jurnal Hukum. No. 14 Vol. 7. Agustus 2000).

Sundari dan Zulfatul Amalia, “Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi”. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 3 2020.

Sutikno, Kurniati dan Lomba Sultan. “Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali dan Al Tufiy” Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam DOI: 10.30868/am.v1i101.3908

Umar, Mukhsin Nyak. Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam). (Turats, 2017).

Umar, Hasbi. Al-Risalah, Jurnal te Syariah dan Hukum Vol 13, No. 1, Juni 2013.

Wardani Riska Putri., dan Sunny Ummul Firdaus. Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang, Volume 1, Nomor 4, tahun 2022.

Zuraida, Ida. “Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang Perpajakan”, Pusdiklat Pajak, Badan Diklat Keuangan, Kementerian Keuangan RI-JI. Sakti Raya Nomor 1, Kemanggisan, Jakarta Barat (10480), Indonesia.

### Referensi kitab

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakatrtta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019).

Sahih Muslim Nomor Hadist: 2564 (atau 2565, tergantung edisi) Diriwayatkan oleh: Abu Hurairah r.a.

Sahih Muslim, Kitab Al-Birr wa Al-Silah, Hadis No. 1827.

### Referensi Skripsi

Firtani, Elza, “Analisis Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pasal Kontroversial Perspektif Fiqh Siyasa”, skripsi program studi Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah) fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lmpung, 2023.

Kuswantoro, Suryo Febry. “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua (Perspektif Teori Hukum Progresif)” ,skripsi dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Mashudi, “Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja Prespektif Siyasah Dusturiyah dan Hukum Positif” Skripsi Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021

Nor, Asdar. “Implementasi Asas Pengayoman Dan Asas Kepastian Hukum Terhadap Omnibus Law Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” Skripsi program studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

Ulfa, Nurmina. “Konsep Dan Kedudukan Maslahah Mursalah Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Al-Ghazali Dan Najm Ad-Din Thufi) Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021 M/1443

### **Peraturan perundang-undangan**

Putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020. Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023. Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan mahkamah konstitusi nomor 82/PUU-XX/2022. Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Putusan mahkamah konstitusi nomor 138/puu-vii/2009 Tentang Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2 PUU XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Republik Indonesia. No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Referensi Website

Adara, Adea Suci “Kontroversi Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Utilitarianisme” 2021 diakses pada tanggal 3 april 2024 dari ([https://www.academia.edu/44872928/Kontroversi Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Utilitarianisme](https://www.academia.edu/44872928/Kontroversi_Omnibus_Law_Cipta_Kerja_dalam_Perspektif_Utilitarianisme))

Admin SPI “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional: Cabut Peraturan yang Melanggar Hak-Hak Petani” (Serikat Petani Indonesia 30 November 2021) dari (<https://spi.or.id/undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-inkonstitusional-cabut-peraturan-yang-melanggar-hak-hak-petani/>)

Auli, Renata Christha. “Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum” 18 Jul, 2022 diakses padg tanggal 1 maret 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5UU> no 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja )

Badan Legislasi .“RUU PPP Solusi Atasi Obesitas dan Tumpang Tindih Regulasi” (22-04-2022)

(<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38746/t/RUU%20PPP%20Solusi%20Atasi%20Obesitas%20dan%20Tumpang%20Tindih%20Regulasi>)

Budianto, Valerie Augustine. “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis”. Ilmu hukum 21 April 2022 diakses pada tanggal 27 Mei 2024 dari (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>)

Eriton, Muhammad. “Tahapan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan” april 2020 diakses dari (<https://eriton.staff.unja.ac.id/2020/04/03/tahapan-penyusunan-rancangan-peraturan-perundang-undangan/>) pada tanggal 6 agustus 2024

Farisa, Fitria Chusna. “Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja: Disahkan Kilat, Perppu Diketok meski Banjir Penolakan”, (21 maret 2023) dari (<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all>) diakses pada tanggal 18 agustus 2024

Fraksi.pks.id “Cabut Perpu Ciptaker yang Tak Disetujui DPR, HNW: Presiden Jokowi Jangan Tabrak Konstitusi” diakses dari (<https://fraksi.pks.id/2023/03/02/cabut-perpu-ciptaker-yang-tak-disetujui-dpr-hnw-presiden-jokowi-jangan-tabrak-konstitusi/>) pada tanggal 28 september 2024

Google, “Analisis”. KBBI Daring. Di ambil pada 1 maret 2024, dari (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> )

Google, “Berdaulat”. Meriam-webster .diakses pada tanggal 12 juni 2024 (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/sovereign>)

Google, “Pendekatan historis” diakses pada tanggal 18 maret 2024 dari (<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17800/05.3%20bab%203.pdf?sequence=8&isAllowed=y>)

Khopiatuziadah, “Terpenuhi Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022?”(15 februari 2023) diakses pada tanggal 11 Juni 2024 dari (<https://jdih.probolinggokota.go.id/2023/02/15/terpenuhi-hal-ihwal-kegentingan-memaksa-dalam-perppu-nomor-2-tahun-2022/>)

Kompas.com. (2020). Ini Pasal-Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/09090351/ini-pasal-pasal-kontroversial-dalam-bab-ketenagakerjaan-uu-ciptakerja?page=all> diakses pada tanggal 25 agustus

- “Materi kuliah pengantar ilmu hukum” diakses pada tanggal 1 maret 2024 dari <https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-22-dan-23.pdf>
- MKRI.id “Uji Perppu Cipta Kerja Kehilangan Objek” jum’at, 14 April 2023 dari (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19102&menu=2>) diakses pada tanggal 30 agustus 2024
- Mufidayanti, Kurniasih. “UU Cipta Kerja : Bermasalah di Awal, Penuh Keganjilan di Ujung” 10-oktober-2020 yang diakses dari : <https://fraksi.pks.id/2020/10/10/uu-cipta-kerja-bermasalah-di-awal-penuh-keganjilan-di-ujung/> pada tanggal 25 agustu 2024
- Moh. Mahfud MD, Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Indonesia. Diakses dari (<https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=881>)
- Oktarina, Difa Ayu “Asas-Asas Dalam Peraturan Perundang-Undangan” diakses pada tanggal 8 Agustus 2024 dari (<http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/asas-asas-dalam-peraturan-perundang-undangan>)
- Rahardjo, Mudjia. “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif” . Jumat 15 Oktober 2010. Diakses pada tanggal 30 Maret 2024 dari ( <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> )
- Sujatnika, Ghunarsa. “Perppu Cipta Kerja: Kado Akhir Tahun yang Tak Diinginkan” [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2023/01/06/07041101/perppu-cipta-kerja-kado-akhir-tahun-yang-tak-diinginkan) diakses dari (<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/06/07041101/perppu-cipta-kerja-kado-akhir-tahun-yang-tak-diinginkan>) pada tanggal 29 Agustus 2024
- Siahaan, Maruarar. “ Konstitusi Dan Pembatasan Kekuasaan Negara” diakses dari [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_125\\_Lampiran%20B-Maruarar%20S.-Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_125_Lampiran%20B-Maruarar%20S.-Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme.pdf)
- Tunardy, Wibowo T. “Penafsiran Hukum/Interpretasi Hukum” dari (<https://jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/>)
- Wianto, Nicolas ,“Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” . (<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>)

## Referensi Vidio

Adhi, Irawan Sapto. “Alasan Jokowi keluarkan Perppu Cipta Kerja”, diakses pada tanggal 25 Mei 2024 (<https://youtu.be/1pXglOjzfKg?si=qDbSLev64hkLtsJo>)

CNN Indonesia, “Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Airlangga Ungkap Alasannya”, 30 Desember 2022 ([https://youtu.be/XE90xXiC0CU?si=QrLdi4a7PABA0nN\\_](https://youtu.be/XE90xXiC0CU?si=QrLdi4a7PABA0nN_))

Elizabeth, Nissi, Buruh Sampaikan Tuntutan Saat Demo Tolak PERPPU Cipta Kerja. Sabtu 14 Januari 2023 ([https://youtu.be/tSjvS3kIhTA?si=5yFNIQ6\\_O87fuhXc](https://youtu.be/tSjvS3kIhTA?si=5yFNIQ6_O87fuhXc))

JSLG Official, “Nalar Hukum: Undang-Undang P3 menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi”, 15 Mei 2022 ([https://youtu.be/P64VGk8plnk?si=DfWaDdID\\_Rx1x2h6](https://youtu.be/P64VGk8plnk?si=DfWaDdID_Rx1x2h6))

Kompastv. “Pakar Akui Perppu Cipta Kerja Hanya Akal-Akalan Pemerintah | Dua Arah”. 3 April 2023 diakses dari (<https://youtu.be/JQ7W2m52Pal?si=9e2UwKfKbr9q7WsR>)

Nugraheny, Dian Erika, kompas.com, “Tanggapan Jokowi Soal Perppu Cipta Kerja Yang Tuai Pro-Kontra”, ([https://youtu.be/EgCJ\\_armGbo?si=WCdbHSDTg30W-Vv0](https://youtu.be/EgCJ_armGbo?si=WCdbHSDTg30W-Vv0))

Tribun Sumsel. “Perppu Cipta Kerja Resmi disahkan jadi UU, Fraksi Demokrat dan PKS nyatakan menolak” di posting pada tanggal 21 Maret 2023 dari ([https://www.youtube.com/live/sBTnJjmB3mw?si=ImEVLMTmBwoIEqL\\_](https://www.youtube.com/live/sBTnJjmB3mw?si=ImEVLMTmBwoIEqL_))



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran-Lampiran

### Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi

Nama. : M Rudlotul Atfal  
 Nim : 204102030032  
 Tempat tanggal lahir : Jember, 22 Desember 2001  
 Program studi. : Hukum Tata Negara (HTN)  
 Fakultas. : Syariah  
 Judul skripsi. : Analisis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja  
 Menurut Paham Konstitusionalisme Dalam Undang-  
 Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

J E M B E R

Jember 04 Juli 2022

Yang menyatakan  
  
**M Rudlotul Atfal**  
**204102030032**



NAMA. : M Rudlotul Atfal  
 NIM. : 204102030032  
 Tempat /Tanggal Lahir : 22 Desember 2001  
 Alamat : Jl Harsoyo Link. Wonosari  
 Email : atfal1230982@Gmail.com  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi. : Hukum Tata Negara (HTN) (2020-Sekarang)  
 Riwayat Pendidikan :  
 1. TK : TK Pertiwi Jember (2007-2008)  
 2. SD : SDN Mangli 02 (2009-2014)  
 3. SMP : SMP Nahdlatuth tholabah (2014-2017)  
 4. SMK : SMK Kartini Jember (2017-2020)  
 5. S1 : Universitas Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember